تقي الدين النبهاني

نظام الاسلام

من منشورات

حزب التحرير

Taqiyuddin An-Nabhani

PERATURAN HIDUP *dalam* ISLAM

HTI-Press
2007

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

An-Nabhani, Taqiyuddin

Peraturan Hidup Dalam Islam/Taqiyuddin an-Nabhani; Penerjemah, Abu Amin, dkk; Penyunting, Tim HTI-Press. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2006.

202 hlm.; 20,5 cm

Judul Asli: **Nizham Al-Islam**

1. Islam dan Pemikiran, II. Peraturan Hidup, III. Tim HTI-Press

297-67

Judul Asli: **Nizham Al-Islam**
Pengarang: **Taqiyuddin An-Nabhani**
Dikeluarkan oleh **Hizbut Tahrir**
Cetakan ke-1: **1953 M/ 1372 H**
Cetakan ke-6: **2001 M/ 1422 H**
Edisi Mu'tamadah

Edisi Indonesia
Penerjemah: **Abu Amin, dkk**
Penyunting: **Tim HTI-Press**
Penata Letak: **Anwari**
Desain Sampul: **Hanafi**

Penerbit**: Hizbut Tahrir Indonesia**
Gedung Anakida Lt.7 Jl. Prof. Soepomo No.27 Tebet,
Jakarta Selatan, Telp. 021-8353254

Cetakan ke-1, April 2006
Cetakan ke-2, Maret 2007

DAFTAR ISI

JALAN MENUJU IMAN

Bangkitnya manusia tergantung pada pemikirannya tentang hidup, alam semesta, dan manusia, serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya. Agar manusia mampu bangkit harus ada perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap pemikiran manusia dewasa ini, untuk kemudian diganti dengan pemikiran lain. Sebab, pemikiranlah yang membentuk dan memperkuat *mafahim* (persepsi) terhadap segala sesuatu. Disamping itu, manusia selalu mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan ini sesuai dengan *mafahim*-nya terhadap kehidupan. Sebagai contoh, *mafahim* seseorang terhadap orang yang dicintainya akan membentuk perilaku yang berlawanan dari orang tersebut terhadap orang lain yang dibencinya, karena ia memiliki *mafahim* kebencian terhadapnya. Begitu juga akan berbeda terhadap orang yang sama sekali tidak dikenalnya, karena ia tidak memiliki *mafhum* apapun terhadap orang tersebut. Jadi, tingkah laku manusia selalu berkaitan erat dengan *mafahim* yang dimilikinya. Dengan demikian, apabila

kita hendak mengubah tingkah laku manusia yang rendah menjadi luhur, maka tidak ada jalan lain kecuali harus mengubah *mafhum*-nya terlebih dahulu. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ﴾

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan *suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka"* **(TQS. Ar-Ra'd [13]: 11).**

Satu-satunya jalan untuk mengubah *mafahim* seseorang adalah dengan mewujudkan suatu pemikiran tentang kehidupan dunia sehingga dapat terwujud *mafahim* yang benar tentang kehidupan tersebut. Namun, pemikiran seperti ini tidak akan melekat erat dan memberikan hasil yang berarti, kecuali apabila terbentuk dalam dirinya pemikiran tentang alam semesta, manusia, dan hidup; tentang Zat yang ada sebelum kehidupan dunia dan apa yang ada sesudahnya; disamping juga keterkaitan kehidupan dunia dengan Zat yang ada sebelumnya dan apa yang ada sesudahnya. Semua itu dapat dicapai dengan memberikan kepada manusia pemikiran menyeluruh dan sempurna tentang apa yang ada di balik ketiga unsur utama tadi. Sebab, pemikiran menyeluruh dan sempurna semacam ini merupakan landasan berpikir (*al-qa'idah al-fikriyah*) yang melahirkan seluruh pemikiran cabang tentang kehidupan dunia. Memberikan pemikiran menyeluruh mengenai ketiga unsur tadi, merupakan solusi fundamental pada diri manusia. Apabila solusi fundamental ini teruraikan, maka terurailah berbagai masalah lainnya. Sebab, seluruh problematika kehidupan pada dasarnya merupakan cabang dari problematika pokok tadi. Namun demikian, pemecahan itu tidak akan mengantarkan kita pada kebangkitan yang benar, kecuali jika pemecahan itu sendiri adalah benar, yaitu sesuai dengan fitrah

manusia, memuaskan akal, dan memberikan ketenangan hati.

Pemecahan yang benar tidak akan dapat ditempuh kecuali dengan *al-fikru al-mustanir* (pemikiran cemerlang) tentang alam semesta, manusia, dan hidup. Karena itu, bagi mereka yang menghendaki kebangkitan dan menginginkan kehidupannya berada pada jalan yang mulia, mau tidak mau lebih dahulu mereka harus memecahkan problematika pokok tersebut dengan benar, melalui berpikir secara cemerlang tadi. Pemecahan inilah yang menghasilkan akidah, dan menjadi landasan berpikir yang melahirkan setiap pemikiran cabang tentang perilaku manusia di dunia ini serta peraturan-peraturannya.

Islam telah menuntaskan problematika pokok ini dan dipecahkan untuk manusia dengan cara yang sesuai dengan fitrahnya, memuaskan akal, serta memberikan ketenangan jiwa. Ditetapkannya pula bahwa untuk memeluk agama Islam, tergantung sepenuhnya kepada pengakuan terhadap pemecahan ini, yaitu pengakuan yang betul-betul muncul dari akal. Karena itu, Islam dibangun di atas satu dasar, yaitu akidah. Akidah menjelaskan bahwa di balik alam semesta, manusia, dan hidup, terdapat Pencipta (*Al-Khaliq*) yang telah meciptakan ketiganya, serta yang telah meciptakan segala sesuatu lainnya. Dialah Allah SWT. Bahwasanya Pencipta telah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ia bersifat *wajibul wujud*, wajib adanya. Sebab, kalau tidak demikian, berarti Ia tidak mampu menjadi *Khaliq*. Ia bukanlah makhluk, karena sifat-Nya sebagai Pencipta memastikan bahwa diri-Nya bukan makhluk. Pasti pula bahwa Ia mutlak adanya, karena segala sesuatu menyandarkan wujud atau eksistensinya kepada diri-Nya; sementara Ia tidak bersandar kepada apapun.

Bukti bahwa segala sesuatu mengharuskan adanya Pencipta yang menciptakannya, dapat diterangkan sebagai berikut: bahwa segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal

terbagi dalam tiga unsur, yaitu manusia, alam semesta, dan hidup. Ketiga unsur ini bersifat terbatas, lemah, serba kurang, dan saling membutuhkan kepada yang lain. Misalnya manusia. Manusia terbatas sifatnya, karena ia tumbuh dan berkembang sampai pada batas tertentu yang tidak dapat dilampuinya lagi. Ini menunjukkan bahwa manusia bersifat terbatas. Begitu pula halnya dengan hidup, bersifat terbatas, karena penampakannya bersifat individual. Apa yang kita saksikan selalu menunjukkan bahwa hidup ini berakhir pada satu individu saja. Jadi, hidup juga bersifat terbatas. Sama halnya dengan alam semesta yang memiliki sifat terbatas. Alam semesta merupakan himpunan dari benda-benda angkasa, yang setiap bendanya memiliki keterbatasan. Himpunan segala sesuatu yang terbatas, tentu terbatas pula sifatnya. Jadi, alam semesta pun bersifat terbatas. Walhasil, manusia, hidup, dan alam semesta, ketiganya bersifat terbatas.

Apabila kita melihat kepada segala sesuatu yang bersifat terbatas, akan kita simpulkan bahwa semuanya tidak *azali*. Jika bersifat *azali* (tidak berawal dan tidak berakhir), tentu tidak mempunyai keterbatasan. Dengan demikian segala yang terbatas pasti diciptakan oleh "sesuatu yang lain". "Sesuatu yang lain" inilah yang disebut *Al-Khaliq*. Dialah yang menciptakan manusia, hidup, dan alam semesta. Dalam menentukan keberadaan Pencipta ini akan kita dapati tiga kemungkinan. Pertama, Ia diciptakan oleh yang lain. Kedua, Ia menciptakan diri-Nya sendiri. Ketiga, Ia bersifat *azali* dan *wajibul wujud*. Kemungkinan pertama bahwa Ia diciptakan oleh yang lain adalah kemungkinan yang *bathil*, tidak dapat diterima oleh akal. Sebab, bila benar demikian, tentu Ia bersifat terbatas. Begitu pula dengan kemungkinan kedua, yang menyatakan bahwa Ia menciptakan diri-Nya sendiri. Jika demikian berarti Dia sebagai makhluk dan *Khaliq* pada saat yang bersamaan. Hal yang jelas-jelas tidak dapat diterima. Karena itu, *Al-Khaliq*

harus bersifat *azali* dan *wajibul wujud*. Dialah Allah SWT.

Siapa saja yang mempunyai akal akan mampu membuktikan —hanya dengan adanya benda-benda yang dapat diinderanya— bahwa di balik benda-benda itu pasti terdapat Pencipta yang telah menciptakannya. Fakta menunjukkan bahwa semua benda itu bersifat serba kurang, sangat lemah, dan saling membutuhkan. Hal ini menggambarkan segala sesuatu yang ada hanyalah makhluk. Jadi untuk membuktikan adanya *Al-Khaliq* Yang Maha Pengatur, sebenarnya cukup hanya dengan mengarahkan perhatian manusia terhadap benda-benda yang ada di alam semesta, fenomena hidup, dan diri manusia sendiri. Dengan mengamati salah satu planet yang ada di alam semesta, atau dengan merenungi fenomena hidup, atau meneliti salah satu bagian dari diri manusia, akan kita dapati bukti nyata dan meyakinkan akan adanya Allah SWT.

Karena itu, dalam Al-Quran terdapat ajakan untuk mengalihkan perhatian manusia terhadap benda-benda yang ada, seraya mengajaknya turut mengamati dan memfokuskan perhatian terhadap benda-benda tersebut dan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, atau yang berhubungan dengannya, agar dapat membuktikan adanya Allah SWT. Dengan mengamati benda-benda tersebut, bagaimana satu dengan yang lain saling membutuhkan, akan memberikan suatu pemahaman yang meyakinkan dan pasti, akan adanya Allah Yang Maha Pencipta lagi Maha Pengatur. Al-Quran telah membeberkan ratusan ayat berkenaan dengan hal ini, antara lain firman-firman Allah SWT:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ
لَـَٔايَـٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿١٩٠﴾﴾

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda (ayat) bagi orang yang berakal" **(TQS. Ali 'Imran [3]: 190).**

﴿وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ﴾

"(Dan) Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya langit dan bumi serta berlain-lainannya bahasa dan warna kulitmu" **(TQS. Ar-Rum [30]: 22).**

﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾﴾

"Apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?" **(TQS. Al-Ghasyiyah [88]: 17-20).**

﴿فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَـٰنُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ﴿٧﴾﴾

"Hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan? Dia diciptakan dari air memancar, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dengan tulang dada perempuan" **(TQS. At-Thariq [86]: 5-7).**

﴿إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ

وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَّتِي تَجۡرِي فِي ٱلۡبَحۡرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ
ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٖ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ
دَآبَّةٖ وَتَصۡرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلۡمُسَخَّرِ بَيۡنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ
لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Silih bergantinya malam dan siang. Berlayarnya bahtera di laut yang membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Ia hidupkan bumi sesudah matinya (kering). Dan Ia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran air dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya (semua itu) terdapat tanda-tanda (Keesaan dan Kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan" **(TQS. Al-Baqarah [2]: 164).**

Banyak lagi ayat serupa lainnya, yang mengajak manusia untuk memperhatikan benda-benda alam dengan seksama, dan melihat apa yang ada di sekelilingnya maupun yang berhubungan dengan keberadaan dirinya. Ajakan itu untuk dijadikan petunjuk akan adanya Pencipta yang Maha Pengatur, sehingga imannya kepada Allah SWT menjadi iman yang mantap, yang berakar pada akal dan bukti yang nyata.

Memang benar, iman kepada adanya Pencipta Yang Maha Pengatur merupakan hal yang fitri pada setiap manusia. Hanya saja, iman yang fitri ini muncul dari perasaan yang berasal dari hati nurani belaka. Cara seperti ini bila dibiarkan begitu saja, tanpa dikaitkan dengan akal, sangatlah riskan akibatnya serta tidak dapat dipertahankan lama. Dalam kenyataannya,

perasaan tersebut sering menambah-nambah apa yang diimani, dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Bahkan ada yang mengkhayalkannya dengan sifat-sifat tertentu yang dianggap lumrah terhadap apa yang diimaninya. Tanpa sadar, cara tersebut justru menjerumuskannya ke arah kekufuran dan kesesatan. Penyembahan berhala, *khurafat* (cerita bohong) dan ajaran kebathinan, tidak lain merupakan akibat kesalahan perasaan hati ini. Islam tidak membiarkan perasaan hati sebagai satu-satunya jalan menuju iman. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak menambah sifat-sifat Allah SWT dengan sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat ketuhanan; atau memberinya kesempatan untuk mengkhayalkan penjelmaan-Nya dalam bentuk materi; atau beranggapan bahwa untuk mendekatkan diri kepada-Nya dapat ditempuh melalui penyembahan benda-benda, sehingga menjurus ke arah kekufuran, syirik, *khurafat,* dan imajinasi keliru yang senantiasa ditolak oleh iman yang lurus. Karena itu, Islam menegaskan agar senantiasa menggunakan akal disamping adanya perasaan hati. Islam mewajibkan setiap umatnya untuk menggunakan akal dalam beriman kepada Allah SWT, serta melarang *bertaqlid* dalam masalah akidah. Untuk itulah, Islam telah menjadikan akal sebagai timbangan dalam beriman kepada Allah, sebagaimana yang firman Allah SWT:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ١٩٠﴾

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal" **(TQS. Ali 'Imran [3]: 190).**

Dengan demikian setiap Muslim wajib menjadikan imannya betul-betul muncul dari proses berfikir, selalu meneliti dan memperhatikan serta senantiasa *bertahkim* (merujuk) kepada akalnya secara mutlak dalam beriman kepada (adanya) Allah SWT. Ajakan untuk memperhatikan alam semesta dengan seksama, dalam rangka mencari sunatullah serta untuk memperoleh petunjuk agar beriman terhadap Penciptanya, telah disebut ratusan kali oleh Al-Quran dalam berbagai surat yang berbeda. Semuanya ditujukan kepada potensi akal manusia untuk diajak berfikir dan merenung, sehingga imannya betul-betul muncul dari akal dan bukti yang nyata. Disamping untuk memperingatkannya agar tidak mengambil jalan yang telah ditempuh oleh nenek moyangnya, tanpa meneliti dan menguji kembali sejauh mana kebenarannya. Inilah iman yang diserukan oleh Islam. Iman semacam ini bukanlah seperti yang dikatakan orang sebagai imannya orang-orang lemah, melainkan iman yang berpijak pada pemikiran yang cemerlang dan meyakinkan, yang senantiasa mengamati (alam sekitarnya), berpikir dan berpikir. Melalui pengamatan dan perenungannya akan sampai kepada keyakinan tentang adanya Allah Yang Maha Kuasa.

Kendati wajib atas manusia menggunakan akalnya dalam mencapai iman kepada Allah SWT, namun tidak mungkin ia menjangkau apa yang ada di luar batas kemampuan indera dan akalnya. Sebab akal manusia terbatas. Terbatas pula kekuatannya sekalipun meningkat dan bertambah sampai batas yang tidak dapat dilampauinya; terbatas pula jangkauannya. Melihat kenyataan ini, maka perlu diingat bahwa akal tidak mampu memahami Zat Allah dan hakekat-Nya. Sebab, Allah SWT berada di luar ketiga unsur pokok (alam semesta, manusia, dan hidup) tadi. Sedangkan akal manusia tidak mampu memahami apa yang ada di luar jangkauannya. Ia tidak akan mampu memahami Zat Allah. Tetapi bukan berarti dapat dikatakan *"Bagaimana mungkin orang dapat beriman kepada*

Allah SWT, sedang akalnya sendiri tidak mampu memahami Zat Allah?" Tentu, kita tidak mengatakan demikian, karena pada hakekatnya iman itu adalah percaya terhadap wujud Allah SWT. Sedangkan wujud-Nya dapat diketahui melalui makhluk-makhluk-Nya, yaitu alam semesta, manusia, dan hidup. Tiga unsur ini berada dalam batas jangkauan akal manusia. Dengan memahami ketiga hal ini, orang dapat memahami adanya Pencipta, yaitu Allah SWT. Karena itu, iman terhadap adanya Allah dapat dicapai melalui akal, dan berada dalam jangkauan akal. Usaha manusia untuk memahami hakekat Zat Allah SWT merupakan perkara yang mustahil untuk dicapai. Sebab, Zat Allah berada di luar unsur alam semesta, manusia, dan hidup. Dengan kata lain berada di luar jangkauan kemampuan akal. Akal tidak mungkin memahami hakekat yang ada di luar batas kemampuannya, karena perannya amat terbatas. Seharusnya keterbatasannya itu justru menjadi faktor penguat iman, bukan sebaliknya malah menjadi penyebab keragu-raguan dan kebimbangan.

Apabila iman kita kepada Allah SWT telah dicapai melalui proses berfikir, maka kesadaran kita terhadap adanya Allah menjadi sempurna. Begitu pula jika perasaan hati kita (yang timbul dari *wijdan*, pent.) mengisyaratkan adanya Allah, lalu dikaitkan dengan akal, tentu perasaan tersebut akan mencapai suatu tingkat yang meyakinkan. Bahkan hal itu akan memberikan suatu pemahaman yang sempurna serta perasaan yang meyakinkan terhadap sifat-sifat ketuhanan. Dengan sendirinya, cara tersebut akan meyakinkan kita bahwa manusia tidak sanggup memahami hakekat Zat Allah. Sebaliknya hal ini justru akan memperkuat iman kita kepada-Nya. Disamping keyakinan seperti ini, kita wajib berserah diri terhadap semua yang dikhabarkan Allah SWT tentang hal-hal yang yang tidak sanggup dicerna atau yang tidak dapat dicapai oleh akal. Ini disebabkan lemahnya akal manusia yang memiliki ukuran-

ukuran nisbi yang serba terbatas kemampuannya, untuk memahami apa yang ada di luar jangkauan akalnya. Padahal untuk memahami hal semacam ini, diperlukan ukuran-ukuran yang tidak nisbi dan tidak terbatas, yang justru tidak dimiliki dan tidak akan pernah dimiliki manusia.

Adapun bukti kebutuhan manusia terhadap para Rasul, dapat kita lihat dari fakta bahwa manusia adalah makhluk Allah SWT. Dan beragama adalah sesuatu yang fitri pada diri manusia, karena termasuk salah satu naluri yang ada pada manusia. Dalam fitrahnya, manusia senantiasa mensucikan Penciptanya. Aktivitas inilah yang dinamakan ibadah, yang berfungsi sebagai tali penghubung antara manusia dengan Penciptanya. Apabila hubungan ini dibiarkan begitu saja tanpa aturan, tentu akan menimbulkan kekacauan ibadah. Bahkan dapat menyebabkan terjadinya penyembahan kepada selain Pencipta. Jadi, harus ada aturan tertentu yang mengatur hubungan ini dengan peraturan yang benar. Hanya saja, aturan ini tidak boleh datang dari manusia. Sebab, manusia tidak mampu memahami hakekat *Al-Khaliq* sehingga dapat meletakkan aturan antara dirinya dengan Pencipta. Maka, aturan ini harus datang dari *Al-Khaliq*. Karena aturan ini harus sampai ke tangan manusia, maka tidak boleh tidak harus ada para Rasul yang menyampaikan agama Allah ini kepada umat manusia.

Bukti lain kebutuhan manusia terhadap para Rasul adalah bahwa pemuasan manusia terhadap tuntutan *gharizah* (naluri) serta kebutuhan-kebutuhan jasmani, adalah keharusan yang sangat diperlukan. Pemuasan semacam ini jika dibiarkan berjalan tanpa aturan akan menjurus ke arah pemuasan yang salah dan menyimpang, yang pada gilirannya akan menyebabkan kesengsaraan umat manusia. Dengan demikian, harus ada aturan yang mengatur setiap naluri dan kebutuhan jasmani ini. Hanya saja, aturan ini tidak boleh datang dari pihak manusia. Sebab, pemahaman

manusia dalam mengatur naluri dan kebutuhan jasmani selalu berpeluang terjadi perbedaan, perselisihan, pertentangan, dan terpengaruh lingkungan tempat tinggalnya. Apabila manusia dibiarkan membuat aturan sendiri, tentu aturan tersebut akan memungkinkan terjadinya perbedaan, perselisihan, dan pertentangan, yang justru akan menjerumuskannya ke dalam kesengsaraan. Maka aturan tersebut harus datang dari Allah SWT melalui para Rasul.

Mengenai bukti bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, dapat dilihat dari kenyataan bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab berbahasa Arab yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam menentukan darimana asal Al-Quran, akan kita dapatkan tiga kemungkinan. Pertama, kitab itu adalah karangan orang Arab. Kedua, karangan Muhammad SAW. Ketiga, berasal dari Allah SWT. Tidak ada lagi kemungkinan selain dari yang tiga ini. Sebab, Al-Quran adalah berciri khas Arab, baik dari segi bahasa maupun gayanya.

Kemungkinan pertama yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah karangan orang Arab, tidak dapat diterima. Sebab, Al-Quran sendiri telah menantang mereka untuk membuat karya yang serupa. Sebagaimana tertera dalam ayat:

﴿قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ﴾

"Katakanlah: 'Maka datangkanlah sepuluh surat yang (dapat) menyamainya" **(TQS. Hud [11]: 13).**

Di dalam ayat lain:

﴿قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ﴾

"Katakanlah: ('Kalau benar apa yang kamu katakan), maka cobalah datangkan sebuah surat yang menyerupainya" **(TQS. Yunus [10]: 38).**

Orang-orang Arab telah berusaha keras mencobanya, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan berasal dari perkataan mereka. Mereka tidak mampu menghasilkan karya yang serupa, kendati ada tantangan dari Al-Quran dan mereka telah berusaha menjawab tantangan itu. Kemungkinan kedua yang mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan Muhammad SAW, juga tidak dapat diterima oleh akal. Sebab, Muhammad SAW adalah orang Arab juga. Bagaimanapun jeniusnya, tetap ia sebagai seorang manusia yang menjadi salah satu anggota dari masyarakat atau bangsanya. Selama seluruh bangsa Arab tidak mampu menghasilkan karya yang serupa, maka masuk akal pula apabila Muhammad —yang juga termasuk salah seorang dari bangsa arab— tidak mampu menghasilkan karya yang serupa. Karena itu, jelas bahwa Al-Quran itu bukan karangannya.

Terlebih lagi dengan adanya banyak hadits-hadits shahih yang berasal dari Nabi Muhammad SAW -yang sebagian malah diriwayatkan lewat cara yang *tawatur*- yang kebenarannya tidak diragukan lagi. Apabila setiap hadits ini dibandingkan dengan ayat manapun dalam Al-Quran, maka tidak akan dijumpai adanya kemiripan dari segi gaya bahasanya. Padahal Nabi Muhammad SAW, disamping selalu membacakan setiap ayat-ayat yang diterimanya, dalam waktu yang bersamaan juga mengeluarkan hadits. Namun, ternyata keduanya tetap berbeda dari segi gaya bahasanya. Bagaimanapun kerasnya usaha seseorang untuk menciptakan berbagai macam gaya bahasa dalam pembicaraannya, tetap saja akan terdapat kemiripan antara gaya yang satu dengan yang lain, karena merupakan bagian dari ciri khasnya dalam berbicara. Karena tidak ada kemiripan antara gaya bahasa Al-Quran dengan gaya bahasa hadits, berarti Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Masing-masing dari keduanya terdapat perbedaan yang

tegas dan jelas. Itulah sebabnya tidak seorang pun dari bangsa Arab —orang-orang yang paling tahu gaya dan sastra bahasa arab— pernah menuduh bahwa Al-Quran itu perkataan Muhammad SAW, atau mirip dengan gaya bicaranya.

Satu-satunya tuduhan yang mereka lontarkan adalah bahwa Al-Quran itu disadur Muhammad SAW dari seorang pemuda Nasrani yang bernama *Jabr*. Tuduhan ini telah ditolak keras oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِىٌّ وَهَـٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ ١٠٣﴾

"(Dan) Sesungguhnya Kami mengetahui mereka berkata: 'Bahwasanya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad). Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya (adalah) bahasa 'ajami *(non-Arab), sedangkan Al-Quran itu dalam bahasa arab yang jelas"* **(TQS. An-Nahl [16]: 103).**

Apabila telah terbukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan bangsa Arab, bukan pula karangan Muhammad SAW, berarti Al-Quran itu adalah *kalamullah*, yang menjadi *mukjizat* bagi orang yang membawanya.

Dan karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang membawa Al-Quran —yang merupakan *kalamullah* dan syariat Allah, serta tidak ada yang membawa syariat-Nya melainkan para Nabi dan Rasul— maka berdasarkan *dalil aqli* dapat diyakini secara pasti bahwa Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi dan Rasul.

Inilah *dalil aqli* tentang iman kepada Allah, kerasulan Muhammad SAW, dan bahwa Al-Quran itu merupakan *kalamullah*.

Jadi, iman kepada Allah itu dapat dicapai melalui akal, dan memang harus demikian. Iman kepada Allah akan menjadi dasar kuat bagi kita untuk beriman terhadap perkara-perkara *ghaib* dan segala hal yang dikabarkan Allah SWT. Jika kita telah beriman kepada Allah SWT yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, maka wajib pula bagi kita untuk beriman terhadap apa saja yang dikabarkan oleh-Nya. Baik hal itu dapat dijangkau oleh akal maupun tidak, karena semuanya dikabarkan oleh Allah SWT. Dari sini kita wajib beriman kepada Hari Kebangkitan dan Pengumpulan di Padang Mahsyar, Surga dan Neraka, *hisab* dan siksa. Juga beriman terhadap adanya malaikat, jin, dan syaitan, serta apa saja yang telah diterangkan Al-Quran dan hadits yang *qath'i*. Iman seperti ini, walaupun diperoleh dengan jalan 'mengutip' (*naql*) dan 'mendengar' (*sama'*), akan tetapi pada hakekatnya merupakan iman yang *aqli* juga. Sebab, dasarnya telah dibuktikan oleh akal. Jadi, akidah seorang Muslim itu harus bersandar kepada akal atau pada sesuatu yang telah terbukti dasar kebenarannya oleh akal. Seorang Muslim wajib meyakini segala sesuatu yang telah terbukti dengan akal atau yang datang dari sumber berita yang yakin dan pasti (*qath'i*), yaitu apapun yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadits *qath'i* -yaitu hadits *mutawatir*-. Apa saja yang tidak terbukti oleh kedua jalan tadi, yaitu akal serta nash Al-Quran dan hadits *mutawatir*, haram baginya untuk mengimani. Akidah tidak boleh diambil kecuali dengan jalan yang pasti.

Berdasarkan penjelasan ini, maka kita wajib beriman kepada apa yang ada sebelum kehidupan dunia, yaitu Allah SWT; dan kepada kehidupan setelah dunia, yaitu Hari Akhirat. Bila sudah diketahui bahwa penciptaan dan perintah-perintah Allah merupakan pokok pangkal adanya kehidupan dunia, sedangkan perhitungan amal perbuatan manusia atas apa yang dikerjakannya di dunia merupakan mata rantai dengan kehidupan setelah dunia, maka kehidupan dunia ini harus dihubungkan dengan apa yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya. Manusia

harus terikat dengan hubungan tersebut. Karena itu, manusia wajib berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan peraturan Allah, dan wajib meyakini bahwa ia akan di-*hisab* di hari kiamat nanti atas seluruh perbuatan yang dilakukannya di dunia.

Dengan demikian terbentuklah *al-fikru al-mustanir* tentang apa yang ada di balik alam semesta, hidup, dan manusia. Telah terbentuk pula *al-fikru al-mustanir* tentang apa yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya. Bahwasannya kehidupan tersebut memiliki hubungan antara apa yang ada sebelum dan sesudahnya. Dengan demikian, terurailah problematika pokok secara sempurna dengan akidah Islamiyah.

Apabila manusia berhasil memecahkan perkara ini, maka ia dapat beralih memikirkan kehidupan dunia serta mewujudkan *mafahim* yang benar dan produktif tentang kehidupan ini. Pemecahan inilah yang menjadi dasar bagi berdirinya suatu *mabda* (ideologi) yang dijadikan sebagai jalan menuju kebangkitan. Pemecahan itu pula yang menjadi dasar bagi berdirinya *hadlarah* yaitu suatu peradaban yang bertitik tolak dari *mabda* tadi. Disamping menjadi dasar yang melahirkan peraturan-peraturan dan dasar berdirinya Negara Islam. Dengan demikian, dasar bagi berdirinya Islam —baik secara *fikrah* (ide dasar) maupun *thariqah* (metoda pelaksanaan bagi *fikrah*)— adalah akidah Islam.

Allah SWT berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبۡلُۚ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ١٣٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada Kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya dan kepada Kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan siapa saja yang mengingkari Allah dan Malaikat-Nya dan Kitab-Kitab-Nya dan Rasul-Rasul-Nya dan Hari Akhir maka ia telah sesat sejauh-jauh kesesatan" **(TQS. An-Nisa [4]: 136).**

Apabila semua ini telah terbukti, sedangkan iman kepada-Nya adalah suatu keharusan, maka wajib bagi setiap Muslim untuk beriman kepada syariat Islam secara total. Karena seluruh syariat ini telah tercantum dalam Al-Quran dan dibawa oleh Rasulullah SAW. Apabila tidak beriman, berarti ia kafir. Karena itu penolakan seseorang terhadap hukum-hukum syara' secara keseluruhan, atau hukum-hukum *qath'i* secara rinci, dapat menyebabkan kekafiran, baik hukum-hukum itu berkaitan dengan *ibadat*, *muamalah*, '*uqubat* (sanksi), ataupun *math'umat* (yang berkaitan dengan makanan). Jadi kufur terhadap ayat:

﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ﴾

"Dirikanlah shalat",

sama saja kufur terhadap ayat:

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ﴾

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" **(TQS. Al-Baqarah [2]: 275).**

﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya" **(TQS. Al-Maidah [5]: 38).**

atau ayat:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah" **(TQS. Al-Maidah [5]: 3).**

Perlu diketahui bahwa iman terhadap syariat Islam tidak cukup dilandaskan pada akal semata, tetapi juga harus disertai sikap penyerahan total dan penerimaan secara mutlak terhadap segala yang datang dari sisi-Nya, sebagaimana firman Allah SWT:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾﴾

"Maka demi Rabbmu, mereka itu (pada hakekatnya) tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa di hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima (pasrah) dengan sepenuhnya" **(TQS. An-Nisa [4]: 65).**

QADLA DAN QADAR

Allah SWT berfirman dalam surat Ali 'Imran:

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا﴾

"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya." **(TQS. Ali 'Imran [3]: 145).**

Juga firman-Nya dalam surat Al-A'raaf:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٣٤﴾

Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu (ajal); maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya. **(TQS. Al-A'raaf [7]: 34).**

Firman-Nya yang lain dalam surat Al-Hadid:

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾﴾

"Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." **(TQS. Al-Hadid [57]: 22).**

Begitu pula firman-Nya dalam surat At-Taubah:

﴿قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾﴾

"Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakkal." **(TQS. At-Taubah [9]: 51).**

Sementara firman-Nya dalam surat Saba':

﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٣﴾﴾

"Tidak ada tersembunyi daripada-Nya seberat zarrahpun yang ada di langit dan yang ada di bumi dan tidak ada (pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut

dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)" **(TQS. Saba' [34]: 3).**

Dan firman-Nya dalam surat Al-An'aam:

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيۡلِ وَيَعۡلَمُ مَا جَرَحۡتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ
يَبۡعَثُكُمۡ فِيهِ لِيُقۡضَىٰٓ أَجَلٞ مُّسَمّٗىۖ ثُمَّ إِلَيۡهِ مَرۡجِعُكُمۡ ثُمَّ
يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٦٠﴾

"Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari, kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur (mu) yang telah ditentukan, kemudian kepada Allah-lah kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan." **(TQS. Al-An'aam [6]: 60).**

Juga firman-Nya dalam surat An-Nisaa':

﴿وَإِن تُصِبۡهُمۡ حَسَنَةٞ يَقُولُواْ هَٰذِهِۦ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ
سَيِّئَةٞ يَقُولُواْ هَٰذِهِۦ مِنۡ عِندِكَۚ قُلۡ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ فَمَالِ
هَٰٓؤُلَآءِ ٱلۡقَوۡمِ لَا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗا ٧٨﴾

"Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-

orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?” **(TQS. An-Nisaa’ [4]: 78).**

Ayat-ayat di atas, dan ayat sejenis lainnya, sering dipakai kebanyakaan orang (ahli kalam) pada saat membahas masalah *qadla* dan *qadar* untuk dijadikan dalil yang memberi kesan seolah-olah manusia ‘’dipaksa’’ untuk melakukan perbuatannya. Dan bahwa semua perbuatan itu dilakukan karena ‘’dipaksa’’ oleh adanya *Iradah* dan *Masyiatullah*. Dikesankan pula bahwa Allah telah menciptakan manusia sekaligus perbuatannya. Mereka berusaha menguatkan pendapat ini dengan firman Allah SWT:

﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ ﴿٩٦﴾﴾

“Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu”. **(TQS. Ash-Shaffaat [37]: 96).**

Disamping itu mereka mengambil dalil dari hadits-hadits, misalnya sabda Rasulullah SAW:

«نَفَثَ رُوْحُ الْقُدُوْسُ فِيْ رُوْعِيَ، لَنْ تَمُوْتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيْ رِزْقُهَا وَأَجَلُهَا وَمَا قُدِرَ لَهَا»

“Roh Kudus (Jibril) telah membisikkan ke dalam kalbuku: ‘Tidak akan mati suatu jiwa sebelum dipenuhi rizki, ajal, dan apa-apa yang ditakdirkan baginya”.

Masalah *qadla* dan *qadar* telah memainkan peranan penting dalam *mazhab-mazhab* Islam (firqah theologi terdahulu, pent.). ***Ahli Sunnah*** memiliki pendapat, yang pada intinya mengatakan bahwa manusia itu memiliki apa yang disebut dengan *kasb ikhtiari* di dalam perbuatan-perbuatannya (tatkala

manusia hendak berbuat sesuatu, Allah menentukan/ menciptakan amal perbuatan tersebut, pent.). Jadi, manusia dihisab berdasarkan *kasb ikhtiari* ini. Sedangkan **Mu'tazilah** memiliki pendapat yang ringkasnya adalah bahwa manusia sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Manusia dihisab berdasarkan perbuatannya. Sebab, ia sendirilah yang menciptakannya. Adapun **Jabariyah** memiliki pendapat tersendiri, yang ringkasnya bahwa Allah menciptakan hamba beserta perbuatannya. Ia "dipaksa" melakukan perbuatannya dan tidak bebas memilih. Ibaratnya seperti bulu yang diterbangkan angin kemana saja.

Apabila kita meneliti masalah *qadla* dan *qadar*, akan kita dapati bahwa ketelitian pembahasannya menuntut kita untuk mengetahui terlebih dahulu dasar pembahasan masalah ini. Ternyata, inti masalahnya bukan menyangkut perbuatan manusia, dilihat dari apakah diciptaan Allah atau oleh dirinya sendiri. Juga tidak menyangkut Ilmu Allah, dilihat dari kenyataan bahwa Allah SWT mengetahui apa yang akan dilakukan oleh hamba-Nya, dan Ilmu Allah itu meliputi segala perbuatan hamba. Tidak terkait pula dengan *Iradah* Allah -sementara *Iradah* Allah dianggap berhubungan dengan perbuatan hamba- sehingga suatu perbuatan harus terjadi karena adanya *Iradah* tadi. Tidak juga berhubungan dengan status perbuatan hamba yang sudah tertulis dalam *Lauhul Mahfudz* -yang tidak boleh tidak ia harus melakukannya sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya-.

Memang benar, perkara-perkara tadi bukan menjadi dasar pembahasan *qadla* dan *qadar*. Sebab, tidak ada hubungannya dilihat dari segi pahala dan siksa. Hubungan yang ada hanya dengan 'penciptaan',-yaitu bahwa- Ilmu (Allah) yang meliputi segala sesuatu, *Iradah*-Nya yang berkaitan dengan segala kemungkinan-kemungkinan, dan hubungannya dengan *Lauhul Mahfudz* yang mencakup segala sesuatu. Seluruh

perkara yang dihubung-hubungkan ini merupakan pembahasan lain, yang terpisah dari topik pahala dan siksa atas perbuatan manusia. Dengan kata lain, tidak berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan:

'Apakah manusia dipaksa melakukan perbuatan baik dan buruk, ataukah diberi kebebasan memilih?'

Begitu pula dengan:

'Apakah manusia diberi pilihan melakukan suatu pekerjaan atau meninggalkannya, atau sama sekali tidak diberi hak untuk memilih (ikhtiyar)?'

Apabila kita mengamati seluruh perbuatan manusia, akan kita jumpai bahwa manusia itu hidup di dalam dua area. Area pertama adalah ''*area yang dikuasainya*''. Area ini berada di bawah kekuasaan manusia dan semua perbuatan/kejadian yang muncul berada dalam lingkup pilihannya sendiri. Sedangkan area kedua adalah ''*area yang menguasainya*'', yaitu area yang menguasai manusia. Pada area ini terjadi perbuatan/kejadian yang tidak ada campur tangan manusia sedikitpun, baik perbuatan/kejadian itu berasal dari dirinya atau yang menimpanya.

Perbuatan manusia yang terjadi pada area yang kedua ini, tidak ada andil dan urusan sedikitpun dengan manusia atas kejadiannya. Kejadian-kejadian di dalam area ini dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kejadian yang ditentukan oleh *nizhamul wujud* (Sunnatullah). Kedua, kejadian yang tidak ditentukan oleh *nizhamul wujud*, namun tetap berada di luar kekuasaan manusia, yang tidak akan mampu dihindari dan tidak terikat dengan *nizhamul wujud*. Mengenai kejadian yang ditentukan oleh *nizhamul wujud*, maka hal ini telah memaksa manusia untuk tunduk kepadanya. Manusia harus berjalan sesuai dengan

ketentuannya. Sebab, manusia berjalan bersama alam semesta dan kehidupan, sesuai dengan mekanisme tertentu yang tidak kuasa dilanggarnya. Bahkan semua kejadian yang ada pada bagian ini muncul tanpa kehendaknya. Di sini manusia terpaksa diatur dan tidak bebas memilih. Misalnya, manusia datang dan meninggalkan dunia ini tanpa kemauannya. Ia tidak dapat terbang di udara, tidak bisa berjalan di atas air hanya dengan tubuhnya. Ia tidak dapat menciptakan warna biji matanya, bentuk kepala dan tubuhnya. Akan tetapi semua itu diciptakan Allah SWT, tanpa ada pengaruh atau hubungan sedikitpun dari hamba (makhluk)-Nya. Hanya Allah-lah yang menciptakan *nizhamul wujud* yang berfungsi sebagai pengatur alam ini. Alam diperintah untuk berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan-Nya tanpa kuasa untuk melanggarnya.

Akan halnya kejadian yang tidak ditentukan oleh *nizhamul wujud* namun tetap berada di luar kekuasaan manusia, adalah kejadian atau perbuatan yang berasal dari manusia atau yang menimpanya, yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Misalnya, seseorang terjatuh dari atas tembok lalu menimpa orang lain hingga mati. Atau, orang yang menembak burung tetapi secara tidak sengaja mengenai seseorang hingga mati. Atau, kecelakaan pesawat, kereta api, atau mobil, karena kerusakan mendadak yang tidak bisa dihindari, sehingga menyebabkan tewasnya para penumpang, dan sebagainya. Semua kejadian yang berasal dari manusia atau yang menimpanya ini, walaupun di luar kemampuannya dan tidak terikat dengan *nizhamul wujud*, tetapi tetap terjadi tanpa kehendak manusia dan berada di luar kekuasaannya. Karena itu, dapat digolongkan ke dalam area kedua, yakni daerah yang menguasai manusia.

Segala kejadian yang terjadi pada area yang menguasai manusia inilah yang dinamakan *qadla* (keputusan Allah). Sebab Allah-lah yang memutuskannya. Karena itu, seorang hamba

tidak dimintai pertanggungjawaban atas kejadian ini, betapapun besar manfa'at atau kerugiannya; disukai atau dibenci oleh manusia; meski kejadian tersebut mengandung kebaikan dan keburukan menurut tafsiran manusia —sekalipun hanya Allah yang mengetahui hakekat baik dan buruknya kejadian itu. Ini karena manusia tidak ikut andil dalam kejadian tersebut, serta tidak tahu-menahu tentang hakekat dan asal-muasal kejadiannya. Bahkan ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau mendatangkannya. Manusia hanya diwajibkan untuk beriman akan adanya *qadla*, dan bahwasanya *qadla* itu hanya berasal dari Allah SWT.

Sedangkan *qadar,* uraiannya adalah sebagai berikut. Bahwa semua perbuatan, baik yang berada di area yang menguasai manusia ataupun di daerah yang dikuasai manusia, semuanya terjadi dari benda menimpa benda, baik benda itu berupa unsur alam semesta, manusia, maupun kehidupan. Allah SWT telah menciptakan khasiat (sifat dan ciri khas) tertentu pada benda-benda. Misalnya, api diciptakan dengan khasiat membakar. Sedangkan pada kayu terdapat khasiat terbakar. Pada pisau terdapat khasiat memotong, demikian seterusnya. Allah SWT telah menjadikan khasiat-khasiat bersifat baku sesuai dengan *nizhamul wujud* yang tidak bisa dilanggar lagi. Apabila suatu waktu khasiat ini melanggar *nizhamul wujud*, maka itu karena Allah SWT telah menarik khasiatnya. Tetapi hal ini adalah sesuatu yang berada di luar kebiasaan dan hanya terjadi bagi para Nabi yang menjadi *mukjizat* bagi mereka. Seperti halnya pada benda-benda yang telah diciptakan khasiat-khasiatnya, maka pada diri manusia telah diciptakan pula berbagai *gharizah* (naluri) serta kebutuhan jasmani. Pada naluri dan kebutuhan jasmani ini juga telah ditetapkan khasiat-khasiat seperti halnya pada benda-benda. Misalnya, pada *gharizah* mempertahankan dan melestarikan keturunan (*gharizatun nau'*) telah diciptakan khasiat dorongan seksual. Dalam kebutuhan jasmani diciptakan

pula khasiat-khasiat seperti lapar, haus, dan sebagainya. Semua khasiat ini dijadikan Allah SWT bersifat baku sesuai dengan *sunnatul wujud* (peraturan alam yang ditetapkan Allah).

Seluruh khasiat yang diciptakan Allah SWT, baik yang terdapat pada benda maupun naluri serta kebutuhan jasmani manusia, dinamakan *qadar* (ketetapan). Sebab, Allah-lah yang menciptakan benda, naluri, serta kebutuhan jasmani; kemudian menetapkan khasiat-khasiat tertentu di dalamnya. Khasiat-khasiat ini tidak datang dengan sendirinya dari unsur-unsur tersebut. Dan manusia sama sekali tidak memiliki andil atau pengaruh apapun. Karena itu, manusia wajib mengimani bahwa yang menetapkan khasiat-khasiat di dalam unsur-unsur tersebut hanyalah Allah SWT.

Khasiat-khasiat ini memiliki *qabiliyah* (potensi) yang dapat digunakan manusia dalam bentuk amal kebaikan apabila sesuai dengan perintah Allah. Bisa juga digunakan untuk berbuat kejahatan apabila melanggar perintah Allah dan larangan-Nya. Baik itu dilakukannya dengan menggunakan khasiat-khasiat yang ada pada benda, atau dengan memenuhi dorongan naluri dan kebutuhan jasmaninya. Perbuatannya itu menjadi baik apabila sesuai dengan perintah Allah dan larangan-Nya, dan sebaliknya menjadi jahat apabila melanggar perintah dan larangan-Nya.

Dengan demikian, semua peristiwa yang terjadi pada area yang menguasai manusia itu datangnya dari Allah, apakah itu baik ataupun buruk. Begitu pula khasiat pada benda-benda, naluri serta kebutuhan jasmani datangnya dari Allah, baik hal itu akan menghasilkan kebaikan ataupun keburukan. Karena itu, wajib bagi seorang muslim untuk beriman kepada *qadla*, baik dan buruknya dari Allah SWT. Dengan kata lain, ia wajib meyakini bahwa semua kejadian yang berada di luar kekuasaannya datangnya dari Allah SWT. Wajib pula bagi seorang muslim untuk beriman kepada *qadar*, baik dan

buruknya dari Allah SWT, baik khasiat-khasiat tersebut akan menghasilkan kebaikan ataupun keburukan. Manusia sebagai makhluk tidak mempunyai pengaruh apapun dalam hal ini. Ia tidak punya andil dalam masalah ajal, rizki, dan dirinya. Semua itu dari Allah SWT. Jadi, kecenderungan seksualnya yang terdapat pada *gharizatun nau'*, kecenderungan memiliki sesuatu yang terdapat pada naluri mempertahankan diri (*gharizatul baqa'*), rasa lapar dan haus yang ada pada kebutuhan jasmaninya, semua itu datangnya dari Allah SWT.

Penjelasan di atas tadi adalah pembahasan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian pada area yang menguasai manusia, dan pada khasiat-khasiat seluruh benda yang ada. Adapun area yang dikuasai oleh manusia, adalah area dimana manusia berjalan secara sukarela di atas *nizham* (peraturan) yang dipilihnya, apakah itu syariat Allah atau syariat lainnya. Dalam area ini, terjadi peristiwa dan perbuatan yang berasal dari manusia atau menimpanya karena kehendaknya sendiri. Misalnya ia berjalan, makan, minum, dan bepergian, kapan saja sesuka hatinya dan kapan saja boleh ditinggalkannya. Ia membakar dengan api dan memotong dengan pisau, sesuai dengan kehendaknya. Begitu pula ia memuaskan keinginan seksualnya, keinginan memiliki barang, atau keinginan memenuhi perutnya sesuai dengan kemauannya. Ia bisa melakukannya atau tidak melakukannya dengan sukarela. Karena itu, seluruh perbuatan manusia yang dilakukan didalam area ini akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban.

Meskipun khasiat-khasiat yang ada pada benda mati, naluri, serta kebutuhan jasmani yang telah ditakdirkan oleh Allah dan dijadikannya bersifat baku, mempunyai efek/pengaruh yang menghasilkan suatu perbuatan, akan tetapi bukan khasiat-khasiat ini yang melakukan perbuatan, melainkan manusialah yang melakukannya pada saat ia menggunakan khasiat-khasiat tersebut. Sebagai contoh, dorongan seksual yang ada pada

gharizatun-nau', memang mempunyai potensi kebaikan atau keburukan. Begitu pula rasa lapar yang ada pada kebutuhan jasmani, sama-sama mempunyai potensi kebaikan atau keburukan. Akan tetapi yang melakukan perbuatan baik atau buruk adalah manusianya itu sendiri, bukan naluri atau kebutuhan jasmaninya. Sebab, Allah SWT telah menciptakan akal bagi manusia. Dan di dalam tabiat akal diciptakan kemampuan memahami serta mempertimbangkan. Karena itu, Allah telah menunjukkan kepada manusia jalan yang baik dan yang buruk, sebagaimana firman-Nya:

﴿وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ۝١٠﴾

"Telah kami tunjukkan kepadanya dua jalan hidup (baik dan buruk)" **(TQS. Al-Balad [90]: 10)**

Maka, Allah jadikan di dalam akal itu kemampuan untuk menimbang-nimbang, mana perbuatan yang maksiat dan mana perbuatan yang baik (takwa), sebagaimana firman-Nya:

﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ۝٨﴾

"Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya." **(TQS. Asy-Syams [91]: 8)**

Jadi, apabila manusia memuaskan dorongan naluri dan kebutuhan jasmaninya sesuai dengan perintah Allah dan larangan-Nya, berarti ia telah melakukan kebaikan dan berjalan pada jalan takwa. Namun bila manusia memenuhi dorongan naluri dan kebutuhan jasmaninya seraya berpaling dari perintah Allah dan larangan-Nya, berarti ia telah melakukan perbuatan buruk dan berjalan di atas jalan kemaksiatan. Dalam dua keadaan tadi, manusialah yang menghasilkan perbuatan. Tidak

perduli, apakah perbuatan itu baik ataupun buruk, dan tanpa melihat lagi apakah perbuatan itu berasal dari dirinya atau yang menimpanya. Dia sendirilah yang memenuhi kebutuhannya sesuai dengan perintah Allah dan larangan-Nya, sehingga ia termasuk telah berbuat baik. Dia sendiri pula yang memenuhi kebutuhannya dengan menentang perintah Allah dan larangan-Nya, sehingga digolongkan telah berbuat buruk. Atas dasar inilah manusia diminta pertanggungjawabannya terhadap seluruh perbuatan yang terjadi pada area yang dikuasainya. Lalu diberi pahala atau disiksa, tergantung perbuatannya. Sebab, ia melakukannya secara sukarela tanpa ada paksaan sedikitpun.

Walaupun khasiat naluri dan kebutuhan jasmani itu berasal dari Allah, serta potensinya untuk melakukan perbuatan baik atau buruk juga berasal dari Allah, namun Allah tidak menciptakan khasiat-khasiat itu dalam bentuk yang dapat memaksa manusia untuk melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan itu diridlai Allah atau dimurkai-Nya, atau berupa perbuatan buruk ataupun baik. Khasiat membakar yang terdapat pada api, misalnya, tidak diciptakan untuk memaksa manusia melakukan pembakaran —baik yang diridlai Allah atau dibenci-Nya—, melainkan dijadikan Allah agar bisa berfungsi apabila digunakan oleh manusia dalam bentuk yang tepat. Demikian juga, pada saat Allah menciptakan manusia berikut naluri dan kebutuhan jasmaninya, seraya diciptakan-Nya pula akal yang sanggup membeda-bedakan. Maka diberikan-Nya pula kepada manusia kebebasan memilih untuk melakukan perbuatan, atau meninggalkannya tanpa pernah dipaksa. Allah tidak pernah menciptakan khasiat-khasiat benda, naluri, atau kebutuhan jasmani sebagai sesuatu yang dapat memaksa manusia untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Karena itu, manusia bebas melakukan suatu perbuatan ataupun meninggalkannya dengan menggunakan akalnya —yang

memang mampu untuk membeda-bedakan dan telah dijadikan sebagai sandaran (*manath*) pembebanan kewajiban syariat.

Berdasarkan hal ini, Allah menyediakan pahala bagi perbuatan baik manusia, karena akalnya telah memilih menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan untuk perbuatan buruk, telah disediakan siksa, karena akalnya telah memilih untuk melanggar perintah Allah dan larangan-Nya, yaitu saat manusia memenuhi tuntutan naluri serta kebutuhan jasmaninya bukan dengan cara yang telah diperintahkan Allah. Jadi, balasan terhadap perbuatan semacam ini merupakan balasan yang *haq* serta adil, karena manusia bebas memilih tanpa ada paksaan apapun. Perkara ini tidak ada kaitannya dengan *qadla* dan *qadar*. Yang difokuskan adalah tindakan si hamba sendiri dalam melakukan suatu perbuatan secara sukarela. Dengan demikian manusia bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, sebagaimana firman Allah:

﴿كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾﴾

"Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya" **(TQS. Al-Mudatstsir [74]: 38)**

Adapun mengenai Ilmu Allah, sesungguhnya ilmu-Nya tidak memaksa manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Sebab, Allah telah mengetahui sebelumnya bahwa manusia akan melakukan perbuatannya itu. Dilakukannya perbuatan tersebut bukan didorong oleh Ilmu Allah. Ilmu Allah bersifat azali, dan –Allah mengetahui- bahwa ia akan melakukan perbuatan tersebut. Mengenai adanya tulisan di dalam *Lauhul Mahfudz*, tidak lain merupakan perlambang tentang betapa Maha Luasnya Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu.

Demikian pula halnya dengan *Iradah* Allah, tidak memaksa manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Yang

dimaksud dengan *Iradah* Allah adalah *"tidak akan terjadi sesuatu apapun di* malakut *(alam kekuasaan)-Nya kecuali atas kehendak-Nya"*. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu di alam ciptaan-Nya ini yang kejadiannya berlawanan dengan kehendak-Nya. Jadi, apabila manusia melakukan suatu perbuatan tanpa dicegah Allah, tanpa dipaksa, dan ia dibiarkan melakukannya secara sukarela, maka pada hakekatnya perbuatan manusia tersebut berdasarkan *Iradah* Allah, bukan berlawanan dengan kehendak-Nya. Perbuatan tersebut dilakukan manusia secara sukarela berdasarkan pilihannya. Sedangkan *Iradah* Allah tidak memaksanya untuk berbuat seperti itu.

Demikianlah penjelasan tentang *qadla* dan *qadar*. Pembahasan masalah ini dapat mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, selama ia sadar bahwa Allah senantiasa mengawasinya serta akan meminta tanggung jawabnya. Manusia akan menyadari pula bahwa Allah SWT telah memberikan kepadanya kebebasan memilih untuk melakukan suatu perbuatan ataupun meninggalkannya. Apabila manusia tidak pandai-pandai menggunakan hak pilihnya itu, tentulah ia akan terperosok ke dalam *jahanam*, memperoleh siksa yang pedih. Seorang mukmin sejati yang memahami hakekat *qadla* dan *qadar*, hakekat nikmat akal dan nikmat hak pilih yang telah dikaruniakan Allah, akan kita dapati bahwa ia akan waspada dan takut kepada Allah SWT. Ia akan selalu berusaha melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, karena takut ditimpa azab Allah serta merindukan Surga-Nya. Bahkan ia menginginkan yang lebih besar dari itu, berupa keridlaan Allah SWT.

KEPEMIMPINAN BERFIKIR DALAM ISLAM

Ikatan kebangsaan (Nasionalisme) tumbuh di tengah-tengah masyarakat, tatkala pola pikir manusia mulai merosot. Ikatan ini terjadi ketika manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tidak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempat dimana mereka hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tumbuhnya ikatan nasionalisme, yang tergolong ikatan yang paling lemah dan rendah nilainya. Ikatan ini tampak juga dalam dunia binatang serta burung-burung, dan senantiasa emosional sifatnya. Ikatan semacam ini muncul ketika ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Tetapi bila suasananya aman dari serangan musuh atau musuh tersebut dapat dilawan dan diusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini. Karena itu, ikatan ini rendah nilainya.

Adapun ikatan kesukuan (sukuisme) tumbuh di tengah-tengah masyarakat pada saat pemikiran manusia mulai sempit. Ikatan ini mirip dengan ikatan kekeluargaan, hanya sedikit lebih

luas. Munculnya ikatan kesukuan karena manusia pada dasarnya memiliki naluri mempertahankan diri, kemudian dalam dirinya mencuat keinginan untuk berkuasa. Keinginan itu muncul hanya pada individu yang rendah taraf berfikirnya. Apabila kesadarannya meningkat dan pemikirannya berkembang, maka bertambah luaslah wilayah kekuasaannya, sehingga timbul keinginan keluarga dan familinya untuk berkuasa. Keinginan tersebut terus melebar sesuai dengan perkembangan pemikirannya, sampai suatu saat timbul keinginan sukunya berkuasa di negeri tersebut. Apabila mereka telah mendapatkan kekuasaan itu, ia pun ingin sukunya menguasai bangsa-bangsa yang lain. Inilah yang menjadi penyebab timbulnya berbagai pertentangan lokal antar individu dalam sebuah keluarga yang saling berebut pengaruh. Sehingga apabila seseorang telah berhasil menjadi pemimpin dalam keluarga itu —tentunya setelah lebih dahulu memenangkan persaingan dengan anggota keluarga yang lain— perselisihan pun beralih antara keluarga itu dengan keluarga-keluarga lain, yang masing-masing berusaha menundukkan yang lainnya dalam soal kepemimpinan, sampai akhirnya dimenangkan oleh satu keluarga tertentu atau dicapai oleh beberapa keluarga yang bergabung menjadi satu. Tetapi tidak lama kemudian timbul lagi perselisihan baru antara kelompok keluarga itu menghadapi kelompok keluarga yang lain, dalam soal kharisma dan kepemimpinan. Keadaan seperti ini menimbulkan rasa fanatisme golongan *(ta'ashub)* dalam diri anggota ikatan ini. Mereka dikuasai oleh hawa nafsu dalam usahanya membela anggotanya terhadap anggota suku yang lain. Dengan demikian, ikatan semacam ini tidak sesuai dengan martabat manusia. Ikatan ini senantiasa menimbulkan berbagai pertentangan intern, kalau tidak disibukkan dengan berbagai perselisihan dengan pihak luar (keluarga, suku, bangsa, dan lain-lain).

Berdasarkan hal ini, ikatan nasionalisme merupakan ikatan yang rusak (tabi'atnya buruk) karena tiga hal:

(1) Karena mutu ikatannya rendah, sehingga tidak mampu mengikat antara manusia satu dengan yang lainnya untuk menuju kebangkitan dan kemajuan.

(2) Karena ikatannya bersifat emosional, yang selalu didasarkan pada perasaan yang muncul secara spontan dari naluri mempertahankan diri, yaitu untuk membela diri. Di samping itu ikatan yang bersifat emosional sangat berpeluang untuk berubah-ubah, sehingga tidak bisa dijadikan ikatan yang langgeng antara manusia satu dengan yang lain.

(3) Karena ikatannya bersifat temporal, yaitu muncul saat membela diri karena datangnya ancaman. Sedangkan dalam keadaan stabil, yaitu keadaan normal, ikatan ini tidak muncul. Dengan demikian, tidak bisa dijadikan pengikat antara sesama manusia.

Demikian pula halnya dengan ikatan kesukuan termasuk ikatan yang rusak karena tiga hal:

(1) Karena berlandaskan pada *qabilah*/keturunan, sehingga tidak bisa dijadikan pengikat antara manusia satu dengan yang lainnya menuju kebangkitan dan kemajuan.

(2) Karena ikatannya bersifat emosional, selalu didasarkan pada perasaan yang muncul secara spontan dari naluri mempertahankan diri, yang didalamnya terdapat keinginan dan ambisi untuk berkuasa.

(3) Karena ikatannya tidak manusiawi, sebab menimbulkan pertentangan dan perselisihan antar sesama manusia dalam berebut kekuasaan. Karena itu, tidak bisa menjadi pengikat antara sesama manusia.

Selain ikatan-ikatan yang rusak tadi, masih terdapat ikatan lain yang dianggap oleh sebagian orang sebagai alat untuk mengikat anggota masyarakat, yaitu "ikatan kemaslahatan" dan ikatan kerohanian yang tidak memiliki suatu peraturan.

Ikatan kemaslahatan tidak lain ikatan yang temporal sifatnya, tidak bisa dijadikan pengikat antar manusia. Hal ini disebabkan adanya peluang tawar menawar dalam mewujudkan kemaslahatan mana yang lebih besar, sehingga eksistensinya akan hilang begitu satu maslahat dipilih atau didahulukan dari maslahat yang lain. Apabila kemaslahatan itu telah ditentukan, berakhirlah persoalannya. Kemudian orang-orangnya pun membubarkan diri, karena ikatan itu berakhir tatkala maslahat telah tercapai. Jadi, ikatan ini amat berbahaya bagi para pengikutnya.

Adapun ikatan kerohanian yang tidak memiliki peraturan, aktifitasnya hanya terlihat dari kegiatan spiritual saja. Ikatan ini tidak nampak dalam kancah kehidupan, bersifat parsial (terbatas pada aspek kerohanian semata) yang tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga tidak layak menjadi pengikat antar manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Dari sini jelas bahwa akidah yang dianut kaum Nashrani tidak dapat dijadikan pengikat antar bangsa-bangsa Eropa, walaupun semuanya menganut akidah tersebut, karena tergolong ikatan kerohanian yang tidak memiliki peraturan hidup sama sekali.

Seluruh ikatan tadi tidak layak dijadikan pengikat antar manusia dalam kehidupannya, untuk meraih kebangkitan dan kemajuan. Ikatan yang benar untuk mengikat manusia dalam kehidupannya adalah *aqidah aqliyah* (akidah yang sampai melalui proses berpikir) yang melahirkan peraturan hidup menyeluruh. Inilah yang disebut sebagai ikatan ideologis (berdasarkan pada suatu *mabda*/ideologi.)

Mabda adalah *aqidah aqliyah* yang melahirkan peraturan. Yang dimaksud akidah adalah pemikiran menyeluruh tentang

alam semesta, manusia, dan hidup; serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, di samping hubungannya dengan sebelum dan sesudah alam kehidupan. Sedangkan peraturan yang lahir dari akidah tidak lain berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi berbagai problematika hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan pemecahannya, memelihara akidah serta untuk mengemban *mabda*. Penjelasan tentang cara pelaksanaan, pemeliharaan akidah, dan penyebaran risalah dakwah inilah yang dinamakan *thariqah*. Sedangkan yang selian itu, yaitu akidah dan berbagai pemecahan masalah hidup tercakup dalam *fikrah*. Jadi *mabda* mencakup dua bagian, yaitu *fikrah* dan *thariqah*.

Mabda muncul di benak seseorang, baik melalui wahyu Allah yang diperintahkan untuk mendakwahkannya atau dari kejeniusan yang nampak pada diri orang itu.

Mabda yang muncul dalam benak manusia melalui wahyu Allah adalah *mabda* yang benar. Karena bersumber dari *Al-Khaliq*, yaitu Pencipta alam, manusia, dan hidup, yakni Allah SWT. *Mabda* ini pasti kebenarannya (*qath'i*). Sedangkan *mabda* yang muncul dalam benak manusia karena kejeniusan yang nampak pada dirinya adalah *mabda* yang salah (*bathil*). Karena berasal dari akal manusia yang terbatas, yang tidak mampu menjangkau segala sesuatu yang nyata. Disamping itu pemahaman manusia terhadap proses lahirnya peraturan selalu menimbulkan perbedaan, perselisihan, dan pertentangan, serta selalu terpengaruh lingkungan tempat ia hidup. Sehingga membuahkan peraturan yang saling bertentangan, yang mendatangkan kesengsaraan bagi manusia. Karena itu, *mabda* yang muncul dari benak seseorang adalah *mabda* yang salah, baik dilihat dari segi akidahnya maupun peraturan yang lahir dari akidah tersebut.

Atas dasar inilah asas suatu *mabda* (ideologi) adalah ide dasar yang menyeluruh mengenai alam semesta, manusia, dan

hidup. Sedangkan keberadaan *thariqah* -yang membuat *mabda* ini terwujud dan terlaksana dalam kehidupan- adalah suatu keharusan dan kebutuhan dasar bagi ide itu sendiri agar *mabda* itu terwujud. Ide dasar yang bersifat menyeluruh menjadi asas, karena ide dasar tersebut menjadi akidah bagi *mabda.* Akidah itu pula yang menjadi *qaidah fikriyah* (kaedah berpikir) sekaligus sebagai kepemimpinan berpikir (*qiyadah fikriyah*). Dengan landasan ini dapatlah ditentukan arah pemikiran manusia dan pandangan hidupnya. Dengan landasan itu pula dapat dibangun seluruh pemikiran dan dapat dilahirkan seluruh pemecahan problematika kehidupan. Keberadaan *thariqah* merupakan suatu keharusan, karena peraturan yang lahir dari akidah itu apabila tidak memuat penjelasan-penjelasan; tentang bagaimana cara praktis pemecahannya, bagaimana cara memelihara/melindungi akidah, bagaimana cara mengemban dakwah untuk menyebarluaskan *mabda*; maka ide dasar ini hanya akan menjadi bentuk filsafat yang bersifat khayalan dan teoritis belaka, yang tercantum dalam lembaran-lembaran buku, tanpa dapat mempengaruhi kehidupan. Jadi, agar dapat menjadi sebuah *mabda*, di samping harus ada akidah, maka harus ada pula *thariqah* (metoda pelaksanaannya).

Namun demikian, adanya *fikrah* dan *thariqah* pada suatu akidah yang memancarkan peraturan, tidak berarti bahwa *mabda* itu pasti benar. Itu hanya sekadar menunjukkan sebuah *mabda*. Yang menjadi indikasi benar atau salahnya suatu *mabda* adalah akidah *mabda* itu sendiri, apakah benar atau salah. Sebab, kedudukan akidah adalah sebagai *qaidah fikriyah*, yang menjadi asas bagi setiap pemikiran yang muncul. Akidah jugalah yang menentukan pandangan hidup dan yang melahirkan setiap pemecahan problematika hidup serta pelaksanaannya (*thariqah*). Jika *qaidah fikriyah*-nya benar, maka *mabda* itu benar. Sebaliknya, jika *qaidah fikriyah*-nya salah, maka *mabda* itu dengan sendirinya salah dari akarnya.

Qaidah fikriyah ini apabila sesuai dengan fitrah manusia dan dibangun berlandaskan akal, maka berarti termasuk kaedah yang benar. Sebaliknya, jika bertentangan dengan fitrah manusia atau tidak dibangun berlandaskan akal, maka kaedah itu *bathil*. Yang dimaksud dengan *qaidah fikriyah* itu sesuai dengan fitrah manusia, adalah pengakuannya terhadap apa yang ada dalam fitrah manusia, berupa kelemahan dan kebutuhan diri manusia pada Yang Maha Pencipta, Pengatur segalanya. Dengan kata lain, *qaidah fikriyah* itu sesuai dengan naluri beragama (*gharizah tadayyun*). Sedangkan yang dimaksud dengan *qaidah fikriyah* itu dibangun berdasarkan akal adalah bahwa kaedah ini tidak berlandaskan materi atau mengambil sikap jalan tengah.

Apabila kita telusuri dunia ini, kita hanya menjumpai tiga *mabda* (ideologi). Yaitu Kapitalisme, Sosialisme termasuk Komunisme, dan Islam. Dua *mabda* pertama, masing-masing diemban oleh satu atau beberapa negara. Sedangkan *mabda* yang ketiga yaitu Islam, tidak diemban oleh satu negarapun. Islam diemban oleh individu-individu dalam masyarakat. Sekalipun demikian, *mabda* ini tetap ada di seluruh penjuru dunia.

Kapitalisme tegak atas dasar pemisahan agama dengan kehidupan (s*ekularisme*). Ide ini menjadi akidahnya (sebagai asas), sekaligus sebagai *qiyadah fikriyah* (kepemimpinan ideologis), serta *qaidah fikriyah* (kaedah berpikir)-nya. Berlandaskan *qaidah fikriyah* ini, mereka berpendapat bahwa manusia berhak membuat peraturan hidupnya. Mereka pertahankan kebebasan manusia yang terdiri dari kebebasan berakidah, berpendapat, hak milik, dan kebebasan pribadi. Dari kebebasan hak milik ini lahir sistem ekonomi kapitalis, yang termasuk perkara paling menonjol dalam *mabda* ini atau yang dihasilkan oleh akidah *mabda* ini. Karena itu, *mabda* tersebut dinamakan *mabda* kapitalisme. Sebuah nama yang diambil dari aspek yang paling menonjol dalam *mabda* tersebut.

Demokrasi yang dianut oleh *mabda* ini, berasal dari pandangannya bahwa manusia berhak membuat peraturan (undang-undang). Menurut mereka, rakyat adalah sumber kekuasaan. Rakyatlah yang membuat perundang-undangan. Rakyat pula yang menggaji kepala negara untuk menjalankan undang-undang yang telah dibuatnya. Rakyat berhak mencabut kembali kekuasaan itu dari kepala negara, sekaligus menggantinya, termasuk merubah undang-undang sesuai dengan kehendaknya. Hal ini karena kekuasaan dalam sistem demokrasi adalah kontrak kerja antara rakyat dengan kepala negara, yang digaji untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat oleh rakyat.

Sekalipun demokrasi berasal dari ideologi *mabda* ini, akan tetapi kurang menonjol dibandingkan dengan sistem ekonominya. Buktinya sistem kapitalisme di Barat ternyata sangat mempengaruhi elite kekuasaan (pemerintahan) sehingga mereka tunduk kepada para kapitalis (pemilik modal). Bahkan hampir-hampir dapat dikatakan bahwa para kapitalislah yang menjadi penguasa sebenarnya di negara-negara yang menganut *mabda* ini. Di samping itu demokrasi bukanlah ciri khas dari *mabda* ini, sebab komunis juga menyuarakannya dan menyatakan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi, lebih tepat bila *mabda* ini dinamakan *mabda* kapitalisme.

Kelahiran *mabda* ini bermula pada saat kaisar dan raja-raja di Eropa dan Rusia menjadikan agama sebagai alat untuk memeras, menganiaya dan menghisap darah rakyat. Para pemuka agama waktu itu dijadikan perisai untuk mencapai keinginan mereka. Maka timbulah pergolakan sengit, yang kemudian membawa kebangkitan bagi para filosof dan cendekiawan. Sebagian mereka mengingkari adanya agama secara mutlak. Sedangkan yang lainnya mengakui adanya agama, tetapi menyerukan agar dipisahkan dari kehidupan dunia. Sampai akhirnya pendapat mayoritas dari kalangan

filosof dan cendekiawan itu cenderung memilih ide yang memisahkan agama dari kehidupan, yang kemudian menghasilkan usaha pemisahan antara agama dengan negara. Disepakati pula pendapat untuk tidak mempermasalahkan agama, dilihat dari segi apakah diakui atau ditolak. Sebab, fokus masalahnya adalah agama itu harus dipisahkan dari kehidupan. Ide ini dianggap sebagai kompromi (jalan tengah) antara pemuka agama yang menghendaki segala sesuatunya harus tunduk kepada mereka —dengan mengatasnamakan agama— dengan para filosof dan cendekiawan yang mengingkari adanya agama dan dominasi para pemuka agama. Jadi, ide sekularisme sama sekali tidak mengingkari adanya agama, tetapi juga tidak memberikan peran dalam kehidupan. Yang mereka lakukan adalah memisahkannya dari kehidupan.

Berdasarkan hal ini, maka akidah yang dianut oleh Barat secara keseluruhan adalah sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan. Akidah ini merupakan *qaidah fikriyah* yang menjadi landasan bagi setiap pemikiran. Di atas dasar inilah ditentukan setiap arah pemikiran manusia dan arah pandangan hidupnya. Berdasarkan hal ini pula, dipecahkan berbagai problematika hidup. Lalu ideologi ini dijadikan sebagai *qiyadah fikriyah* yang diemban dan disebarluaskan oleh dunia Barat ke seluruh dunia.

Akidah sekular, yang memisahkan agama dari kehidupan, pada hakekatnya merupakan pengakuan secara tidak langsung akan adanya agama. Mereka mengakui adanya Pencipta alam semesta, manusia, dan hidup, serta mengakui adanya hari Kebangkitan. Sebab, semua itu adalah dasar pokok agama, ditinjau dari keberadaan suatu agama. Dengan pengakuan ini berarti terdapat ide tentang alam semesta, manusia, dan hidup, serta apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia, sebab mereka tidak menolak eksistensi agama. Namun tatkala ditetapkan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan, maka pengakuan itu akhirnya hanya sekadar formalitas belaka.

Karena, sekalipun mereka mengakui eksistensinya, tetapi pada dasarnya mereka menganggap bahwa kehidupan dunia ini tidak ada hubungannya dengan apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Anggapan ini muncul ketika dinyatakan adanya pemisahan agama dari kehidupan, dan bahwasanya agama hanya sekadar hubungan antara individu dengan Penciptanya saja. Dengan demikian, didalam akidah sekular secara tersirat terkandung pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup. Berdasarkan uraian di atas *mabda* kapitalisme dianggap sebagai sebuah *mabda,* sebagaimana *mabda-mabda* yang lainnya.

Adapun sosialisme, termasuk juga komunisme, keduanya memandang bahwa alam semesta, manusia, dan hidup adalah materi. Bahwa materi adalah asal dari segala sesuatu. Melalui perkembangan dan evolusi materi benda-benda lainnya menjadi ada. Di balik alam materi tidak ada alam lainnya. Materi bersifat *azali* (tak berawal dan tak berakhir), *qadim* (terdahulu) dan tidak seorang pun yang mengadakannya. Dengan kata lain bersifat *wajibul wujud* (wajib adanya). Penganut ideologi ini mengingkari penciptaan alam ini oleh Zat Yang Maha Pencipta. Mereka mengingkari aspek kerohanian, dan beranggapan bahwa pengakuan adanya aspek rohani merupakan sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan. Agama dianggap sebagai candu yang meracuni masyarakat dan menghambat pekerjaan. Bagi mereka tidak ada sesuatu yang berwujud kecuali hanya materi, bahkan menurutnya, berpikir pun merupakan cerminan/refleksi dari materi ke dalam otak. Materi adalah pangkal berpikir dan pangkal dari segala sesuatu, yang berproses dan berkembang dengan sendirinya lalu mewujudkan segala sesuatu. Ini berarti mereka mengingkari adanya Sang Pencipta dan menganggap materi itu bersifat *azali*, serta mengingkari adanya sesuatu sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Yang mereka akui hanya kehidupan dunia ini saja.

Meskipun kedua *mabda* kapitalisme dan sosialisme ini berbeda pendapat dalam ide dasar tentang manusia, alam, dan hidup, akan tetapi keduanya sepakat bahwa nilai-nilai yang paling tinggi dan terpuji pada manusia adalah nilai-nilai yang ditetapkan oleh manusia itu sendiri. Dan bahwasanya kebahagiaan itu adalah dengan memperoleh sebesar-besarnya kesenangan yang bersifat jasmaniah. Menurut pandangan kedua *mabda* ini, cara itu adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan. Bahkan, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Keduanya juga sependapat dalam memberikan kebebasan pribadi bagi manusia, bebas berbuat semaunya menurut apa yang diinginkannya selama ia melihat dalam perbuatannya itu terdapat kebahagiaan. Maka dari itu tingkah laku atau kebebasan pribadi merupakan sesuatu yang diagung-agungkan oleh kedua *mabda* ini.

Pandangan keduanya berbeda tentang individu dan masyarakat. Kapitalisme adalah *mabda* individualis, yang berpendapat bahwa masyarakat terbentuk dari individu-individu. *Mabda* ini tidak memprioritaskan pandangannya terhadap masyarakat secara utuh, namun lebih mengutamakan pandangannya terhadap individu. Di dalam kapitalisme kebebasan individu harus dijamin. Dari sinilah kebebasan berakidah (memilih sekehendaknya agama dan kepercayaan) adalah sebagian dari apa yang mereka agung-agungkan, sama halnya dengan kebebasan ekonomi yang mereka bangga-banggakan. Falsafah *mabda* ini tidak membatasi kebebasan tersebut. Negara yang membatasi dengan menggunakan kekuatan militer dan ketegasan undang-undangnya. Namun demikian negara hanya berfungsi sebagai sarana, bukan tujuan. Jadi kedaulatan tetap berada pada individu dan bukan pada negara. *Mabda* kapitalisme mengusung ide yang dijadikan sebagai dasar untuk memimpin bangsa-bangsa (*qiyadah fikriyah*), yaitu pemisahan agama dengan kehidupan. Dengan

ideologi ini kapitalisme menjalankan roda pemerintahan dan peraturan-peraturannya, mempropagandakan, serta berusaha terus-menerus untuk menerapkannya di setiap tempat.

Sosialisme termasuk komunisme adalah *mabda* yang memandang masyarakat sebagai satu kesatuan yang menyeluruh, yang terdiri dari manusia dan interaksinya dengan alam. Hubungan ini bersifat mutlak dan pasti, serta mereka tunduk padanya dengan sendirinya secara mutlak. Kesatuan ini secara keseluruhan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan, yang terdiri dari alam, manusia, dan interaksinya, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Manusia secara individu merupakan bagian dari alam. Faktor ini menonjol pada diri manusia. Manusia tidak akan berkembang tanpa berhubungan dengan aspek ini, atau tanpa tergantung kepada alam. Hubungannya dengan alam merupakan hubungan antar sesama zat. Masyarakat dianggap sebagai satu kesatuan yang berkembang secara serempak. Masing-masing berputar mengikuti yang lain sebagaimana berputarnya gigi dalam sebuah roda. Konsekwensinya mereka tidak mengenal istilah kebebasan berakidah bagi masing-masing individu dan kebebasan ekonomi. Akidahnya ditentukan berdasarkan kemauan negara, demikian juga halnya dengan ekonomi. Karena itu, negara termasuk salah satu hal yang diagung-agungkan oleh *mabda* ini. Bertolak dari filsafat materialisme ini lahirlah aturan-aturan kehidupan dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi dijadikan sebagai asas yang merupakan manifestasi bagi semua peraturan yang ada.

Mabda sosialisme, termasuk komunisme, mengemban ide yang dijadikan sebagai dasar untuk memimpin bangsa-bangsa, yaitu *(dialektika) materialisme* dan *evolusi materialisme*. Di atas asas inilah mereka menjalankan roda pemerintahan dan peraturan-peraturannya serta mempropagandakan ideologinya dan berusaha untuk menerapkannya di tempat manapun.

Sedangkan Islam menerangkan bahwa di balik alam semesta, manusia, dan hidup, terdapat *Al-Khaliq* yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah SWT. Asas *mabda* ini adalah keyakinan akan adanya Allah SWT. Akidah ini yang menentukan aspek rohani, yaitu bahwa manusia, hidup, dan alam semesta, diciptakan oleh *Al-Khaliq*. Dari sini nampak bahwa hubungan antara alam sebagai makhluk, dengan Allah SWT sebagai Pencipta adalah aspek rohani yang ada pada alam. Tampak pula hubungan antara hidup sebagai makhluk dengan Allah SWT sebagai Pencipta, yang menjadi aspek rohani pada hidup. Demikian pula halnya dengan hubungan manusia sebagai makhluk, dengan Allah sebagai Pencipta, merupakan aspek rohani yang ada pada manusia. Dengan demikian, *ruh* (spirit) adalah kesadaran manusia akan hubungan dirinya dengan Allah SWT.

Iman kepada Allah SWT harus disertai dengan iman kepada kenabian Muhammad SAW, berikut risalahnya; juga bahwasanya Al-Quran itu adalah *Kalamullah* dan wajib beriman terhadap segala hal yang ada di dalam Al-Quran. Akidah Islam menetapkan bahwa sebelum kehidupan ini ada sesuatu yang wajib diimani keberadaannya, yaitu Allah SWT, dan menetapkan pula iman terhadap alam sesudah kehidupan dunia, yaitu hari Kiamat. Bahwa manusia di dalam kehidupan dunia ini terikat dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya, yang merupakan hubungan kehidupan ini dengan alam setelahnya. Setiap muslim harus mengetahui hubungan dirinya dengan Allah pada saat melakukan suatu perbuatan, sehingga seluruh amal perbuatannya sesuai dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Inilah yang dimaksud dengan perpaduan antara materi dengan ruh. Di samping itu, tujuan akhir dari kepatuhannya terhadap perintah-perintah Allah SWT dan larangan-larangan-Nya adalah mendapatkan ridha Allah semata. Sedangkan sasaran yang

hendak dicapai oleh manusia dalam pelaksanaan perbuatan adalah tercapainya nilai (kehidupan), yang dihasilkan oleh amal perbuatannya.

Dengan demikian tujuan-tujuan utama untuk menjaga masyarakat bukan ditentukan oleh manusia, akan tetapi berasal dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Aturan ini selalu tetap keadaannya, tidak akan pernah berubah atau berkembang. Karena itu, melestarikan eksistensi manusia, menjaga akal, kehormatan, jiwa, pemilikan individu, agama, keamanan dan negara, adalah tujuan-tujuan utama yang sudah baku, tidak akan pernah berubah atau berkembang. Untuk menjaganya ditetapkan sanksi-sanksi yang tegas. Maka dibuatlah hukum-hukum yang menyangkut *hudud* (bentuk pelanggaran dan sanksinya ditetapkan Allah SWT) dan *uqubat* (sanksi pidana) untuk memelihara tujuan-tujuan yang bersifat baku tadi. Pelaksanaan pemeliharaan tujuan-tujuan ini wajib adanya, karena termasuk dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, bukan karena menghasilkan nilai-nilai materi (mashlahat dan keuntungan bagi masyarakat dan negara, pent.)

Demikianlah, hendaknya setiap muslim maupun negara, dalam menjalankan seluruh aktivitasnya menyesuaikan diri dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Negara adalah pihak yang mengatur seluruh urusan rakyat, dan melaksanakan aktifitasnya sesuai dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Inilah yang melahirkan ketenangan bagi setiap muslim. Jadi, kebahagiaan itu bukan sekadar memuaskan kebutuhan jasmani dan mencari kenikmatan, melainkan mendapatkan keridlaan Allah SWT.

Akan halnya kebutuhan jasmani dan naluri manusia, Islam telah membuat aturan yang menjamin adanya pemenuhan seluruh kebutuhannya, baik yang menyangkut kebutuhan perut, biologis, rohani, atau kebutuhan lainnya.

Namun demikian bukan berarti bahwa pemenuhan sebagian kebutuhan mengeliminir kebutuhan yang lain; atau mengekang sebagian, lalu mengumbar sebagian atau keseluruhannya. Islam menyelaraskannya dan memenuhi seluruh kebutuhan manusia dengan aturan yang amat rinci dan mendetail, yang memungkinkan manusia mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, serta mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menjerumuskannya pada martabat hewani — yaitu pelampiasan naluri tanpa kendali.

Untuk menjamin pengaturan ini, Islam memandang jamaah (masyarakat) dengan pandangan yang integral, tidak terpecah-pecah. Islam memandang bahwa individu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jamaah. Meski demikian posisi seperti ini tidak identik dengan gerigi dalam roda, melainkan bagian dari suatu keseluruhan, sebagaimana tangan yang merupakan bagian dari tubuh. Islam memperhatikan individu sebagai bagian dari jamaah, bukan individu yang terpisah. Perhatian ini akan melestarikan eksistensi jamaah. Pada waktu yang bersamaan, Islam juga memperhatikan keberadaan jamaah yang menjadi wadah dan terdiri dari bagian-bagian tertentu, yaitu individu-individu yang ada di dalam jamaah. Perhatian ini dapat melestarikan individu-individu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari jamaah. Rasulullah SAW bersabda:

«مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُوْدِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اشْتَهَمُوا عَلَى سَفِيْنَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا اِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوْا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوْهُمْ وَمَا أَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا، وَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى أَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا»

"Perumpamaan orang-orang yang mencegah berbuat maksiat dan yang melanggarnya adalah seperti kaum yang menumpang kapal. Sebagian dari mereka berada di bagian atas dan yang lain berada di bagian bawah. Jika orang-orang yang berada di bawah membutuhkan air, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atasnya. Lalu mereka berkata: 'Andai saja kami lubangi (kapal) pada bagian kami, tentu kami tidak akan menyakiti orang-orang yang berada di atas kami'. Tetapi jika yang demikian itu dibiarkan oleh orang-orang yang berada di atas (padahal mereka tidak menghendaki), akan binasalah seluruhnya. Dan jika dikehendaki dari tangan mereka keselamatan, maka akan selamatlah semuanya". **(HR. Bukhari)**

Pandangan Islam tentang hubungan antara jamaah dengan individu inilah yang memberikan persepsi yang khas terhadap masyarakat. Sebab individu-individu —yang merupakan bagian dari jamaah— harus memiliki pemikiran-pemikiran yang menghubungkan antar mereka dan menjadikan kehidupannya berlandaskan ide-ide tersebut. Mereka harus memiliki satu perasaan yang akan mempengaruhi tingkah laku mereka dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Mereka harus memiliki pula satu aturan yang dapat memecahkan persoalan-persoalan kehidupan secara keseluruhan. Dari sini masyarakat itu akan terbentuk, yaitu terdiri dari manusia, pemikiran, perasaan, dan peraturan. Manusia dalam kehidupannya selalu terikat dengan pemikiran, perasaan, dan peraturan ini. Bagi seorang muslim segala sesuatu dalam kehidupannya selalu terikat dengan Islam, sehingga tidak memiliki kebebasan mutlak. Akidah seorang muslim terikat dengan batas-batas Islam dan tidak bebas. Maka murtadnya seorang muslim merupakan tindak pidana besar yang pantas dibunuh apabila tidak segera kembali bertaubat kepada Islam. Dari segi tingkah laku, seorang muslim juga terikat dengan aturan

Islam. Berdasarkan hal ini perbuatan zina tergolong tindak pidana, dan terhadap pelakunya berhak diberikan sanksi tanpa ada perasaan belas kasihan. Bahkan hukuman itu diumumkan kepada khalayak, sebagaimana firman Allah SWT:

﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝٢﴾

"(Dan) hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang yang beriman" **(TQS. An-Nur [24]: 2).**

Begitu pula halnya dengan minum khamr, termasuk tindakan kriminal, pelakunya pantas mendapatkan hukuman. Penganiayaan terhadap orang lain termasuk tindak pidana yang hukumannya tergantung jenis pelanggaran yang dilakukannya. Misalnya menuduh berbuat zina, membunuh, dan sebagainya. Aspek ekonomi juga terikat dengan syariat Islam dan sebab-sebab pemilikan yang dibolehkan syara' untuk individu, serta realitas pemilikan yang merupakan izin dari Syari' (Allah SWT) untuk memperoleh manfaat suatu benda. Penyimpangan dari batasan-batasan ini termasuk dalam tindak pidana yang hukumannya berbeda-beda tergantung jenis penyimpangannya, seperti mencuri, menjambret, dan sebagainya.

Karena itu, negara wajib melindungi jamaah dan individu. Negaralah yang menerapkan peraturan di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu harus ada pengaruh *mabda* (Islam) dalam diri penganutnya, agar pelaksanaan peraturan tersebut dapat terjaga secara normal dari dalam masyarakat itu sendiri. Jadi, *mabda*-lah yang mengikat dan melindungi, sedangkan negara adalah pelaksananya.

Berdasarkan hal ini, maka kedaulatan adalah milik syara', bukan milik negara atau umat, sekalipun kekuasaan berada di tangan umat, yang penampakannya ada di tangan

negara. Dari sini, maka satu-satunya *thariqah* yang ditempuh untuk menerapkan peraturan adalah melalui negara, di samping menjadikan *taqwallah* pada individu mukmin sebagai sandaran untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Karena itu, diperlukan adanya peraturan yang harus diterapkan oleh negara; begitu pula halnya dengan nasehat dan dorongan agar individu mukmin menerapkan Islam berdasarkan *taqwallah*.

Dengan demikian Islam adalah akidah dan *nizham* (peraturan); atau dengan kata lain *mabda* Islam adalah *fikrah* dan *thariqah* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *fikrah* tersebut. Peraturan Islam lahir dari akidah. Sedangkan peradabannya memiliki model dan ciri yang unik dalam kehidupan. Metode Islam dalam pengembangan dakwah adalah diterapkannya Islam oleh negara dan diemban sebagai *qiyadah fikriyah* ke seluruh dunia. Metode ini harus dijadikan asas untuk memahami dan menerapkan peraturan Islam. Penerapan Islam oleh jamaah kaum Muslim yang hidup dalam pemerintahan yang menerapkan hukum Islam, adalah termasuk upaya-upaya menyebarluaskan dakwah Islam; karena penerapan peraturan Islam di tengah-tengah masyarakat non muslim tergolong metoda dakwah yang bersifat praktis. Penerapan peraturan Islam telah berhasil memberikan pengaruh gemilang dalam mewujudkan dunia Islam yang wilayahnya sangat luas.

Walhasil, *mabda* (ideologi) yang ada di dunia ini ada tiga, yaitu kapitalisme, sosialisme termasuk komunisme, dan Islam. Masing-masing ideologi ini memiliki akidah yang melahirkan aturan, mempunyai tolok ukur bagi perbuatan manusia di dalam kehidupan, memiliki pandangan yang unik terhadap masyarakat, dan memiliki metoda tertentu dalam melaksanakan setiap aturannya.

Dari segi akidah, ideologi komunis memandang bahwa segala sesuatu berasal dari materi yang berkembang dan mewujudkan benda-benda lainnya berdasarkan evolusi materi.

Sedangkan ideologi kapitalisme mengharuskan pemisahan agama dari kehidupan. Akibatnya lahirlah ideologi sekular, yang memisahkan agama dengan negara. Para kapitalis tidak ingin membahas apakah di sana terdapat pencipta atau tidak. Mereka –baik yang mengakui eksistensi-Nya maupun yang tidak— hanya memfokuskan bahwa tidak ada hak bagi Pencipta untuk campur tangan dalam kehidupan. Jadi, sama saja kedudukannya bagi mereka yang mengakui keberadaan Pencipta atau yang mengingkari-Nya, yaitu memisahkan agama dari kehidupan.

Islam memandang bahwa Allah adalah Pencipta segala sesuatu. Dialah yang mengutus para Nabi dan Rasul dengan membawa agama-Nya untuk seluruh umat manusia. Dan bahwa kelak manusia akan di-*hisab* atas segala perbuatannya di hari Kiamat. Karena itu, akidah Islam mencakup Iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, dan hari Kiamat, serta *qadla-qadar*, baik buruknya dari Allah SWT.

Dari segi bagaimana lahirnya peraturan dari akidah, ideologi komunis memandang bahwa peraturan diambil dari alat-alat produksi. Pada masyarakat feodal, misalnya, kapak menjadi alat produksi. Dengan penggunaan kapak ini lalu ditetapkan sistem feodalisme. Jika masyarakat berkembang menjadi masyarakat kapitalis, maka alat-alat mesin menjadi sarana produksi. Dengan penggunaan mesin ini terbentuklah sistem kapitalisme. Jadi, peraturan *mabda* itu diambil dari evolusi materi.

Lain halnya dengan ideologi kapitalis, yang memandang bahwa karena manusia telah memisahkan agama dengan kehidupan, maka mau tidak mau harus membuat peraturan sendiri tentang kehidupan. Karenanya, peraturan dalam sistem kapitalis diambil dari realita kehidupan manusia, dan dibuatlah aturannya sendiri.

Sedangkan Islam memandang bahwa Allah SWT telah menentukan bagi manusia aturan hidup untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Dia mengutus Muhammad SAW guna membawa aturan-Nya untuk disampaikan kepada manusia. Manusia harus berjalan sesuai dengan aturan-Nya. Karena itu, jika seseorang menjumpai problematika, maka ia harus menggali (berijtihad guna menemukan) pemecahannya dari Kitab (Al-Quran) dan Sunnah.

Ditinjau dari segi tolok ukur perbuatan dalam kehidupan, ideologi komunis memandang bahwa *dialektika materialisme* —yaitu aturan materialisme— merupakan tolok ukur dalam kehidupan manusia. Dengan berkembangnya materi, maka berkembang pula tolok ukurnya. Lain lagi dengan ideologi kapitalisme yang memandang bahwa tolok ukur perbuatan dalam kehidupan adalah "kemanfaatan". Dengan asas inilah perbuatan diukur dan ditegakkan. Berbeda halnya dengan Islam, yang memandang bahwa tolok ukur perbuatan dalam kehidupan adalah halal dan haram, yakni perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Yang halal dikerjakan dan yang *haram* ditinggalkan. Prinsip ini tidak akan mengalami perkembangan maupun perubahan. Islam hanya menjadikan syara sebagai tolok ukur, bukan manfaat.

Dari segi pandangannya terhadap masyarakat, ideologi komunis menganggap bahwa masyarakat adalah kumpulan unsur yang terdiri dari tanah, alat-alat produksi, alam, dan manusia. Semua itu merupakan satu kesatuan, yaitu materi. Tatkala alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya berkembang, manusia pun turut berkembang, yang akhirnya mendorong perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat tunduk kepada evolusi (perkembangan) materi. Untuk mempercepat proses transformasi manusia harus mewujudkan perkara-perkara yang bertolak belakang (*antithesa*). Ketika masyarakat berkembang, individu akan turut

berkembang pula. Individu akan bergerak dan selalu terikat dengan gerakan masyarakat, seperti putaran gigi pada sebuah roda.

Ideologi kapitalisme menganggap bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu. Apabila urusan individu ini teratur, maka dengan sendirinya urusan masyarakat akan teratur pula. Titik perhatiannya hanya pada individu-individu saja. Sementara tugas negara adalah bekerja untuk kepentingan individu. Dari sini, ideologi tersebut dinamakan juga individualisme.

Sedangkan ideologi Islam menganggap bahwa asas tempat masyarakat berpijak adalah akidah, disamping pemikiran, perasaan, dan peraturan yang lahir dari akidah. Apabila pemikiran dan perasaan Islam ini berkembang luas, dan peraturan Islam diterapkan di tengah-tengah masyarakat, akan terwujud masyarakat Islam. Jadi, masyarakat itu terdiri dari kumpulan manusia, pemikiran, perasaan, dan peraturan. Islam juga memandang bahwa manusia satu dengan manusia lainnya akan membentuk sebuah jamaah. Tetapi masyarakat tetap tidak akan terbentuk kecuali jika mereka menganut pemikiran, memiliki perasaan, serta diterapkannya peraturan di tengah-tengah mereka. Yang mewujudkan hubungan sesama manusia adalah faktor kemashlahatan. Jika masyarakat telah menyamakan pemikirannya tentang kemashlahatan; juga perasaan mereka, sehingga rasa ridla dan marahnya menjadi sama; ditambah pula adanya penerapan peraturan yang sama, yang mampu memecahkan berbagai macam persoalan; maka terbentuklah hubungan antar sesama anggota masyarakat. Namun, jika terdapat perbedaan dalam pemikiran masyarakat terhadap kemashlahatan, berbeda perasaannya, berbeda rasa ridla dan marah (benci)nya, berbeda pula peraturan yang digunakan untuk memecahkan persoalan antar manusia, maka tidak akan terwujud hubungan sesama manusia. Dan

masyarakat tidak akan terbentuk. Dengan demikian, masyarakat Islam terbentuk dari manusia, pemikiran, perasaan, dan peraturan. Inilah yang mewujudkan adanya hubungan dan yang membuat jamaah itu menjadi sebuah masyarakat yang unik.

Maka dapat dipahami, seandainya seluruh manusia itu muslim, sedangkan pemikiran-pemikiran yang dibawanya adalah kapitalisme-demokrasi, perasaan-perasan yang dimilikinya adalah spiritualisme (yang tidak memiliki peraturan) atau nasionalisme; peraturan yang diterapkan adalah kapitalisme-demokrasi, maka masyarakatnya menjadi masyarakat yang tidak Islami sekalipun mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam.

Dari segi penerapan peraturan, ideologi komunis mengajarkan negara adalah satu-satunya institusi yang berhak menerapkan peraturan melalui kekuatan militer dan undang-undang. Negaralah yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan individu dan kelompok masyarakat. Negara pula yang berhak mengubah peraturan. Sedangkan ideologi kapitalisme memandang bahwa negara adalah pihak yang mengontrol kebebasan. Jika seseorang melanggar kebebasan individu lainnya, maka negara akan mencegah tindakan tersebut. Keberadaan negara adalah sarana untuk menjamin adanya kebebasan. Namun, jika seseorang tidak mengganggu kebebasan orang lain, sekalipun terdapat intimidasi serta perampasan terhadap hak-haknya, tetapi ia rela, maka hal itu tidak termasuk tindakan melanggar kebebasan. Dalam hal ini negara tidak boleh turut campur. Jadi, terwujudnya negara adalah untuk menjamin kebebasan.

Lain halnya dengan Islam yang memandang bahwa peraturan dilaksanakan oleh setiap individu mukmin dengan dorongan *taqwallah* yang tumbuh dalam jiwanya. Sementara teknis pelaksanaannya dijalankan oleh negara dengan adil, yang dapat dirasakan oleh jamaah. Didukung sikap tolong menolong

antara umat dengan negara dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*; serta diterapkannya (peraturan) dengan kekuatan negara. Dalam Islam negara bertanggungjawab terhadap urusan jamaah. Negara tidak mengurus kepentingan individu, kecuali bagi mereka yang fisiknya lemah (tidak mampu). Selain itu, peraturan Islam tidak mengalami perubahan. Negara, memiliki wewenang untuk memilih dan menetapkan hukum-hukum syara' jika ijtihad dalam satu atau lebih topik hukum menghasilkan beragam pendapat.

Dari sisi lain *qiyadah fikriyah* Islam tidak bertentangan dengan fitrah manusia, walaupun sangat mendalam tetapi gampang dimengerti, cepat membuka akal dan hati manusia, cepat diterima dan mudah dipahami –untuk mendalami isinya, sekalipun kompleks— disertai semangat dan kesungguhan. Beragama adalah satu hal yang fitri dalam diri manusia. Setiap manusia menurut fitrahnya cenderung kepada agama. Tidak ada satu kekuatan manapun yang dapat mencabut fitrah ini dari manusia, sebab sudah menjadi pembawaannya yang kokoh. Sementara tabi'at manusia merasakan bahwa dirinya serba kurang, selalu merasa bahwa ada kekuatan yang lebih sempurna dibandingkan dirinya yang harus diagungkan. Beragama merupakan kebutuhan terhadap Pencipta Yang Maha Pengatur, yang muncul dari kelemahan manusia dan bersifat alami sejak manusia diciptakan. Jadi, beragama merupakan naluri yang bersifat tetap yang selalu mendorong manusia untuk mengagungkan dan mensucikan-Nya. Karena itu, dalam setiap masa, manusia senantiasa cenderung untuk beragama dan menyembah sesuatu. Ada yang menyembah manusia, menyembah bintang-bintang, batu, binatang, api, dan lain sebagainya. Tatkala Islam muncul, akidah yang dibawanya bertujuan untuk mengalihkan umat manusia dari penyembahan terhadap makhluk-makhluk kepada penyembahan terhadap Allah yang menciptakan segala sesuatu.

Akan tetapi ketika muncul ideologi (*dialektika*) *materialisme*, yang mengingkari adanya Allah dan ruh, ternyata ide ini tidak mampu memusnahkan kecenderungan beragama. Ideologi ini hanya bisa mengalihkan pandangan manusia kepada suatu kekuatan yang lebih besar dibanding dirinya dan mengalihkan perasaan *taqdis* kepada kekuatan besar tersebut. Menurut mereka, kekuatan itu berada di dalam ideologi dan diri para pengikutnya. Mereka membatasi *taqdis* hanya pada kedua unsur tersebut. Ini berarti mereka telah mengembalikan manusia ke masa silam, mengalihkan penyembahan kepada Allah ke penyembahan makhluk-makhluk-Nya; dari pengagungan terhadap ayat-ayat Allah kepada pengkultusan terhadap doktrin-doktrin yang diucapkan makhluk-makhluk-Nya. Semua ini menyebabkan kemunduran manusia ke masa silam. Mereka tidak mampu memusnahkan fitrah beragama, melainkan hanya mengalihkan fitrah manusia secara keliru kepada kesesatan dengan mengembalikannya ke masa silam. Berdasarkan hal ini, *qiyadah fikriyah*-nya telah gagal ditinjau dari fitrah manusia. Malah dengan berbagai tipu muslihat, mereka mengajak orang-orang untuk menerimanya; dengan mendramatisir kebutuhan perut mereka menarik orang-orang yang lapar, pengecut, dan sengsara. Ideologi ini dianut oleh orang-orang yang bermoral bejat, orang-orang yang gagal dan benci terhadap kehidupan, termasuk orang-orang sinting yang tidak waras cara berpikirnya agar mereka dapat digolongkan ke jajaran kaum intelektual tatkala mereka mendiskusikan dengan angkuh tentang teori dialektika. Padahal kenyataannya, *dialektika materialisme* paling terlihat kerusakan dan ke*bathilan*nya, dan dengan sangat mudah dapat dibuktikan oleh perasaan dan akal. Supaya manusia tunduk pada ideologi ini, maka mereka dipaksa melalui kekuatan fisik. Berbagai tekanan, intimidasi, revolusi, menggoyang, merobohkan, dan mengacaukan merupakan

sarana-sarana penting untuk mengembangkan ideologi tersebut.

Demikian pula *qiyadah fikriyah* kapitalisme bertentangan dengan fitrah manusia, yaitu naluri beragama. Naluri beragama tampak dalam aktivitas pen-*taqdis*-an; di samping juga tampak dalam pengaturan manusia terhadap aktivitas hidupnya. Akan tampak perbedaan dan pertentangannya tatkala pengaturan itu berjalan. Hal ini menunjukkan tanda kelemahan manusia dalam mengatur aktivitasnya. Karena itu, keberadaan agama harus dapat mengatur seluruh amal perbuatan manusia dalam kehidupan. Menjauhkan agama dari kehidupan jelas bertentangan dengan fitrah manusia. Namun bukan berarti adanya agama dalam kehidupan menjadikan seluruh amal perbuatan manusia terbatas hanya pada aktivitas ibadah saja. Arti penting agama dalam kehidupan adalah untuk mengatasi berbagai persoalan hidup manusia sesuai dengan peraturan yang Allah perintahkan. Peraturan dan sistem ini lahir dari akidah yang mengakui apa yang terkandung dalam fitrah manusia, yaitu naluri beragama. Menjauhkan peraturan Allah dan mengambil peraturan yang lahir dari akidah yang tidak sesuai dengan naluri beragama adalah bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dari itu, *qiyadah fikriyah* kapitalisme telah gagal dilihat dari segi fitrah manusia. Ia adalah *qiyadah fikriyah* negatif, yang memisahkan antara agama dengan kehidupan; menjauhkan aktivitas beragama dari kehidupan; menjadikan masalah agama sebagai masalah pribadi (bukan masalah masyarakat); sekaligus menjauhkan peraturan yang Allah perintahkan, yang dapat memecahkan persoalan hidup manusia.

Qiyadah fikriyah Islam adalah *qiyadah fikriyah* yang positif. Karena menjadikan akal sebagai dasar untuk beriman kepada wujud Allah. *Qiyadah* ini mengarahkan perhatian manusia terhadap alam semesta, manusia, dan hidup, sehingga

membuat manusia yakin terhadap adanya Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk-Nya. Di samping itu *qiyadah* ini menunjukkan kesempurnaan mutlak yang selalu dicari oleh manusia karena dorongan fitrahnya. Kesempurnaan itu tidak terdapat pada manusia, alam semesta, dan hidup. *Qiyadah fikriyah* ini memberi petunjuk pada akal agar dapat sampai pada tingkat keyakinan terhadap *Al-Khaliq* supaya ia mudah menjangkau keberadaan-Nya dan mengimani-Nya.

Qiyadah fikriyah komunisme bersandar pada materialisme bukan berdasarkan akal, sekalipun dihasilkan oleh akal. Komunisme menyatakan bahwa materi itu ada sebelum adanya pemikiran (pengetahuan). Segala sesuatu berasal dari materi, itulah materialisme. Sedangkan *qiyadah fikriyah* kapitalisme bersandar pada pemecahan jalan tengah (kompromi) yang dicapai setelah terjadinya pertentangan yang berlangsung hingga berabad-abad antara para pendeta gereja dan cendekiawan Barat, yang kemudian menghasilkan pemisahan agama dari negara.

Qiyadah fikriyah komunisme dan kapitalisme telah gagal. Keduanya bertentangan dengan fitrah manusia dan tidak dibangun berdasarkan akal.

Berdasarkan keterangan tadi, hanya *qiyadah fikriyah* Islamlah satu-satunya *qiyadah fikriyah* yang benar, sedangkan *qiyadah fikriyah* lainnya adalah rusak. *Qiyadah fikriyah* Islam dibangun berdasarkan akal, amat berbeda dengan *qiyadah fikriyah* lainnya yang tidak dibangun berlandaskan akal. *Qiyadah fikriyah* Islam juga sesuai dengan fitrah manusia, sehingga mudah diterima oleh manusia. Sedangkan *qiyadah fikriyah* lainnya berlawanan dengan fitrah manusia.

Bahwa *qiyadah fikriyah* komunisme dibangun berlandaskan materialisme bukan akal adalah karena ideologi ini menyatakan bahwa materi mendahului pemikiran (pengetahuan). Jadi, tatkala materi terefleksi ke dalam otak, maka akan menghasilkan pemikiran; kemudian otak akan

memikirkan/mempertimbangkan hakekat materi yang direfleksikan ke otak. Sebelum hal itu terjadi, tidak akan muncul pemikiran. Dengan demikian, segala sesuatu dibangun atas materi. Jadi, dasar akidah komunisme adalah materi bukan pemikiran.

Pendapat di atas adalah salah ditinjau dari dua segi: *Pertama*, sebenarnya tidak ada refleksi (pantulan) antara materi dengan otak. Otak tidak melakukan refleksi terhadap materi. Materi juga tidak berefleksi terhadap otak. Untuk merefleksikan sesuatu dibutuhkan reflektor agar bisa memantulkan, seperti halnya cermin yang memiliki kemampuan untuk memantulkan. Kenyataannya, hal semacam itu tidak dijumpai baik pada otak maupun pada realitas materi. Karena itu, sama sekali tidak ada refleksi antara materi dengan otak. Materi tidak dipantulkan oleh otak dan (gambaran tentang) materi tidak berpindah ke otak. Yang beralih ke otak adalah pencerapan materi melalui panca indera. Hal ini bukan refleksi materi dengan otak, dan bukan pula refleksi otak terhadap materi. Yang terjadi adalah pencerapan tentang materi ke otak melalui (perantaraan) panca indera. Tidak ada perbedaan dalam proses tersebut antara mata dengan panca indera yang lainnya. Penginderaan dapat dilakukan dengan proses perabaan, penciuman, rasa, pendengaran sebagaimana halnya penginderaan melalui mata. Dengan demikian yang terjadi atas materi bukan berupa refleksi terhadap otak, melainkan pencerapan dan penginderaan terhadap segala sesuatu. Manusia merasakan segala sesuatu dengan perantaraan panca inderanya, dan segala sesuatu sama sekali bukan direfleksikan ke otak.

Kedua, sesungguhnya penginderaan saja tidak cukup menghasilkan suatu pemikiran. Jika hanya sampai di situ, yang terjadi hanyalah penginderaan terhadap fakta. Penginderaan yang diulang-ulang meskipun sampai satu juta kali, tetap saja hanya menghasilkan penginderaan dan tidak menghasilkan

pemikiran sama sekali. Diperlukan informasi-informasi terdahulu bagi manusia yang akan menginterpretasikan fakta yang diinderanya itu sehingga menghasilkan suatu pemikiran. Sebagai contoh jika kita sodorkan kepada manusia yang ada sekarang buku berbahasa *Asyria,* sementara ia tidak memiliki informasi yang berkaitan dengan bahasa *Asyria*; lalu dibiarkan mencerap tulisan itu baik dengan penglihatan maupun dengan perabaan; diberi kesempatan menginderanya berkali-kali —meskipun sejuta kali— maka ia tetap tidak mungkin mengetahui satu katapun sampai diberikan kepadanya informasi tentang bahasa *Asyria* dan apa saja yang berkaitan dengan bahasa tersebut. Pada saat itulah ia dapat berpikir dan mampu memahaminya. Contoh lain adalah anak kecil yang sudah mampu mengindera, tetapi belum memiliki informasi (pengetahuan). Kepadanya disodorkan sepotong emas, tembaga, dan batu. Lalu dibiarkan inderanya mencerap ketiga benda tersebut; maka ia tidak akan mampu memahaminya sekalipun diulang berkali-kali dengan menggunakan berbagai jenis panca inderanya. Namun jika diberikan kepadanya informasi tentang ketiga benda tersebut kemudian ia menginderanya; maka dengan menggunakan informasi sebelumnya ia mampu memahami hakekat ketiga benda tadi. Anak kecil ini walaupun telah dewasa hingga berusia 20 tahun sedangkan ia belum mendapatkan satu informasipun, maka keadaannya tetap seperti semula, hanya mampu mengindera sesuatu tetapi tidak mampu memahaminya sekalipun otaknya berkembang. Yang menjadikannya memahami suatu fakta yang diinderanya bukanlah otak, melainkan informasi-informasi yang diperoleh sebelumnya yang diterima oleh otaknya.

Itu dilihat dari segi pemahaman akal. Adapun dari segi pemahaman identifikasi yang berupa perasaan, maka hal ini muncul dari naluri dan kebutuhan jasmani manusia. Apa yang terjadi pada hewan, terjadi pula pada manusia. Jika disodorkan

secara berulang-ulang buah apel dan batu, ia akan mengerti bahwa apel dapat dimakan, sedangkan batu tidak. Begitu pula halnya dengan keledai ia akan mampu mengidentifikasi bahwa gandum dapat dimakan sedangkan tanah tidak. Meskipun demikian proses identifikasi tidak tergolong pemikiran/ pemahaman, tetapi muncul dari (dorongan) naluri dan kebutuhan jasmani. Pada hewan ada dan pada manusia juga ada. Karena itu, tidak mungkin pemikiran itu ada kecuali terdapat informasi (pengetahuan) yang diperoleh sebelumnya, di samping pencerapan terhadap fakta melalui panca indera ke otak.

Berdasarkan hal ini, maka akal, *fikr* (pemikiran), dan *idrak* (pemahaman), terjadi dengan pencerapan terhadap fakta melalui panca indera ke otak, disertai dengan pengetahuan (informasi) yang diperoleh sebelumnya, yang dapat menjelaskan (hakekat) kenyataan tersebut.

Dengan demikian *qiyadah fikriyah k*omunis jelas-jelas keliru dan rusak, karena tidak dibangun berdasarkan akal. Sama rusaknya dengan pengertian mereka tentang pemikiran dan akal.

Demikian pula halnya dengan *qiyadah fikriyah* kapitalisme yang dibangun berdasarkan jalan tengah (kompromi) antara tokoh-tokoh gereja dengan cendekiawan, setelah sebelumnya terjadi pergolakan dan perbedaan pendapat yang sengit dan berlangsung terus-menerus selama beberapa abad. Jalan tengah itu adalah pemisahan agama dari kehidupan, yaitu mengakui keberadaan agama secara tidak langsung, tetapi dipisahkan dari kehidupan. Jadi, *qiyadah fikriyah* ini tidak dibangun berlandaskan akal, tetapi dibangun atas dasar persetujuan kedua belah pihak sebagai jalan tengah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran jalan tengah merupakan hal yang mendasar bagi mereka. Mereka mencampuradukkan antara *haq* dan *bathil*, antara keimanan

dengan kekufuran, cahaya dengan kegelapan; dengan menempuh jalan tengah. Padahal jalan tengah itu tidak ada faktanya. Persoalannya adalah tinggal memilih tindakan yang jelas. Apakah yang *haq* atau yang *bathil*, iman ataukah kufur, cahaya ataukah kegelapan. Tetapi jalan tengah (kompromi) yang di atasnya terdapat bangunan akidah dan *qiyadah fikriyah* mereka, telah menjauhkannya dari kebenaran, keimanan, dan cahaya. Karena itu, *qiyadah fikriyah* kapitalisme rusak, karena tidak dibangun berlandaskan akal.

Qiyadah fikriyah Islam dibangun berlandaskan akal yang mewajibkan kepada setiap muslim untuk mengimani adanya Allah, kenabian Muhammad SAW, ke-*mukjizatan* Al-Quran Al-Karim dengan menggunakan akalnya. Juga mewajibkan beriman kepada yang *ghaib* (yang argumennya) berasal dari sesuatu yang dapat dibuktikan keberadaannya dengan akal seperti Al-Quran dan Hadits *Mutawatir*. Dengan demikian, *qiyadah fikriyah* ini dibangun berlandaskan akal.

Hal ini dilihat dari segi akal. Adapun dari segi fitrah (manusia), maka *qiyadah fikriyah* Islam sesuai dengan fitrah; sebab ia mempercayai adanya agama dan adanya kewajiban merealisir agama dalam kehidupan ini, serta menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Beragama itu sesuai dengan fitrah. Dan salah satu penampakan naluri ini adalah *taqdis* (mengkultuskan sesuatu). *Taqdis* berlawanan dengan reaksi naluri-naluri lainnya. Penampakkan itu merupakan hal yang wajar bagi naluri (beragama). Jadi, beriman kepada agama dan wajib menyesuaikan amal perbuatan manusia di dalam kehidupan sesuai dengan perintah dan larangan Allah, merupakan sesuatu yang naluriah. Karena ia sesuai dengan fitrah manusia, maka mudah diterima oleh manusia.

Berbeda halnya dengan *qiyadah fikriyah* komunisme dan kapitalisme. Kedua ideologi ini bertentangan dengan

fitrah manusia. *Qiyadah fikriyah* komunisme mengingkari adanya agama secara mutlak bahkan menentang pengakuan akan adanya agama. Ia bertentangan dengan fitrah manusia. Sedangkan *qiyadah fikriyah* kapitalisme, tidak mengakui peranan agama, namun tidak pula mengingkarinya. Malahan tidak menjadikan pengakuan atau pengingkaran terhadap agama sebagai sesuatu yang penting. *Qiyadah fikriyah* ini hanya mengharuskan pemisahan agama dari kehidupan. Perjalanan hidup (manusia) berlandaskan manfaat belaka, yang hal itu tidak ada hubungannya dengan agama. Dari sini jelas bahwa *qiyadah fikriyah* kapitalisme bertentangan dengan fitrah manusia.

Berdasarkan hal ini hanya *qiyadah fikriyah* Islam yang layak bagi manusia karena kesesuaiannya dengan fitrah dan akal manusia. Selain *qiyadah fikriyah* Islam, adalah *bathil* . Hanya *qiyadah fikriyah* Islam saja yang benar, dan satu-satunya yang akan berhasil (dalam mengatur kehidupan manusia).

Tinggal satu masalah lagi, yaitu apakah kaum Muslim pernah menerapkan sistem Islam? Ataukah mereka hanya memeluk akidah Islam sementara mereka menerapkan peraturan dan hukum-hukum lain? Jawabnya adalah bahwa umat Islam, sepanjang sejarahnya hanya menerapkan sistem Islam, sejak Rasulullah SAW berada di Madinah sampai tahun 1336 H (1918 M), yaitu tatkala jatuhnya *Daulah Islam* yang terakhir ke tangan penjajah. Saat itu penerapan sistem Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, bahkan negara berhasil menerapkannya dengan sangat gemilang.

Yang menunjukkan bahwa kaum Muslim telah menerapkan sistem Islam secara nyata karena sesungguhnya yang menerapkan sistem (peraturan) secara praktis adalah negara. Ada dua institusi negara yang menerapkan sistem Islam. Pertama, *Al-Qadli,* yaitu hakim yang mengadili berbagai macam perselisihan ditengah-tengah masyarakat. Kedua, *Al-Hakim,*

yaitu penguasa yang memimpin rakyat. Mengenai *Qadli*, telah sampai kepada kita melalui riwayat yang *mutawatir* (pasti kebenarannya) bahwa para *Qadli* telah bertindak menyelesaikan berbagai macam perselisihan ditengah-tengah masyarakat sejak masa Rasulullah SAW hingga berakhirnya kekhilafahan di Istambul. Mereka menyelesaikannya berdasarkan hukum-hukum syara' yang agung dalam seluruh aspek kehidupan, baik di antara kaum Muslim sendiri maupun antara kaum Muslim dengan non muslim. Sedangkan pengadilan yang menyelesaikan seluruh persengketaan, baik yang berkenaan dengan hak-hak umum, perkara pidana, perkara perdata, dan lain-lain, berbentuk pengadilan tunggal yang hanya menerapkan syari'at Islam. Tidak ada seorang sejarawan pun memberitakan bahwa satu perkara pernah dipecahkan dengan selain hukum Islam; atau, satu mahkamah di suatu negeri Islam pernah memberlakukan hukum selain hukum Islam. Hal ini berlangsung sebelum pengadilan dipisahkan menjadi pengadilan agama dan pengadilan sipil, sebagai akibat pengaruh penjajahan. Bukti autentik mengenai kondisi tersebut dapat dilihat melalui berbagai dokumen mahkamah syari'at yang tersimpan di beberapa kota tua seperti *Al-Quds* (Yerusalem), Baghdad, Damaskus, Mesir, Istambul, dan lain-lain. Ini adalah bukti meyakinkan bahwa hanya syari'at Islam sajalah yang diterapkan oleh para *Qadli*. Sampai-sampai –saat itu- orang-orang non muslim dari kalangan Nashrani dan Yahudi mempelajari fiqih Islam dan mengarang dalam bidang ini, seperti Salim Al-Baz yang men*syarah majalah* (*Al-Ahkam Al-Adliyah*, yaitu perundang-undangan yang berlaku pada masa khilafah Utsmaniyah-pent) dan lain-lain, yang mengarang berbagai buku dalam fiqih Islam di masa-masa terakhir ini.

Adapun masuknya undang-undang Barat, disebabkan adanya fatwa ulama yang berpendapat bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Di antara hukum-

kukum tersebut antara lain *Qanun al Jazaa al Utsmani* (UU pidana pemerintahan Utsmaniah) tahun 1275 H (1857 M), *Qanun al Huquuq wat Tijaarah* (UU keuangan dan perdagangan) tahun 1276 H (1858 M). Kemudian pada tahun 1288 H (1870 M) mahkamah pengadilan dibagi menjadi dua, yaitu mahkamah *Syari'ah* (pengadilan agama) dan mahkamah *Nizhamiyah* (pengadilan sipil) yang kemudian dibuat undang-undangnya. Pada tahun 1295 H (1877 M) dibuat peraturan tentang pembentukan mahkamah Sipil (badan dan strukturnya). Terakhir pada tahun 1296 H dibuat undang-undang mengenai tata cara pengadilan yang menyangkut hak-hak (keuangan) dan hukum pidana. Pada saat itu para ulama tidak mendapatkan satu dasar hukum syara' untuk memasukkan undang-undang sipil Barat ke negara Islam. Saat itu pula diterbitkan *Al Majalah,* sebagai undang undang *mu'amalah*, sehingga undang-undang sipil Barat dapat dihindari. Ini terjadi pada tahun 1286 H. Undang-undang (Barat) yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah hukum-hukum itu diperbolehkan dalam Islam, dapat masuk setelah negara memperoleh fatwa yang memperbolehkannya, dan setelah diizinkan oleh *Syaikhul Islam* untuk diberlakukan. Hal ini ditunjukkan dalam surat-surat resmi yang telah dikeluarkan. Meskipun penjajah sejak tahun 1918 M, atau sejak pendudukan terhadap negeri-negeri Islam mulai mengambil alih penyelesaian persengketaan yang menyangkut hak-hak dan hukum pidana berlandaskan selain hukum-hukum Syari'at Islam. Akan tetapi bagi negeri-negeri yang tidak dijajah secara militer -walaupun tetap mereka kontrol-, ternyata negeri-negeri tersebut masih tetap menjalankan hukum Islam. Seperti negeri-negeri Hejaz, Nejd, Yaman, dan negeri Afghanistan. Sekalipun para penguasa di negeri-negeri ini tidak melaksanakan hukum Islam, tetapi kita melihat bahwa Islam masih diterapkan dalam pengadilan. *Daulah Islam* sepanjang sejarahnya tidak pernah menerapkan selain Islam.

Penerapan sistem Islam oleh penguasa dimanifestasikan dalam lima bidang, yaitu hukum-huklum syara' yang berkaitan dengan masalah (1) Sosial (yang mengatur interaksi pria dan wanita), (2) Ekonomi, (3) Pendidikan, (4) Politik luar negeri, dan (5) Pemerintahan. Hukum-hukum yang menyangkut kelima bagian ini telah diterapkan oleh Daulah Islam sejak dulu. Sistem sosial yang mengatur hubungan antara pria dan wanita, dan apa yang dihasilkan dari hubungan tersebut, yaitu yang dinamakan hukum perdata tentang keluarga, masih tetap berlaku hingga kini, sekalipun penjajahan masih merajalela dan hukum-hukum kufur masih terus diterapkan. Sampai saat ini tidak pernah diterapkan selain syari'at Islam dalam bidang hukum keluarga. Adapun sistem ekonomi, penerapannya mencakup dua segi. Pertama, bagaimana negara mengumpulkan harta dari rakyat untuk mengatasi persoalan masyarakat. Kedua, bagaimana mekanisme distribusinya. Untuk persoalan pertama, negara mengambil kewajiban zakat atas harta yang dimiliki baik berupa uang, tanah, hasil pertanian, atau ternak, dengan menganggapnya sebagai ibadah. Harta tersebut dibagikan hanya kepada delapan *ashnaf* yang tercantum dalam Al-Quran, dan tidak digunakan untuk urusan administrasi negara. Sementara untuk urusan administrasi dan pelayanan bagi umat, negara mengambil harta hanya berdasarkan syari'at Islam saja. Mengambil *kharaj* (atas tanah), *jizyah* (dari rakyat non muslim), cukai perbatasan yang dipungut karena negara bertanggung jawab mengatur perdagangan luar dan dalam negeri. Pendek kata perolehan harta tidak pernah dilakukan kecuali sesuai dengan hukum syari'at Islam. Sedangkan distribusi harta, negara mengeluarkannya sesuai dengan hukum-hukum yang menyangkut pengeluaran (negara) , diberikan bagi pihak yang lemah (tidak mampu) dan larangan pengelolaan harta bagi orang-orang terbelakang mental dan berperilaku *mubazir*, lalu negara mengangkat orang yang bisa

mengaturnya. Banyak tempat-tempat (rumah makan) yang didirikan di setiap kota ata pada rute perjalanan (yang dilalui) jamaah haji untuk memberi makan fakir, miskin, dan *ibnu sabil*. Bekas-bekas (peninggalan)nya masih bisa dijumpai sampai sekarang di beberapa ibukota negeri Islam. Ringkasnya, distribusi harta dari negara dilakukan berdasarkan syari'at Islam dan bukan yang lain. Apabila kita menyaksikan (dalam sejarah) adanya kelalaian negara dalam mendistribusikan harta, maka hal itu semata-mata 'kurang perhatian' dan kekeliruan dalam penerapan. Jadi, bukan berarti hukum-hukum yang menyangkut hal ini tidak pernah diterapkan sama sekali.

Dalam bidang pendidikan, strategi pendidikan yang digunakan selalu dibangun berlandaskan Islam. Tsaqofah Islam merupakan asas bagi kurikulum pendidikan. Sedangkan tsaqofah asing senantiasa diawasi. Jika bertentangan dengan Islam tidak diambil. Kalaupun ada kelalaian negara dalam membuka sekolah-sekolah, hal itu hanya terjadi pada masa-masa terakhir *Daulah Utsmaniyah*, dan mencakup seluruh negeri-negeri Islam, akibat kemerosotan berpikir yang mencapai klimaksnya saat itu. Sedangkan pada masa-masa sebelum itu, sudah sangat terkenal di seluruh dunia, bahwa negeri-negeri Islamlah satu-satunya yang menjadi pusat perhatian para cendekiawan dan kaum terpelajar. Perguruan-perguruan tinggi seperti yang terdapat di Cordova, Baghdad, Damaskus, Iskandariah dan Kairo, memiliki pengaruh yang amat besar dalam menentukan arah pendidikan di dunia.

Begitu pula halnya dengan politik luar negeri, selalu dibangun berlandaskan Islam. Negara Islam telah menentukan hubungannya dengan negara-negara lain hanya berdasarkan Islam. Seluruh negara di dunia saat itu melihatnya sebagai sebuah Negara Islam. Seluruh hubungan luar negeri Daulah Islam dibangun atas dasar Islam dan kemashlahatan kaum

Muslim. Kenyataan bahwa politik luar negeri Negara Islam selalu berlandaskan politik Islam adalah perkara yang sangat terkenal di seluruh dunia tanpa perlu pembuktian lagi.

Mengenai sistem pemerintahan, jelas sekali bahwa struktur negara di dalam Islam terdiri dari delapan bagian, yaitu:

(1) *Khalifah*, sebagai kepala negara,
(2) *Mu'awin Tafwidl*, -sebagai pembantu *Khalifah* yang berkuasa penuh-.
(3) *Mu'awin Tanfidz*, -sebagai pembantu *Khalifah* dalam urusan administrasi-.
(4) *Amirul Jihad.*
(5) *Wali* (gubernur).
(6) *Qadla* (pengadilan).
(7) *Aparat Administrasi Negara.*
(8) *Majlis Umat.*

Pada masa lalu struktur seperti ini selalu ada.

Kaum Muslim belum pernah melewati sejarahnya, kecuali hadir di tengah-tengah mereka seorang *Khalifah*. Pengecualiannya tentu saja setelah para penjajah kafir merubuhkan sistem Khilafah melalui tangan Mustafa Kamal Ataturk pada tahun 1342 H (1924 M). Sebelum itu, kaum Muslim selalu dipimpin oleh seorang *Khalifah*. Belum pernah terjadi kekosongan seorang *Khalifah* tanpa disertai adanya *Khalifah* lain sebagai penggantinya, bahkan pada masa-masa kemundurannya. Apabila seorang *Khalifah* diangkat, maka saat itu terbentuk *Daulah Islam*. Sebab, *Daulah Islam* itu adalah *Khalifah*.

Mengenai *Mu'awin Tafwidl* dan *Mu'awin Tanfidz*, mereka selalu ada di seluruh masa. Kedudukan mereka sebagai pembantu dan pelaksana, bukan sebagai *Wuzaraa* (kementrian). Kalaupun ada sebutan *Wazir,* yang terjadi pada masa Abbasiah, tetapi fungsinya sebagai pembantu. Sama sekali tidak terdapat ciri-ciri kementerian seperti yang ada dalam sistem demokrasi. Kedudukan

mereka hanya sebagai pembantu *Khalifah* dalam urusan pemerintahan dan administrasi negara, sedangkan wewenang kekuasaan secara keseluruhan berada di tangan *Khalifah*.

Adapun para *Wali, Qadli,* dan Aparat Administrasi Negara, jelas sekali bahwa eksistensi mereka selalu ada. Bahkan tatkala para penjajah kafir menduduki negeri-negeri Islam, urusan pemerintahan masih berlangsung dan dijalankan oleh para *Wali*, *Qadli* dan aparat administrasi negara, sehingga keberadaan mereka tidak perlu pembuktian lagi.

Akan halnya *Amirul Jihad* memiliki wewenang mengurus angkatan bersenjata, sebagai pasukan Islam. Pada saat itu berkembang opini umum di seluruh dunia bahwa pasukan Islam adalah pasukan yang tidak terkalahkan.

Tentang *Majlis Umat*, aktivitasnya sepeninggal masa *Khulafaur Rasyidin* tidak lagi tampak. Karena sekalipun termasuk salah satu struktur pemerintahan, tetapi bukan termasuk bagian dari pilar pemerintahan. Syura merupakan salah satu hak rakyat terhadap para penguasa. Apabila penguasa tidak meminta pendapat dari rakyat (dalam berbagai urusan), berarti penguasa itu telah melakukan suatu kelalaian. Meskipun demikian pemerintahan itu tetap merupakan pemerintahan Islam. Sebab, syura adalah media pengambilan pendapat, bukan untuk menetapkan kebijakan negara. Hal ini berbeda dengan peranan parlemen pada sistem demokrasi. Parlemen merupakan manifestasi dari kedaulatan di tangan rakyat. Dan ini menjadi pilar dasar sistem pemerintahan ideologi Kapitalisme. Lain halnya dengan Islam yang meletakkan kedaulatan itu hanya pada syara'. Dari sini tampak jelas bahwa sistem pemerintahan Islam telah diterapkan di sepanjang sejarahnya.

Satu hal yang perlu dicatat mengenai pembai'atan *Khalifah.* Yang pasti dalam sistem khilafah tidak pernah ada sistem ''putera mahkota''. Pewarisan kekuasaan tidak pernah dilakukan sebagai hukum yang ditetapkan di dalam negara —

yakni untuk mengangkat kepala negara— secara otomatis, seperti yang berlaku pada sistem Kerajaan. Yang ditetapkan menjadi hukum untuk melegalisasi kekuasaan di dalam *Daulah Islam* adalah *bai'at*. Pada masa-masa tertentu pelaksanaan *bai'at* diambil dari umat secara langsung, pada masa yang lain melalui *ahlul halli wal 'aqdi*. Bahkan pernah juga diambil dari satu orang saja yaitu *Syaikhul Islam* pada masa kemunduran umat. Meskipun demikian sepanjang sejarah *Daulah Islam*, seorang *Khalifah* selalu diangkat melalui *bai'at*. *Khalifah* tidak pernah diangkat dengan cara pewarisan tahta (sistem putera mahkota) tanpa adanya *bai'at* sama sekali. Tidak ada satupun riwayat atau peristiwa yang menunjukkan bahwa *Khalifah* pernah diangkat dengan cara pewarisan kekuasaan tanpa melalui *bai'at*. Memang pernah dijumpai pengambilan *bai'at* yang keliru. Ada sebagian *Khalifah* yang mengambil *bai'at* dari rakyat pada saat ia masih hidup untuk anaknya, atau saudaranya, keponakannya, atau salah seorang anggota keluarganya. Setelah itu *bai'at* diulangi lagi untuk orang yang ditunjuk setelah *Khalifah* meninggal. Pelaksanaan seperti ini menunjukkan adanya penyalahgunaan dalam penerapan *bai'at*; dan bukan menunjukkan pengakuan adanya sistem pewarisan tahta atau putera mahkota. Sama halnya dengan penyalahgunaan yang terjadi pada tata cara "pemilu" untuk memilih anggota parlemen dalam sistem demokrasi, yang prosesnya tetap disebut sebagai pemilu dan bukan sebagai penunjukan, sekalipun yang menang dalam pemilu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh pemerintah. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa sistem Islam benar-benar diterapkan secara praktis. Tidak pernah satu kalipun dalam sejarah *Daulah Islam* diterapkan sistem selain sistem Islam.

Keberhasilan *qiyadah fikriyah* Islam secara nyata, adalah bentuk keberhasilan yang tiada bandingannya, terutama dalam dua hal berikut ini:

Pertama, bahwa *qiyadah fikriyah* Islam berhasil mengubah bangsa Arab secara keseluruhan dari taraf pemikiran yang sangat rendah, dan dari kegelapan yang selalu diliputi oleh fanatisme kesukuan dan alam kebodohan yang sangat, menjadi era kebangkitan berpikir yang cemerlang, gemerlap dengan cahaya Islam, yang bahkan tidak hanya untuk bangsa Arab saja tetapi untuk seluruh dunia. Umat Islam telah memainkan peranan penting dalam membawa Islam ke seluruh pelosok dunia, sehingga mampu menguasai Persia, Iraq, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Pada waktu itu masing-masing bangsa memiliki ras, etnik, dan suku-suku yang saling berlainan dengan bangsa-bangsa lainnya. Juga dalam hal bahasa. Bangsa Persia, misalnya, berbeda dengan bangsa Romawi di Syam, berbeda pula dengan bangsa Qibthi di Mesir, berlainan pula dengan bangsa Barbar (orang-orang Moor) yang ada di Afrika Utara. Demikian pula halnya dengan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan agamanya, masing-masing saling berlainan. Namun tatkala mereka hidup di bawah naungan pemerintahan Islam, kemudian memahami Islam, pada akhirnya mereka berduyun-duyun masuk Islam secara keseluruhan. Jadilah mereka sebagai umat yang satu, yaitu umat Islam. Karena itu, keberhasilan *qiyadah fikriyah* Islam dalam mempersatukan bangsa-bangsa dan suku-suku yang ada, merupakan keberhasilan cemerlang dan tiada duanya. Padahal waktu itu sarana transportasi dalam aktivitas penyebarlusan dakwah hanya menggunakan unta, sedangkan media penyebarannya melalui lisan dan pena.

Akan halnya *Futuhat*, -yaitu pembebasan terhadap negeri-negeri lain-, hal itu dilakukan untuk menyingkirkan kekuatan dengan kekuatan, mendobrak penghalang yang bersifat fisik sehingga manusia terbebas dari berbagai tekanan agar mudah dibimbing oleh akalnya, dan ditunjuki fitrahnya. Sehingga mereka akhirnya memeluk agama Allah berbondong-bondong.

Ini sangat berbeda dengan model penaklukan keji, yang selalu menjauhkan negara/bangsa penakluk dengan negara/bangsa yang ditaklukkan, menjauhkan pihak yang menang dengan pihak yang kalah. Bukti konkrit dalam hal ini adalah penjajahan Barat terhadap negeri-negeri Timur selama puluhan tahun, walaupun pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kalau tidak karena pengaruh tsaqofah mereka yang menyesatkan itu yang (*insya-Allah*) akan dimusnahkan, plus tekanan dari para penguasa bayaran -yang juga pasti akan dilenyapkan- tentulah kembalinya negeri-negeri tersebut ke pangkuan Islam, baik dilihat dari segi prinsip maupun peraturan-peraturannya, adalah perkara yang mudah dicapai secepat kedipan mata.

Kembali kepada masalah yang tadi. Bahwa keberhasilan *qiyadah fikriyah* Islam dalam mempersatukan bangsa-bangsa di dunia adalah keberhasilan yang tiada bandingannya. Terbukti bangsa-bangsa tersebut hingga kini masih tetap mempertahankan ke-Islamannya sekalipun terdapat ancaman, kejahatan, serta tipu daya kolonialisme dalam menghancurkan akidah umat dan meracuni pikiran mereka. Bangsa-bangsa tersebut tetap akan mempertahankan kedudukannya sebagai umat Islam sampai hari Kiamat nanti. Tidak pernah sekali pun terjadi, bangsa yang telah memeluk Islam kemudian keluar (*murtad*) dari Islam.

Mengenai keadaan kaum Muslim di Andalusia, sesungguhnya mereka telah dimusnahkan melalui mahkamah-mahkamah *inquisisi* dengan cara dibakar, dieksekusi dengan hukuman penggal leher. Begitu pula kaum Muslim di daerah Bukhara, Kaukasus dan Turkistan telah ditimpa cobaan besar seperti yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Masuknya bangsa-bangsa tersebut ke dalam Islam, kelestariannya sebagai umat yang satu, dan kerasnya mereka dalam mempertahankan akidah, menggambarkan sejauh mana keberhasilan *qiyadah*

fikriyah ini, dan betapa berhasilnya *Daulah Islam* dalam menerapkan sistem Islam.

Kedua, hal lain yang menunjukkan keberhasilan *qiyadah fikriyah* Islam adalah bahwa umat Islam telah menjadi umat yang terkemuka di dunia dalam bidang *hadlarah* (peradaban), *madaniyah* (kemajuan sains dan teknologi), tsaqofah dan ilmu pengetahuan. *Daulah Islam* telah menjadi negara terbesar dan terkuat di dunia selama 12 abad, yaitu dari abad ke-7 sampai pertengahan abad ke-18 M. *Daulah Islam* merupakan kebanggaan dunia, seperti matahari yang memancarkan sinarnya sebagai penerang bagi umat lain di sepanjang kurun tersebut. Fakta ini adalah bukti lain yang memperkuat argumen sejauh mana keberhasilan *qiyadah fikriyah* Islam dan betapa berhasilnya Islam menerapkan undang-undang dan akidahnya atas umat manusia. Namun tatkala Daulah dan umat Islam melepaskan tugas mengemban *qiyadah fikriyah* Islam, ketika mereka tidak lagi mementingkan dakwah Islam, melalaikan kewajibannya memahami dan menerapkan Islam, maka pada saat itulah Daulah dan umat ini sirna di antara umat-umat lain.

Berdasarkan hal ini kami berani mengatakan bahwa *qiyadah fikriyah* Islamlah satu-satunya *qiyadah* yang benar dan satu-satunya yang wajib diemban ke seluruh dunia. Apabila *Daulah Islam* yang mengemban *qiyadah fikriyah* ini muncul dan memainkan peranannya kembali, maka keberhasilan *qiyadah fikriyah* saat ini akan seperti keberhasilannya pada masa yang lalu.

Kami telah mengatakan bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia dalam berbagai sistem dan peraturan yang terpancar dari Islam. Dalam hal ini, manusia tidak dianggap sebagai mesin robot yang bergerak sesuai dengan program, dan menjalankan peraturan tanpa ada perbedaan satu sama lain dalam hal tingkah laku, sesuai dengan ukuran dan data-data yang telah diprogram. Islam menganggap manusia sebagai makhluk sosial yang

menerapkan peraturan dan mempunyai tingkat karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Karena itu, wajar kalau Islam di satu sisi berusaha untuk saling mendekatkan martabat manusia dan tidak menyamaratakan, dengan menjamin ketenteraman bagi semua pihak. Pada sisi lain, -dan ini pokok pembahasan sekarang-, bahwa dengan anggapan seperti ini ada saja individu-individu yang melanggar peraturan, menyimpang dari Islam. Sesuatu yang wajar jika dijumpai individu-individu yang tidak mentaati peraturan atau lalai, sehingga dalam masyarakat Islam juga dijumpai orang-orang *fasik* (berbuat maksiat), *fajir* (berbuat keji), ada pula orang-orang kafir dan munafik, orang-orang *murtad* bahkan atheis. Akan tetapi patokan sebuah masyarakat adalah masyarakat secara keseluruhan, yang memiliki pemikiran, perasaan, peraturan dan komunitas masyarakat. Sebuah masyarakat itu dianggap sebagai masyarakat Islam yang menerapkan sistem Islam, apabila unsur-unsur di atas tadi diwarnai oleh Islam.

Sebagai bukti kebenaran hal ini, adalah tidak mungkin seorang pun menerapkan suatu peraturan seperti apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW dalam menerapkan peraturan Islam. Sekalipun demikian, pada masa Rasulullah SAW terdapat orang-orang kafir, munafik, fasik, fajir, *murtad*, bahkan atheis. Akan tetapi, tak seorang pun berpendapat lain kecuali mengatakan secara pasti: *''Sesungguhnya Islam pada waktu itu telah diterapkan dengan sempurna dan masyarakat yang ada adalah masyarakat Islam''*. Penerapan ini dilakukan terhadap manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, bukan sebagai robot.

Dengan demikian hanya Islam satu-satunya yang telah diterapkan terhadap umatnya secara total -baik bangsa Arab maupun non Arab-, sejak Nabi SAW menetap di Madinah sampai masa penjajahan yang menduduki negeri-negeri Islam. Kemudian sistem Islam diganti dengan sistem kapitalis.

Berdasarkan hal ini terbukti bahwa Islam telah diterapkan secara praktis sejak tahun pertama Hijriyah hingga tahun 1336 H (1918 M). Sepanjang masa itu, umat Islam tidak pernah menerapkan peraturan apa pun selain Islam. Bahkan tatkala kaum Muslim telah menerjemahkan berbagai jenis filsafat, ilmu pengetahuan dan tsaqofah asing yang beraneka ragam ke dalam bahasa Arab. Mereka sama sekali tidak menerjemahkan hukum, undang-undang maupun peraturan dari suatu bangsa mana pun —baik untuk dipraktekkan atau pun untuk dipelajari. Dalam kedudukannya sebagai suatu peraturan, Islam kadang-kadang diterapkan sempurna oleh kaum Muslim, kadang-kadang cacat, tergantung pada kuat lemahnya negara Islam, dalam dangkalnya pemahaman tentang Islam, juga gesit dan lambannya dalam mengembangkan *qiyadah fikriyah* Islam. Buruknya penerapan Islam di sebagian masa mengakibatkan masyarakat Islam mengalami kemunduran demi kemunduran. Ini sesuatu yang wajar terjadi pada sistem mana pun. Sebab, penerapan itu tergantung pada manusianya. Namun demikian, buruknya penerapan Islam bukan berarti sistem Islam tidak pernah diterapkan. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa sistem Islam pernah diterapkan. Dan tidak pernah diterapkan ideologi maupun sistem peraturan selain Islam. Yang menjadi patokan dalam penerapan adalah undang-undang dan peraturan yang dijalankan oleh negara. Kenyataannya *Daulah Islam* tidak pernah mengambil peraturan maupun undang-undang apapun, selain Islam. Memang dijumpai buruknya penerapan sebagian peraturan Islam yang dilakukan sebagian penguasa. Satu hal yang harus dipahami dengan jelas ketika kita hendak memproyeksikan penerapan Islam dalam sejarah, harus memperhatikan dua hal berikut ini:

Pertama, hendaknya kita tidak mengambil sejarah dari musuh-musuh Islam, terutama mereka yang sangat membenci Islam. Kita hanya mengambilnya dari kalangan kaum Muslim

setelah diseleksi secara kritis dan teliti, sehingga kita tidak sampai memperoleh gambaran yang buruk. *Kedua*, kita tidak boleh menggeneralisir masyarakat dari sejarah perorangan, atau menitikberatkan sejarah hanya pada satu sisi dari sebuah masyarakat. Adalah keliru apabila kita menggambarkan masa pemerintahan Bani Umayyah dengan hanya memfokuskan sejarah Yazid, misalnya. Atau, menggambarkan masa pemerintahan Bani Abbas dengan hanya mengambil sebagian peristiwa dan tingkah laku para *Khalifah*-nya. Demikian pula kita tidak boleh mencap masyarakat pada masa pemerintahan Bani Abbas dengan hanya membaca kitab *Al Aghani* yang dikarang untuk menceritakan tingkah laku para biduan, para pemabuk, penyair dan sastrawan; atau dengan membaca buku-buku *tashawwuf* dan buku-buku sejenisnya. Sehingga kita menyimpulkan bahwa masa itu adalah masa kefasikan dan kenistaan, atau masa *zuhud* dan *uzlah*. Hendaknya kita meneliti keadaan masyarakat secara menyeluruh. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sejarah masyarakat Islam tidak pernah ditulis dalam periode manapun. Yang ada hanyalah cerita-cerita tentang para penguasa dan sebagian para pejabatnya. Kebanyakan ditulis oleh orang-orang yang tidak layak dipercaya. Mereka itu pada umumnya, kalau tidak para pencela, pasti para pemuja, sehingga tidak satupun yang dapat diterima riwayatnya.

Dengan demikian, tatkala kita mempelajari masyarakat Islam dengan pandangan seperti ini, yaitu mempelajarinya secara kritis dan teliti dari seluruh aspek, tentu akan kita dapati bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat terbaik dari masyarakat lain yang pernah ada di dunia. Karena memang demikianlah keadaannya pada abad pertama, kedua, ketiga, lalu berlanjut pada abad-abad berikutnya hingga pertengahan abad ke-12 Hijriyah. Akan kita jumpai bahwa masyarakat telah menerapkan Islam di sepanjang sejarahnya

sampai berakhirnya masa *Daulah Utsmaniyah* yang merupakan *Daulah Islam*.

Perlu diperhatikan juga bahwa sejarah tidak boleh dijadikan sebagai sumber rujukan bagi peraturan dan fiqih. Peraturan hanya diambil dari sumber-sumber fiqih, bukan dari sejarah, sebab sejarah bukanlah sumber fiqih. Sebagai contoh, apabila kita hendak memahami sistem komunis, maka kita tidak dapat mengambilnya dari sejarah Rusia akan tetapi mengambilnya dari buku-buku ideologi komunis. Begitu pula jika kita hendak mengetahui perundang-undangan Inggris, maka kita tidak bisa mengambilnya dari sejarah Inggris, akan tetapi mengambilnya dari kodifikasi hukum Inggris itu sendiri. Kaedah ini berlaku untuk setiap sistem dan undang-undang.

Begitu pula halnya dengan Islam sebagai ideologi yang memiliki akidah dan peraturan. Apabila kita ingin mengetahui dan mengambilnya, maka sama sekali tidak dibenarkan menjadikan sejarah sebagai sumber rujukan, tidak dari segi pengetahuan tentang peraturannya dan tidak pula dari segi cara pengambilan hukum-hukumnya (*istinbath*).

Adapun dari segi sumber pengetahuan tentang peraturan, hal ini dapat diambil dari buku-buku fiqih Islam. Sedangkan sumber pengambilan hukum (*istinbath*), dapat diketahui dari pengambilan dalil-dalilnya yang rinci. Itulah sebabnya tidak dibenarkan meletakkan sejarah sebagai rujukan (sumber) bagi peraturan Islam, baik dilihat dari segi pengetahuan tentang peraturan maupun dari segi pengambilan dalil-dalilnya. Dengan demikian tidak dibenarkan menjadikan sejarah Umar bin Khaththab, Umar bin Abdul Azis, Harun al-Rasyid, dan lain-lain sebagai sumber hukum, baik dilihat dari berbagai peristiwa sejarah yang menuturkan mereka maupun buku-buku yang dikarang tentang biografi mereka. Apabila ada pendapat Umar dalam suatu perkara diikuti, tidak lain karena itu merupakan hukum syara yang di-*istinbath*-kan dan diterapkan oleh Umar.

Sama halnya dengan mengikuti hukum yang telah di-*istinbath*-kan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ja'far dan sebagainya; bukan diikuti karena itu adalah peristiwa sejarah. Jadi sejarah tidak mendapatkan porsi dalam pengambilan peraturan, atau untuk mengetahuinya. Lebih dari itu, untuk mengetahui apakah peraturan itu pernah diterapkan atau tidak, juga tidak dapat diambil dari sejarah melainkan dari fiqih. Sebab, setiap periode memiliki problematikanya sendiri yang dipecahkan dengan peraturan. Untuk mengetahui peraturan apa yang digunakan untuk memecahkan problematika tersebut, kita tidak dapat merujuk kepada peristiwa sejarah. Sejarah hanya memberitahu kita tentang berita/informasi yang menyangkut kejadian di masa lampau. Kita harus kembali pada peraturan yang pernah diterapkan, yang tidak lain adalah fiqih Islam. Setelah kita kembali kepada fiqih Islam, di dalamnya tidak dijumpai satu peraturanpun yang diambil kaum Muslim berasal dari bangsa-bangsa lain. Dan tidak ada satu peraturanpun yang ditetapkan oleh kaum Muslim berdasarkan pendapatnya semata. Yang kita jumpai adalah bahwasanya peraturan tersebut seluruhnya terdiri dari hukum-hukum syara' yang di-*istinbath* dari dalil-dalil syara'. Dan bahwasanya kaum Muslim selalu bersikap tegas dalam memurnikan fiqih dari pendapat/hasil *istinbath* yang lemah. Sampai-sampai mereka melarang mengikuti pendapat yang lemah, sekalipun berasal dari seorang mujtahid mutlak.

Karena itu, tidak ada satu sistem perundang-undangan di seluruh dunia Islam yang mengandung satu hukum selain dari fiqih Islam. Yang ada hanya fiqih Islam saja. Fakta ini, yaitu hanya ada satu-satunya teks fiqih bagi satu umat tanpa ada teks yang lain, adalah bukti yang menunjukkan bahwa umat tidak pernah menggunakan teks apapun dalam pembuatan perundang-undangannya selain dari nash.

Perihal sejarah, kalaupun kita ingin menoleh kepadanya, tidak lain hanya untuk mengetahui bagaimana cara penerapan

peraturan. Bisa saja sejarah mencatat berbagai peristiwa politik, sehingga dapat diketahui tata cara penerapan peraturan. Meskipun hal ini boleh diambil tetapi hanya dari sejarawan muslim, dan itupun setelah diteliti dengan cermat.

Sejarah itu mempunyai tiga sumber: pertama, catatan-catatan sejarah, kedua, peninggalan-peninggalan sejarah, dan ketiga, riwayat. Catatan-catatan sejarah tidak dapat dijadikan sumber secara mutlak, karena catatan-catatan itu selalu dipengaruhi oleh situasi politik di setiap zaman, dan senantiasa tercampur dengan kepalsuan, baik dengan mendukung orang-orang tertentu di masa penulisannya, atau menentang orang-orang tersebut yang ditulis pada masa sesudahnya. Bukti konkrit yang menunjukkan hal ini ialah sejarah keluarga Muhammad Ali Pasya (seorang Wali di Mesir pada masa Utsmaniyah). Sebelum tahun 1952 M keluarga itu memiliki gambaran yang positif. Akan tetapi setelah tahun 1952 M, ternyata sejarah berubah sama sekali, menjadi gambaran hitam yang bertolak belakang dengan masa sebelumnya. Begitu pula halnya dengan sejarah kejadian politik di zaman kita ataupun periode sebelumnya. Karena itu, kita tidak boleh menjadikan catatan-catatan sejarah sebagai sumber bagi sejarah, sekalipun hal itu merupakan catatan harian yang ditulis oleh orang bersangkutan.

Peninggalan-peninggalan sejarah, selama dipelajari dengan obyektif dapat menunjukkan fakta sejarah. Sekalipun peninggalan-peninggalan sejarah itu tidak mampu membentuk rantai sejarah, akan tetapi dapat menunjukkan kepastian sebagian peristiwa. Jika kita meneliti peninggalan-peninggalan sejarah di setiap negeri kaum Muslim, baik berupa bangunan, peralatan, atau apa saja yang dianggap sebagai peninggalan sejarah, akan menunjukkan bukti yang pasti bahwa tidak pernah ada di seluruh dunia Islam, kecuali hanya Islam, serta peraturan dan hukum-hukum Islam semata. Begitu pula seluruh aspek

kehidupan kaum Muslim serta segala tingkah lakunya, semuanya serba Islam, bukan yang lain.

Mengenai sumber yang ketiga, yaitu riwayat, termasuk sumber-sumber yang layak dipercaya dan dapat dijadikan sebagai pegangan, selama riwayatnya benar. Persis sama dengan cara yang ditempuh dalam periwayatan sebuah hadits. Dengan cara inilah hendaknya sejarah ditulis. Kita menjumpai kaum Muslim, ketika mereka mulai menulis buku sejarah, menggunakan metode riwayat. Itu terlihat pada buku-buku sejarah lama, seperti tarikh Thabari, sirah Ibnu Hisyam, dan sebagainya, yang dikarang dengan metode ini. Atas dasar inilah, kaum Muslim tidak boleh mengajarkan sejarah Islam kepada putra-putrinya melalui catatan-catatan sejarah yang dikarang dengan merujuk kepada catatan lainnya. Begitu juga untuk memahami penerapan peraturan Islam tidak boleh merujuk pada buku/catatan sejarah. Dari sini tampak jelas bahwa hanya Islam satu-satunya yang diterapkan atas seluruh umat Islam di setiap masa. Bukan yang lain.

Sayangnya sejak berakhir perang dunia pertama dengan kemenangan di pihak Sekutu, Lord Allenby, panglima perang Sekutu tatkala menaklukkan Baitul Maqdis berkata: *"Sekarang berakhirlah perang Salib".* Sejak saat itu para penjajah kafir mulai menerapkan berbagai peraturan kapitalis di tengah-tengah kehidupan kita, mencakup seluruh aspek kehidupan, agar kemenangannya bersifat abadi. Maka kita wajib mengubah peraturan yang busuk dan rusak ini. Dengan peraturan ini kolonialisme terus berlanjut di negeri-negeri kita. Kita harus membongkar dari akarnya secara total, bahkan sampai yang sekecil-kecilnya sehingga kita dapat mengembalikan lagi kehidupan Islam.

Sungguh suatu kedangkalan berpikir apabila kita ingin mengganti sistem peraturan kita dengan peraturan lain. Adalah pemikiran bodoh apabila umat ini hanya menerapkan peraturan

saja tanpa memperhatikan akidah, yang dapat menyelamatkannya. Yang harus dilakukan umat adalah memeluk akidah dahulu, baru kemudian menerapkan peraturan yang terpancar dari akidah ini. Pada saat itulah umat dapat diselamatkan setelah menerima akidah dan menerapkan peraturan (Islam). Inilah jalan yang harus ditempuh oleh umat yang terikat dengan *mabda* tertentu. Yang menjadikan *mabda* tersebut sebagai landasan bagi negaranya. Adapun umat dan bangsa-bangsa lain tidak perlu menganut satu *mabda* hingga sebuah *mabda* diterapkan atas mereka. Yang diharuskan adalah umat yang telah menganut akidah dan mengembannya, kemudian menerapkannya kepada bangsa atau umat mana saja, sekalipun mereka tidak menganut *mabda* tersebut. Karena, hal ini akan membawa kebangkitan juga bagi bangsa tersebut, malah akan menarik perhatian untuk memeluk *mabda* itu. Memeluk *mabda* bukanlah syarat bagi umat yang akan dikenai/ diterapkan kepadanya *mabda*. *Mabda* wajib dianut dan menjadi syarat mutlak bagi pihak yang akan menerapkannya.

Adalah sangat berbahaya jika kita mengambil nasionalisme, dan peraturan sosialis. Sosialisme tidak dapat diambil secara terpisah dari ide dasarnya yaitu materialisme, karena tidak akan menghasilkan sesuatu dan tidak pula mempunyai pengaruh (terhadap masyarakat). Juga tidak bisa diambil secara bersamaan dengan ide-dasarnya, yaitu materialisme, karena ide tersebut merupakan pemikiran yang negatif yang berlawanan dengan fitrah manusia, bahkan bisa mendorong umat Islam meninggalkan akidahnya. Kita juga tidak boleh mengambil sosialisme dari satu segi, sementara aspek kerohaniannya dari Islam. Sikap seperti ini, berarti kita tidak mengambil Islam, juga tidak sosialisme. Keduanya saling bertentangan, disamping banyaknya kekurangan dalam sosialisme. Kita tidak diperkenankan mengambil peraturan Islam, sementara akidah yang memancarkan peraturannya

ditinggalkan. Sebab, dengan cara ini kita mengambil peraturan bagaikan tubuh yang tidak memiliki ruh. Kita harus mengambil Islam secara sempurna, baik akidah maupun peraturannya; serta hendaknya kita mengemban *qiyadah fikriyah* Islam pada saat kita mengemban dakwah Islam.

Sesungguhnya jalan kebangkitan kita hanya satu, yaitu melanjutkan kembali kehidupan Islam. Tidak ada jalan lain untuk melanjutkan kehidupan Islam itu kecuali dengan tegaknya *Daulah Islam*. Dan hal itu tak dapat diraih kecuali kita mengambil Islam secara total: yaitu mengambil Islam sebagai akidah yang mampu memecahkan masalah utama (*al-uqdatul kubra*) manusia, yang diatasnya dibangun pandangan hidup; juga mengambilnya sebagai peraturan yang terpancar dari akidah Islam. Asas peraturan ini adalah *Kitabullah* dan Sunah Rasul-Nya, sedangkan kekayaan khazanahnya adalah tsaqofah Islam yang mencakup fiqih, hadits, tafsir, bahasa dan lain sebagainya. Tidak ada jalan menuju ke arah itu melainkan dengan mengemban *qiyadah fikriyah* Islam secara total, yaitu dengan cara mendakwahkan Islam, serta dengan cara mewujudkan Islam secara sempurna di setiap negeri. Apabila *qiyadah fikriyah* Islam sampai kepada umat dan *Daulah Islam*, barulah kita dapat mengembangkan *qiyadah fikriyah* ke seluruh penjuru dunia.

Inilah satu-satunya jalan untuk menghasilkan kebangkitan: yaitu dengan mengemban *qiyadah fikriyah* Islam kepada kaum Muslim untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam. Kemudian menyebarluaskannya kepada umat manusia melalui *Daulah Islam*.

TATACARA MENGEMBAN DAKWAH ISLAM

Kaum Muslim tidak pernah mengalami kemunduran dari posisinya sebagai pemimpin dunia selama tetap berpegang teguh pada agamanya. Kemunduran kaum Muslim mulai tampak tatkala mereka meninggalkan dan meremehkan ajaran-ajaran agama; membiarkan peradaban asing masuk menyerbu negeri-negeri mereka; membiarkan paham-paham Barat bercokol dalam benak mereka. Kemunduran itu terjadi pada saat kaum Muslim mengabaikan *qiyadah fikriyah* Islam. Ketika mereka mulai surut dalam mengemban dakwah Islam, dan menyalahi pelaksanaan hukum-hukum Islam. Itulah sebabnya, kaum Muslim harus melanjutkan kembali kehidupan Islam agar kebangkitan yang didambakan dapat dicapai kembali. Kaum Muslim tidak akan mungkin dapat melanjutkan kehidupan Islam kecuali jika mereka mengemban dakwah Islam; dengan jalan mengemban *qiyadah fikriyah* Islam dan berhasil mewujudkan *Daulah Islam* -melalui dakwahnya ini- yang mampu mengemban *qiyadah fikriyah* Islam dengan menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh dunia.

Patut diperhatikan dengan saksama, bahwa usaha mengemban *qiyadah fikriyah* ini –yaitu dengan cara menyebarluaskan dakwah Islam- adalah dalam rangka membangkitkan kaum Muslim. Karena hanya Islamlah satu-satunya yang bisa memperbaiki dunia ini. Disamping itu –tentu saja- karena kebangkitan yang sebenarnya tidak akan tercapai kecuali hanya dengan Islam, baik untuk kaum Muslim maupun bagi bangsa yang lain. Berdasarkan pandangan ini hendaknya dakwah Islam dikembangkan.

Dalam mengembangkan dakwah Islam hendaknya kita berpegang kepada suatu prinsip, yaitu menyebarluaskannya sebagai *qiyadah fikriyah* bagi seluruh dunia. Di atas qiyadah fikriyah ini dibangun seluruh bentuk pemikiran. Dan dari pemikiran-pemikiran ini mengalir seluruh bentuk persepsi yang mempengaruhi pandangan hidup (manusia) tanpa kecuali.

Mengemban dakwah Islam pada saat ini, hendaknya dikembangkan dengan metode yang sama sebagai mana masa-masa sebelumnya, yaitu dengan menjadikan metode dakwah Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Tidak boleh berpaling sedikitpun dari metode tersebut, baik secara keseluruhan maupun dalam rinciannya, dan tanpa memperhatikan lagi perkembangan zaman. Sebab, yang berkembang hanyalah sarana dan bentuk kehidupan, sementara nilai dan maknanya sama sekali tidak akan berubah, walaupun zaman terus berputar, dan bangsa-bangsa maupun negeri-negeri berbeda-beda.

Karena itu, mengemban dakwah Islam membutuhkan sikap terus terang dan keberanian, kekuatan dan pemikiran. Menentang setiap perkara yang bertentangan dengan ide maupun metode. Menghadapinya dengan cara menjelaskan kepalsuannya, tanpa melihat lagi hasil dan kondisi yang ada.

Mengemban dakwah Islam harus meletakkan kedaulatan secara mutlak hanya untuk *mabda* Islam, tanpa mempertimbangkan apakah hal itu sesuai dengan keinginan

masyarakat umum atau justru bertentangan; apakah sesuai dengan adat istiadat ataukah bertolak belakang; apakah mabda itu diterima masyarakat, ditolak atau malah dimusuhi. Seorang pengemban dakwah tidak akan mencari muka dan berbasa-basi di depan masyarakat; bermuka dua atau bersikap toleran terhadap penguasa. Seorang pengemban dakwah tidak akan mempedulikan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Dia tidak akan memperhitungkan apakah dakwahnya diterima masyarakat ataukah ditolak. Dia akan tetap berpegang teguh pada prinsip *mabda* Islam saja, dan akan menyuarakan *mabda* itu saja, tanpa menghitung-hitung nilai lainnya. Tidak boleh mengatakan kepada orang-orang yang ber-*mabda* lain: "*Pegang teguhlah prinsip kalian*", tetapi hendaknya mereka diajak -tanpa paksaan- untuk memeluk *mabda* Islam. Dakwah menuntut kedaulatan hanya untuk Islam saja, bukan untuk yang lain, dan hanya Islam yang berkuasa di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana firman Allah SWT :

﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٣٣﴾

"Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar, untuk dimenangkan-Nya atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya" **(TQS. At-Taubah [9]: 33).**

Rasulullah SAW datang ke dunia dengan membawa Risalah Islam, menyampaikannya secara terus terang dan menantang. Beliau meyakini kebenaran risalah yang diembannya kepada masyarakat, menantang dunia secara keseluruhan, mengumumkan perang atas seluruh manusia, baik

yang berkulit merah maupun hitam, tanpa memperdulikan lagi adat istiadat, tradisi, kebiasaan-kebiasaan, agama/kepercayaan, sikap para penguasa ataupun rakyat banyak. Beliau tidak memperhatikan apapun selain dari risalah Islam. Rasulullah SAW memulai dakwahnya kepada orang-orang Quraisy dengan mencela dan menyinggung tuhan-tuhan mereka, menentang dan meremehkan seluruh kepercayaan-kepercayaan mereka. Sementara beliau saat itu sendirian dan diisolir oleh masyarakat, tanpa pendukung dan tanpa bekal selain imannya yang amat dalam terhadap Islam yang beliau serukan. Beliau sama sekali tidak memperhatikan kebiasaan dan adat istiadat bangsa Arab, tidak memperhatikan agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan mereka; tidak bermanis muka atau memperhatikan perasaan/reaksi mereka.

Demikianlah seharusnya sikap dan tindakan seorang pengemban dakwah Islam, yaitu menyampaikan dakwah secara terang-terangan; menentang segala kebiasaan, adat istiadat, ide-ide sesat, dan persepsi yang salah; bahkan menentang opini umum masyarakat kalau memang keliru, sekalipun untuk ini dia harus bermusuhan. Begitu pula dia akan menentang kepercayaan-kepercayaan dan agama-agama yang ada, sekalipun harus berhadapan dengan kefanatikan para pemeluknya atau harus menghadapi kebencian orang-orang yang dungu dalam kesesatannya.

Mengemban dakwah Islam mengharuskan keseriusan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam secara keseluruhan, dan tidak meremehkannya sedikit pun. Seorang pengemban dakwah tidak akan mengambil jalan kompromi dan tidak akan mengorbankan nilai-nilai Islam, tidak lalai dan tidak akan menunda-nunda. Segala hal (yang menyangkut urusan dakwah) segera dituntaskan dengan sempurna, sedini mungkin diselesaikan, dan tidak menerima tawar-menawar dalam memperjuangkan kebenaran. Rasulullah SAW tidak menerima

tawaran delegasi Tsaqif bahwa mereka akan masuk Islam apabila Rasulullah membiarkan berhala mereka (tidak dihancurkan), yakni *Latta*, selama tiga tahun, dan membebaskan mereka dari kewajiban shalat. Beliau serta merta menolak usulan mereka untuk membiarkan *Latta* barang dua tahun atau sebulan seperti yang mereka minta. Bahkan beliau menolak semua usulan mereka dengan tegas, tanpa sedikit pun ragu atau bimbang. Sebab, manusia hanya memiliki dua pilihan: iman atau kufur, karena tempat kembali itu juga hanya dua, kalau tidak ke Surga tentu ke Neraka. Rasulullah SAW hanya menerima tawaran mereka agar bukan mereka sendiri yang menghancurkan berhala *Latta*. Beliau lalu menugaskan Abu Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya. Memang benar, beliau tidak menerima apapun selain akidah yang sempurna dan pelaksanaan peraturan yang sudah menjadi keharusan. Tentang sarana dan bentuknya, ternyata beliau menerimanya. Karena, kedua tawaran mereka itu tidak berhubungan dengan inti akidah. Karena itu, dakwah Islam harus selalu mempertahankan kesempurnaan *fikrah* Islam serta kesempurnaan pelaksanaannya, tanpa ada toleransi sedikitpun, baik dalam *fikrah* maupun metode. Jadi, tidak masalah apabila ingin menggunakan sarana yang dikehendakinya.

Mengemban dakwah Islam mengharuskan setiap langkah-langkahnya memiliki tujuan tertentu, dan mengharuskan para pengemban dakwah senantiasa memperhatikan tujuan itu. Selalu berusaha secara terus-menerus untuk mencapai tujuan tersebut. Bersungguh-sungguh dan tidak pernah beristirahat demi tercapainya target dakwah. Karena itu, kita dapati mereka tidak akan puas hanya sekadar berpikir tanpa berbuat. Sebab, hal ini dianggap sebagai falsafah khayalan yang membius. Mereka tidak akan rela hanya berpikir dan berbuat tanpa mempunyai tujuan. Sebab, yang demikian itu bagaikan seorang yang berjalan di tempat dan akan selalu berakhir pada kejumudan dan keputusasaan. Disamping itu mereka selalu

bersikap tegas dalam menggabungkan pemikiran dengan amal perbuatan, serta mengarahkan kedua-duanya untuk merealisir tujuan, yang mereka usahakan secara nyata hingga tercapai.

Rasulullah SAW pada mulanya mengemban *qiyadah fikriyah* Islam di Makkah. Namun, tatkala melihat bahwa masyarakat Makkah tidak sanggup menjadikan Islam sebagai peraturan kemasyarakatan, beliau lalu mempersiapkan masyarakat Madinah. Di sinilah beliau membangun negara dan menerapkan Islam, mengembangkan risalahnya, seraya mempersiapkan umatnya -untuk mengembangkan risalah Islam- sepeninggal beliau agar tetap berjalan pada garis yang telah beliau tentukan. Berdasarkan hal ini dakwah Islam dalam keadaan tidak ada seorang *Khalifah* bagi kaum Muslim, harus mencakup dua bagian. *Pertama,* dakwah mengajak memeluk Islam; dan *kedua,* dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan berusaha mendirikan *Daulah Islam* yang menerapkan (sistem hukum) Islam dan yang akan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia. Dengan cara ini, maka dakwah akan beralih dari dakwah yang tujuannya melanjutkan kehidupan Islam di tengah-tengah umat, menuju dakwah yang dikembangkan oleh negara ke seluruh dunia. Juga, akan beralih dari dakwah yang bersifat lokal di dunia Islam menuju dakwah yang bersifat internasional.

Dakwah mengajak memeluk Islam ditujukan untuk memperbaiki setiap akidah/kepercayaan, menguatkan hubungan dengan Allah SWT, dan menjelaskan kepada masyarakat berbagai pemecahan problematika kehidupannya. Dengan cara ini, dakwah akan dinamis dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW masih di Makkah sering membacakan di tengah-tengah masyarakat:

“Binasalah kedua tangan Abu Lahab (pemimpin Quraisy itu)” **(TQS. Al-Lahab [111]: 1).**

Pada saat yang sama beliau juga membacakan:

﴿إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ ٤٠ وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَاعِرٖۚ قَلِيلٗا مَّا تُؤۡمِنُونَ ٤١﴾

“Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. sedikit sekali kamu beriman kepadanya.” **(TQS. Al-Haaqqah [69]: 40-41).**

Dalam kesempatan lain beliau membaca:

﴿وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang bila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan bila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” **(TQS. Al-Muthaffifin [83]: 1-3).**

Atau beliau membaca:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمۡ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡكَبِيرُ ١١﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shaleh, bagi mereka Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar" **(TQS. Al-Buruj [85]: 11)**

Ketika di Madinah beliau membaca:

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾

"(Lalu) Dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat" **(TQS. Al-Baqarah [2]: 43).**

juga membaca ayat-ayat lain seperti:

﴿ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾﴾

"Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta serta dirimu di jalan Allah" **(TQS. At-Taubah [9]: 41)**

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" **(TQS. Al-Baqarah [2]: 282)**

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ﴾

"...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" **(TQS. Al-Hasyr [59]: 7).**

﴿لَا يَسۡتَوِيٓ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۚ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ٢٠﴾

"Tiada sama penghuni-penghuni Neraka dengan penghuni-penghuni Surga. Penghuni-penghuni Surga itulah orang-orang yang beruntung" **(TQS. Al-Hasyr [59]: 20).**

Dengan demikian dakwah Islam harus menyajikan peraturan-peraturan yang dapat memecahkan problematika kehidupan manusia. Sebab, rahasia keberhasilan dakwah Islam adalah keberadaannya yang dinamis dan mampu menyelesaikan seluruh problematika kehidupan manusia secara utuh, sehingga terjadi perombakan yang menyeluruh terhadap diri manusia.

Para pengemban dakwah tentu tidak akan sanggup memikul beban tanggung jawab (dakwah) dan kewajiban-kewajibannya kecuali jika mereka menanamkan pada dirinya cita-cita untuk mengarah pada jalan kesempurnaan; selalu mengkaji dan mencari kebenaran; serta senantiasa meneliti kembali secara berulang-ulang setiap sesuatu yang sudah mereka ketahui agar dapat dibersihkan dari segala pemikiran asing yang mungkin mempengaruhinya. Disamping itu selalu menjauhkan pemikirannya dari segala sesuatu yang apabila didekati akan menyebabkan pemikirannya terjerumus. Semua ini bertujuan agar ide-ide yang mereka kembangkan tetap murni dan terpelihara. Kemurnian ide adalah satu-satunya jaminan untuk keberhasilan yang terus-menerus.

Disamping itu para pengemban dakwah harus menunaikan kewajibannya sebagai sesuatu yang dibebankan

Allah di pundak mereka. Mereka melakukannya dengan gembira dan mengharapkan keridlaan Allah. Mereka tidak berharap dari amal perjuangannya itu imbalan (dari manusia), tidak menunggu ucapan terima kasih dan tidak mencari sesuatu apapun, kecuali keridlaan Allah semata.

HADLARAH ISLAM

Terdapat perbedaan antara *Hadlarah* dan *Madaniyah*. *Hadlarah* adalah sekumpulan *mafahim* (ide yang dianut dan mempunyai fakta) tentang kehidupan. Sedangkan *Madaniyah* adalah bentuk-bentuk fisik dari benda-benda yang terindera yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. *Hadlarah* bersifat khas, terkait dengan pandangan hidup. Sementara *madaniyah* bisa bersifat khas, bisa pula bersifat umum untuk seluruh umat manusia. Bentuk-bentuk *madaniyah* yang dihasilkan dari *hadlarah*, seperti patung, termasuk *madaniyah* yang bersifat khas. Sedangkan bentuk-bentuk *madaniyah* yang menjadi produk kemajuan sains dan perkembangan teknologi/industri tergolong *madaniyah* yang bersifat umum, milik seluruh umat manusia. Bentuk *madaniyah* yang terakhir ini bukan milik umat tertentu, akan tetapi bersifat universal seperti halnya sains dan teknologi/industri.

Perbedaan antara *hadlarah* dengan *madaniyah* harus selalu diperhatikan. Begitu pula harus diperhatikan perbedaan antara bentuk-bentuk *madaniyah* yang menjadi produk suatu *hadlarah*,

dengan bentuk-bentuk *madaniyah* yang merupakan produk sains dan teknologi/industri. Hal ini amat penting pada saat kita akan mengambil *madaniyah*, agar kita dapat membedakan bentuk-bentuknya atau agar dapat membedakannya dengan *hadlarah*. Jadi, tidak ada larangan bagi kita untuk mengambil bentuk-bentuk *madaniyah* Barat yang menjadi produk sains dan teknologi/industri. Namun *madaniyah* Barat yang merupakan produk *hadlarah*-nya, jelas tidak boleh kita ambil, karena jelas-jelas bertentangan dengan *hadlarah* Islam, baik dari segi asas dan pandangannya terhadap kehidupan, maupun dari arti kebahagiaan hidup bagi manusia.

Hadlarah Barat dibangun berdasarkan pemisahan agama dari kehidupan dan pengingkaran terhadap peran agama dalam kehidupan. Hal ini berakibat munculnya paham sekular, yaitu pemisahan agama dari urusan negara -suatu hal yang wajar bagi mereka yang memisahkan agama dari kehidupan dan mengingkari keberadaan agama dalam kehidupan. Diatas landasan inilah mereka tegakkan sendi-sendi kehidupan beserta peraturan-peraturannya.

Kehidupan menurut mereka hanya untuk (meraih) manfaat/maslahat. Manfaat menjadi ukuran bagi setiap perbuatan mereka. Manfaat merupakan dasar tegaknya sistem dan *hadlarah* Barat. Dari sinilah manfaat menjadi paham yang menonjol dalam sistem dan *hadlarah* ini. Menurut mereka, kehidupan ini semata-mata hanya digambarkan dalam kerangka manfaat. Sedangkan kebahagian mereka artikan sebagai usaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin kenikmatan jasmani, serta tersedianya seluruh sarana kenikmatan tersebut. Dengan demikian *hadlarah* Barat adalah *hadlarah* yang dibangun berdasarkan mashlahat saja. Tidak ada nilai lain selain manfaat. Mereka tidak mengakui apapun selain manfaat. Mereka jadikan manfaat sebagai ukuran bagi setiap perbuatan. Aspek kerohanian –menurut mereka-, menjadi urusan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat, dan

terbatas hanya pada lingkungan gereja serta para gerejawan. Wajar, dalam *hadlarah* Barat tidak terdapat nilai-nilai moral, rohani, dan kemanusiaan. Yang ada hanya nilai-nilai materi dan manfaat saja. Atas dasar inilah segala *aktivitas* kemanusiaan diambil alih oleh organisasi-organisasi yang berdiri sendiri di luar pemerintahan, seperti organisasi Palang Merah dan missi-missi *zending*. Seluruh nilai-nilai telah tercabut dari kehidupan kecuali nilai materi, yaitu memperoleh keuntungan. Jelas bahwa *hadlarah* Barat sebenarnya adalah himpunan dari *mafahim* tentang kehidupan sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Adapun *hadlarah* Islam berdiri di atas landasan yang bertentangan dengan landasan *hadlarah* Barat. Pandangannya tentang kehidupan dunia juga berbeda dengan yang dimiliki oleh *hadlarah* Barat. Demikian pula arti kebahagiaan hidup menurut Islam sangat berlawanan dengan arti kebahagiaan hidup menurut *hadlarah* Barat. *Hadlarah* Islam berdiri atas dasar iman kepada Allah SWT, dan bahwasanya Dia telah menjadikan untuk alam semesta, manusia, dan hidup ini suatu aturan yang masing-masing harus mematuhinya. Diutusnya untuk kita, Nabi Muhammad SAW dengan membawa Agama Islam. Jadi, *hadlarah* Islam berdiri di atas dasar akidah Islam yaitu beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab suci-Nya, Hari Kiamat, serta kepada *Qadla* dan *Qadar* baik buruknya dari Allah SWT. Akidahlah yang menjadi dasar bagi *hadlarah* ini. Dengan demikian *hadlarah* ini berlandaskan pada asas yang memperhatikan ruh (yaitu hubungan manusia dengan Pencipta).

Konsep kehidupan menurut *hadlarah* Islam, dapat dilihat dalam konsep dasar Islam yang lahir dari akidah Islam serta yang menjadi dasar bagi kehidupan dan perbuatan manusia di dunia. Konsep dasar itu adalah penggabungan materi dengan ruh, yaitu menjadikan semua perbuatan manusia berjalan sesuai dengan perintah Allah dan larangan-Nya. Konsep ini yang menjadi dasar

pandangannya tentang kehidupan. Sebab, pada hakekatnya perbuatan manusia itu adalah materi. Sedangkan kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah -pada saat perbuatan itu dilakukan-, ditinjau dari halal-haram-nya perbuatan, adalah ruh. Maka terjadilah penggabungan antara materi dengan ruh. Dengan demikian jalur perbuatan seorang muslim adalah perintah Allah dan larangan-Nya. Sedangkan tujuan yang mengarahkan amal perbuatan agar berjalan di atas jalur perintah Allah dan larangan-Nya adalah keridlaan Allah semata, bukan manfaat. Sedangkan maksud dilakukannya suatu perbuatan adalah nilai yang senantiasa diraih manusia tatkala dia melakukan suatu perbuatan. Nilai ini tentu saja berbeda-beda tergantung dari jenis perbuatannya. Adakalanya nilai itu bersifat materi, misalnya orang berdagang yang bermaksud mencari keuntungan. Perbuatan dagangnya itu merupakan perbuatan yang bersifat materi, sedangkan yang mengendalikan perbuatan dagangnya adalah kesadarannya akan hubungan dirinya dengan Allah, sesuai dengan perintah dan larangan-Nya karena mengharap ridla Allah. Adapun nilai yang ingin diperoleh dari aktivitas dagangnya adalah keuntungan, yang merupakan nilai materi. Kadang-kadang nilai suatu perbuatan bersifat kerohanian, misalnya Shalat, Zakat, *Shaum* atau Haji. Ada pula yang bersifat moril, seperti jujur, amanah atau tepat janji. Bisa juga bersifat kemanusiaan, seperti menyelamatkan orang yang tenggelam atau menolong orang yang berduka. Nilai-nilai semacam ini senantiasa diusahakan manusia untuk dapat terwujud pada saat ia melakukan perbuatan. Hanya saja nilai-nilai tersebut bukanlah penentu suatu perbuatan, dan bukan pula tujuan utama dilakukannya perbuatan. Jadi, hanya sekedar nilai perbuatan yang berbeda-beda tergantung dari jenis perbuatan.

Selain itu, kebahagiaan hidup menurut Islam adalah mendapatkan ridla Allah SWT. Bukan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmani manusia. Sebab, pemuasan

kebutuhan manusia, baik yang bersifat jasmani maupun naluri merupakan sarana mutlak untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, tetapi tidak menjamin adanya kebahagiaan.

Inilah pandangan hidup menurut Islam, dan inilah dasar bagi pandangan tersebut, yang menjadi asas bagi *hadlarah* Islam. Tentu sangat berlawanan dengan *hadlarah* Barat. Begitu pula halnya dengan bentuk-bentuk *madaniyah* yang dihasilkan *hadlarah* Islam yang jelas-jelas bertentangan dengan bentuk-bentuk *madaniyah* yang menjadi produk *hadlarah* Barat. Sebagai contoh, lukisan adalah bentuk *madaniyah*. Kebudayaan Barat menganggap bahwa lukisan perempuan telanjang yang menampilkan seluruh bentuk keindahan tubuh sebagai *madaniyah* yang sesuai dengan paham kehidupannya terhadap wanita. Karena itu, orang Barat memandangnya sebagai bentuk *madaniyah* yang bersifat seni yang diagung-agungkan jika memenuhi syarat-syarat seni. Namun bentuk *madaniyah* semacam ini bertentangan dengan *hadlarah* Islam dan berlawanan dengan pandangannya terhadap wanita, yaitu sebagai suatu kehormatan yang wajib dijaga. Islam melarang lukisan semacam ini, karena akan merangsang syahwat biologis lelaki/wanita yang berasal dari naluri melestarikan jenis manusia dan dapat menyebabkan kerusakan akhlak. Contoh lain, apabila seorang muslim hendak mendirikan rumah yang termasuk salah satu bentuk *madaniyah*, maka ia akan membangun rumahnya sedemikian rupa agar jangan sampai aurat wanita penghuni rumah mudah terlihat oleh orang luar, misalnya dengan mendirikan pagar di sekeliling rumahnya. Lain halnya dengan orang-orang Barat, mereka tidak memperhatikan hal-hal semacam ini sesuai dengan *hadlarah*-nya. Dengan demikian, seluruh bentuk *madaniyah* yang menjadi produk *hadlarah* Barat seperti patung dan sejenisnya, model pakaian, apabila memiliki ciri khas orang-orang kafir, tidak boleh dipakai oleh orang muslim. Sebab, pakaian semacam ini menyandang pandangan hidup

tertentu. Akan tetapi jika tidak demikian, yakni telah menjadi kebiasaan dalam berbusana dan tidak dianggap sebagai pakaian khusus orang kafir -hanya dipakai untuk sekedar memenuhi kebutuhan atau pemanis busana-, maka pakaian tersebut termasuk jenis *madaniyah* yang bersifat umum dan boleh dikenakan.

Bentuk-bentuk *madaniyah* yang dihasilkan oleh sains dan teknologi/industri, seperti alat-alat laboratorium, alat-alat kedokteran, mesin-mesin industri, perabotan rumah tangga, permadani, dan sebagainya. Semua ini termasuk bentuk *madaniyah* yang bersifat universal, sehingga boleh diambil tanpa khawatir terhadap sesuatu. Bentuk-bentuk ini bukan produk *hadlarah* serta tidak ada hubungan dengan *hadlarah*.

Dengan melihat selintas saja pada *hadlarah* Barat yang berkuasa di dunia saat ini, maka kita dapati bahwa *hadlarah* ini tidak mampu menjamin ketenangan dan ketenteraman manusia. Sebaliknya, *hadlarah* ini telah menyebabkan kesengsaraan yang diderita oleh seluruh dunia. *Hadlarah* yang landasannya adalah memisahkan agama dari kehidupan, yang bertentangan dengan fitrah manusia, dan tidak memandang aspek spritual sedikit pun dalam kehidupan umum, memandang bahwa kehidupan dunia sebagai manfaat belaka, serta menjadikan hubungan sesama manusia berdasarkan pada manfaat. *Hadlarah* semacam ini tidak menghasilkan apa-apa selain kesengsaraan dan keresahan yang terus-menerus. Sebab, selama manfaat dijadikan asas, akan mengakibatkan perselisihan dan baku hantam dalam memperebutkannya. Hubungan sesama manusia dibangun dengan mengandalkan kekuatan, menjadi sesuatu yang wajar. Karena itu, penjajahan merupakan hal yang wajar bagi penganut *hadlarah* ini. Akhlak pun menjadi guncang. Sebab, hanya manfaat saja yang tetap menjadi asas kehidupan. Dengan demikian, wajar jika akhlak telah tergerus dari kehidupan masyarakat Barat, bersamaan dengan tergesernya nilai-nilai kerohanian. Maka,

menjadi wajar pula bila kehidupan ini berjalan atas dasar persaingan, permusuhan, baku hantam, dan penjajahan. Krisis kerohanian melanda umat manusia, keresahan yang kronis, serta kejahatan yang merajalela di seluruh dunia merupakan bukti nyata dari dampak *hadlarah* Barat. *Hadlarah* inilah yang kini berkuasa di seluruh dunia. Dia telah menimbulkan berbagai dampak berbahaya, dan membahayakan kelangsungan hidup umat manusia.

Namun jika kita mengamati *hadlarah* Islam yang pernah berkuasa di dunia sejak abad VI hingga akhir abad XVIII M, kita dapati betapa *hadlarah* ini tidak pernah menjadi penjajah, karena memang bukan tabiatnya untuk menjajah. *Hadlarah* ini tidak membedakan antara kaum Muslim dengan yang lainnya. Keadilan terjamin bagi seluruh bangsa yang pernah tunduk di bawahnya selama masa kekuasaan Islam. Karena *hadlarah* ini berdiri atas dasar ruh yang berusaha mewujudkan seluruh nilai-nilai kehidupan, baik itu nilai materi, spiritual, moral, maupun kemanusiaan; disamping menjadikan akidah sebagai titik perhatian dalam hidup ini. Kehidupan pun dipandang sebagai kehidupan yang berjalan sesuai dengan perintah Allah dan larangan-Nya. Kebahagian hidup adalah dengan meraih keridlaan Allah SWT. Apabila *hadlarah* Islam kembali berkuasa di dunia sebagaimana masa-masa sebelumnya, tentu *hadlarah* ini akan mampu menangani berbagai krisis yang melanda dunia, dan mampu menjamin kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

PERATURAN HIDUP DALAM ISLAM

Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengatur hubungan manusia dengan *Khaliq*-nya, dengan dirinya dan dengan manusia sesamanya. Hubungan manusia dengan *Khaliq*-nya tercakup dalam perkara akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya tercakup dalam perkara akhlak, makanan, dan pakaian. Hubungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam perkara *mu'amalah* dan *uqubat* (sanksi).

Dengan demikian Islam merupakan *mabda* (prinsip ideologis) yang ,mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam bukan berupa teologi. Bahkan tidak ada kaitannya sedikit pun dengan sistem kepastoran. Islam menjauhkan otokrasi/teokrasi (kediktatoran pemerintahan agama, pent.). Di dalam Islam tidak ada istilah (sekelompok) ahli agama, juga tidak dijumpai istilah ahli politik. Setiap orang yang memeluk agama Islam disebut sebagai kaum muslimin. Semuanya sama di hadapan agama. Jadi di dalam Islam tidak ada istilah rohaniawan ataupun teknokrat.

Adapun yang dimaksud dengan aspek kerohanian di dalam Islam adalah, bahwa segala sesuatu itu adalah makhluk bagi *Khaliq*nya, yang teratur mengikuti perintah dan kehendak *Khaliq*. Berdasarkan tinjauan yang mendalam tentang alam, manusia, dan hidup, serta apa-apa yang berada di sekitarnya dan yang berkaitan dengannya, maka manusia dapat membuktikan kekurangan, kelemahan, dan ketergantungan dirinya. Ini dapat diindera dan disaksikan atas segala sesuatu yang berkaitan dengannya (yaitu alam semesta, manusia, dan hidup, pent.). Inilah yang menunjukkan secara pasti bahwa ketiganya adalah makhluk bagi *Khaliq* dan diatur menurut perintah dan kehendak-Nya. Dan bahwasanya manusia itu dalam menjalankan kehidupannya memerlukan sistem yang mengatur naluri dan kebutuhan jasmaninya. Tentu saja aturan itu tidak mungkin berasal dari manusia, karena ia bersifat lemah dan tidak mampu mengetahui segala sesuatu. Juga karena pemahaman manusia terhadap tata aturan sangat mungkin sekali terjadinya perbedaan, perselisihan, dan pertentangan. Suatu hal yang hanya akan melahirkan tata aturan yang saling bertentangan, yang berakibat kesengsaraan pada manusia. Karena itu, peraturan tersebut harus berasal dari Allah SWT. Konsekuensinya, manusia harus menyesuaikan seluruh amal perbuatannya dengan peraturan yang bersumber dari Allah SWT. Namun, apabila dalam mengikuti peraturan ini berdasarkan hanya pada adanya manfaat di dalam peraturan, bukan berdasarkan pada kesadaran bahwa peraturan tersebut bersumber dari Allah, tentu tidak terdapat aspek kerohanian di dalamnya. Berdasarkan hal ini, hendaknya seluruh amal perbuatan manusia diatur berdasarkan perintah dan larangan Allah, yang dilandasi oleh kesadaran manusia terhadap hubungannya dengan Allah SWT, sehingga akan terwujudlah ruh dalam amal-amal perbuatannya. Dengan kata lain harus ada kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Dengan

kesadarannya ini manusia akan menyesuaikan seluruh amal perbuatannya sesuai dengan perintah Allah dan larangan-Nya. Sehingga ruh akan nampak pada saat melakukan setiap amal perbuatannya. Arti ruh adalah kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan menggabungkan ruh dengan materi adalah terwujudnya kesadaran akan hubungannya dengan Allah, tatkala ia melakukan amal perbuatan. Dengan demikian, manusia akan menyesuaikan setiap amal perbuatannya dengan peintah Allah dan larangan-Nya berdasarkan kesadaran akan hubungannya dengan Allah.

Amal perbuatan bersifat materi, sedangkan kesadaran akan hubungannya dengan Allah tatkala melakukan setiap perbuatan dinamakan ruh. Penggabungan antara amal perbuatan dengan perintah Allah dan larangan-Nya yang didasarkan pada kesadaran hubungannya dengan Allah, itulah yang dimaksud dengan menyatukan materi dengan ruh. Atas dasar penjelasan ini maka kesesuaian amal perbuatan orang yang bukan muslim dengan hukum-hukum syari'at yang digali dari Al-Quran dan Sunah tidak tergolong sebagai aktivitas yang dipengaruhi oleh ruh. Bahkan penggabungan materi dengan ruh tidak ada sama sekali dalam perbuatannya itu, sebab, ia tidak beriman kepada Islam. Dengan sendirinya ia tidak menyadari hubungannya dengan Allah. Ia hanya mengambil hukum-hukum syariat itu sebagai peraturan yang dikaguminya, yang mengatur segala amal perbuatannya. Berbeda halnya dengan seorang muslim yang melakukan segala perbuatan sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT yang dibangun berlandaskan kesadaran hubungannya dengan Allah, dan tujuannya hanya mencari keridlaan Allah SWT, bukan sekedar mendapatkan manfaat dari peraturan. Karena itu, harus terdapat aspek rohaniah dalam segala sesuatu, dan harus ada ruh tatkala melakukan seluruh amal perbuatan. Setiap orang harus

memahami dengan jelas bahwa arti aspek kerohanian adalah segala sesuatu itu merupakan makhluk bagi *Khaliq*/. Ia adalah penghubung makhluk dengan *Khaliq*-nya. Sedangkan ruh adalah kesadaran tentang hubungan ini, -yaitu kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah. Inilah yang dimaksud dengan aspek kerohanian dan ruh. Inilah satu-satunya persepsi/ *mafhum* yang benar. Diluar persepsi itu adalah salah. Tinjauan yang mendalam dan cemerlang mengenai alam, hidup, dan manusia, inilah yang telah menghantarkan kepada hasil pemikiran yang benar, serta telah menghasilkan persepsi yang benar.

Sebagian agama memandang bahwa alam terdiri dari dua jenis, yang dapat diindera dan yang abstrak (*ghaib*). Manusia terdiri dari aspek kerohanian dan jasmani. Di dalam kehidupan terdapat unsur materi dan aspek rohani. Bahwa unsur materi itu berlawanan dengan perkara ghaib. Karena itu, aspek kerohanian tidak akan pernah bertemu dengan unsur materi. Keduanya terpisah. Di antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat prinsipil dilihat dari hakekatnya, dan tidak mungkin keduanya disatukan. Setiap usaha untuk memperkuat salah satu dari keduanya justru akan memperlemah salah satunya. Berdasarkan hal ini maka orang yang menghendaki kehidupan akhirat harus memperkuat aspek spiritualnya.

Dari sini timbullah dalam agama Masehi dua kekuasaan, yaitu kekuasaan spiritual dan kekuasaan politik, yang terkenal dengan semboyan: *'Berilah apa yang menjadi milik kaisar untuk kaisar, dan apa yang menjadi milik Allah untuk Allah'*. Sementara itu, yang menguasai kekuasaan spiritual adalah para pastor dan gerejawan, yang selalu berusaha untuk mengambil alih kekuasaan politik agar berada di tangannya. Maksudnya agar mereka dapat memperkuat kekuasaan spiritual atas kekuasaan politik dalam kehidupan. Akibatnya muncul pertentangan antara

kekuasaan spiritual dengan kekuasaaan politik. Pada akhirnya disepakati bahwa para gerejawan diberi hak otonom dalam kekuasaan spiritual dan tidak boleh mencampuri kekuasaan politik. Agama telah dipisahkan dari kehidupan, karena bersifat teokratis/ritual belaka.

Pemisahan antara agama dan kehidupan inilah yang menjadi akidah bagi *mabda* kapitalis, sekaligus menjadi asas peradaban Barat. Ini pulalah yang menjadi *qiyadah fikriyah* (kepemimpinan berpikir) yang dipropagandakan imperialis Barat ke seluruh dunia, dan selalu mereka propagandakan serta dijadikan tonggak kebudayaannya. Dengan asas itu mereka berusaha menggoncang akidah kaum muslimin terhadap Islam. Mereka menyamakan Islam dengan agama masehi (Nashrani), dengan analogi menyeluruh. Dengan demikian siapa saja yang mempropagandakan "pemisahan agama dari kehidupan" atau "pemisahan agama dari negara dan politik" tidak lain –mereka- hanyalah pembebek yang dipengaruhi dan disetir oleh *qiyadah fikriyah* Barat, menjadi kaki tangan para penjajah -tanpa dilihat lagi apakah berniat baik atau buruk-. Orang semacam ini bisa dikatakan bodoh, tidak mengerti Islam, atau bahkan musuh yang menentang Islam.

Islam mengaggap bahwa segala sesuatu yang dicerap oleh indera adalah hal-hal yang berbentuk materi. Sedangkan aspek kerohaniannya adalah keberadaannya sebagai makhluk. Dan ruh adalah kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang terpisah antara aspek ruhiyah dengan materi. Tidak ada dalam diri manusia mengintensifkan rohani dan menggelandangkan jasmani. Yang ada pada diri manusia adalah kebutuhan jasmani dan naluri yang harus dipenuhi. Diantara naluri-naluri itu terdapat naluri beragama, yaitu kebutuhan terhadap Sang Pencipta dan Pengatur, yang muncul dari kelemahan manusia secara alami dalam proses kejadiannya. Pemenuhan naluri-naluri itu tidak disebut sebagai

aspek kerohanian ataupun aspek materi, melainkan hanya sekedar penyaluran saja. Namun demikian, apabila kebutuhan jasmani dan naluri itu disalurkan menurut aturan-aturan Allah disertai kesadaran akan hubungannya dengan Allah, berarti dia telah sejalan dengan ruh. Tetapi jika kebutuhan jasmani dan naluri dipenuhi tanpa aturan, atau dengan peraturan yang bukan berasal dari Allah SWT, maka hal itu hanya merupakan pemenuhan materi/jasmani semata, yang mengakibatkan kenestapaan manusia. Naluri melestarikan jenis, misalnya, apabila dipenuhi tanpa aturan atau dengan peraturan yang bukan berasal dari Allah SWT, hal ini akan menyebabkan kesengsaraan manusia. Sebaliknya, apabila terpenuhi dengan tata-aturan perkawinan yang berasal dari Allah SWT, sesuai dengan hukum-hukum Islam, maka perkawinan itu akan menghasilkan ketenteraman. Contoh lain adalah naluri beragama. Apabila dipenuhi tanpa aturan atau dengan peraturan yang bukan berasal dari Allah SWT, misalnya dengan menyembah patung atau menyembah sesama manusia, maka hal ini termasuk perbuatan syirik dan kufur. Sebaliknya, apabila dipenuhi dengan hukum-hukum Islam, maka pemenuhan tersebut merupakan ibadah.

Adalah suatu keharusan untuk selalu memelihara aspek kerohanian dalam segala perkara, dan selalu menyesuaikan seluruh amal perbuatan dengan perintah dan larangan Allah, dengan dilandasi atas kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Dengan kata lain, hendaknya sesuai dengan ruh. Jadi, dalam satu amal perbuatan tidak ada dua unsur (spiritual dan materi). Yang ada hanya satu macam saja, yaitu amal perbuatan itu sendiri. Adapun sifatnya, apakah termasuk materi belaka ataukah berjalan sesuai dengan ruh, hal ini bukan berasal dari amal perbuatan, melainkan berasal dari apakah amal perbuatan berjalan sesuai dengan hukum-hukum Islam atau tidak.

Seorang muslim yang membunuh musuhnya di medan perang, perbuatannya itu termasuk jihad. Ia memperoleh pahala karena telah berbuat sesuai dengan hukum-hukum Islam. Sedangkan seorang muslim yang membunuh jiwa yang suci (baik muslim maupun non muslim) tanpa alasan -yang dibenarkan syariat Islam-, perbuatannya itu termasuk tindakan kriminal. Ia memperoleh sanksi karena telah berbuat sesuatu yang berlawanan dengan perintah dan larangan Allah. Dua tindakan ini sebenarnya satu macam, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang manusia. Pembunuhan bisa menjadi ibadah tatkala dilakukan berdasarkan ruh, dan bisa menjadi kejahatan apabila dilakukan tidak sesuai dengan ruh. Karena itu, sudah selayaknya seorang muslim menyertakan ruh pada setiap amal perbuatannya. Jadi, penggabungan antara ruh dengan materi bukan saja perkara yang dianggap mungkin terjadi, tetapi memang harus dilakukan. Artinya, tidak boleh memisahkan materi dengan ruh. Tidak boleh memisahkan setiap perbuatan dengan keterikatannya terhadap perintah dan larangan Allah SWT, yang dilandasi kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Dengan demikian, setiap usaha pemisahan antara aspek kerohanian dengan materi harus dihindari. Sebab, di dalam Islam tidak ada profesi keagamaan. Tidak ada kekuasaan agama dalam arti teokrasi. Juga tidak ada kekuasaan politik yang terpisah dari agama. Islam adalah agama dimana negara menjadi salah satu bagian dari agama. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai hukum, yang kedudukannya sama dengan hukum-hukum tentang shalat. Negara merupakan satu-satunya metode untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan menyebarluaskan dakwahnya. Setiap usaha yang akan menyudutkan agama dengan arti ritual belaka dan menyingkirkannya dari arena politik dan pemerintahan, harus disingkirkan. Yayasan-yayasan yang mengelola aktivitas kerohanian hendaknya ditiadakan. Badan pemerintah yang

mengurus masjid dihapus, lalu pengaturannya dialihkan kepada Departemen Pendidikan. Demikian pula mahkamah-mahkamah syariat dan sipil dirombak, dan dijadikan peradilan tunggal, yang hanya menerapkan hukum Islam. Sebab, kekuasaan Islam itu adalah kekuasaan tunggal.

Islam adalah akidah dan peraturan (syariat). Akidah Islam adalah beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari Akhir, serta *Qadla* dan *Qadar* -bahwa baik buruknya dari Allah SWT-. Islam membangun akidah berdasarkan pembuktian akal dalam hal-hal yang dapat dijangkau oleh akal. Seperti iman kepada wujud (keberadaan) Allah, kenabian Muhammad SAW, dan terhadap (*mukjizat*) Al-Quran Al-Karim. Dan Islam membangun hal-hal yang *ghaib*, yaitu perkara yang akal tidak mungkin mampu menjangkaunya. Seperti Hari Kiamat, keberadaan malaikat, Surga dan Neraka, yang didasarkan pada pengakuan dan penyerahan total, yang bersumber dari sesuatu yang telah terbukti kebenarannya melalui akal, yaitu Al-Quran Al-Karim dan Hadits *mutawatir*. Disamping itu Islam telah menjadikan akal sebagai obyek hukum (taklif).

Adapun yang dimaksud dengan peraturan Islam, adalah hukum-hukum syariat yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Peraturan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Hanya saja dalam bentuk-bentuk yang umum (garis besar), dan dengan makna-makna (petunjuk) yang umum pula. Sedangkan rinciannya dapat digali dari berbagai makna-makna umum tadi tatkala menerapkan hukum-hukum tersebut. Didalam Al-Quran dan Hadits *Syarif* telah terhimpun garis-garis besar, yaitu mencakup berbagai keterangan umum untuk memecahkan berbagai urusan manusia secara universal. Para mujtahid diberikan kebebasan untuk menggali keterangan-keterangan umum tersebut menjadi hukum-hukum yang terperinci, tentang berbagai

macam problematika yang muncul sepanjang masa dan di berbagai tempat yang berbeda.

Islam hanya memiliki satu metoda (*thariqah*) dalam memecahkan berbagai macam problematika, yaitu dengan cara mendorong seorang mujtahid untuk mempelajari persoalan-persoalan yang baru, sehingga benar-benar memahaminya. Kemudian mempelajari nash-nash syara' yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Dan pada akhirnya mengambil kesimpulan hukum untuk memecahkan persoalan itu berdasarkan nash-nash syara'. Dengan kata lain seorang mujtahid menggali hukum syara' tentang persoalan tersebut dari dalil-dalil syar'i. Secara mutlak ia tidak menempuh jalan yang lain. Namun demikian tatkala ia mempelajari persoalan tersebut, ia harus mempelajarinya sebagai salah satu persoalan manusia secara universal dan tidak menganggapnya sebagai persoalan ekonomi, sosial, atau pemerintahan saja, atau yang lainnya. Hal itu dilihatnya sebagai persoalan yang memerlukan ketentuan hukum syara sehingga dapat diketahui hukum Allah yang berkaitan dengannya.

HUKUM SYARA'

Hukum Syara' adalah khithab *Syari'* (seruan Allah sebagai pembuat hukum) yang berkaitan dengan amal perbuatan hamba (manusia), baik itu berupa ketetapan yang sumbernya pasti (*qath'i tsubut*) seperti Al-Quran dan Hadits *mutawatir*, maupun ketetapan yang sumbernya masih dugaan kuat (*zhanni tsubut*) seperti hadits yang bukan tergolong *mutawatir*. Apabila sumber ketetapannya pasti, maka perlu dicermati; yaitu jika penunjukan dalilnya bersifat pasti (*qath'iud dilalah*), maka hukum yang dikandungnya juga bersifat pasti. Misalnya jumlah rakaat shalat *fardlu* yang kesemuanya bersumber dari hadits *mutawatir*. Begitu juga dengan hukum haramnya riba, potong tangan bagi pencuri, atau hukum *jilid* bagi pezina. Semua itu merupakan hukum-hukum yang penunjukkannya bersifat pasti dan nilai kebenaran di dalamnya merupakan suatu ketetapan. Tidak ada tafsiran lain yang ditunjukkannya kecuali hanya satu ketetapan pasti.

Akan tetapi jika seruan *Syari'* itu sumber ketetapannya bersifat pasti sedangkan penunjukan dalilnya bersifat *zhanni*,

maka hukum yang terkandung di dalamnya adalah *zhanni*. Misalnya ayat tentang *jizyah*, -uang yang dipungut negara dari orang kafir *dzimmi* yang menolak masuk Islam, tetapi bersedia hidup dalam masyarakat Islam-. Dilihat dari sumber ketetapannya bersifat *qath'i*, tetapi bila ditinjau dari perincian-perincian hukumnya, maka penunjukan dalilnya adalah *zhanni*. Mazhab Hanafi misalnya mensyaratkan penggunaan istilah *jizyah*; sehingga ketika memberikannya harus tampak jelas kehinaan bagi pembayarnya. Sedangkan Mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan hal ini, bahkan membenarkan mengambilnya dengan sebutan *zakat mudla'afah*, -zakat berlipat ganda-, tidak perlu menampakkan kehinaan, melainkan cukup tunduk saja terhadap hukum-hukum Islam.

Adapun seruan *Syari'* yang ketetapannya bersifat *zhanni tsubut* seperti hadits yang bukan *mutawatir*, maka hukum yang terkandung di dalamnya menjadi *zhanni* pula, baik itu berupa *dilalah*-nya yang *qath'i*, seperti puasa enam hari pada Bulan Syawal yang ditetapkan oleh sunah, maupun yang *dilalah*-nya *zhanni*, seperti larangan menyewakan lahan pertanian yang ditetapkan oleh sunah.

Kita dapat memahami hukum syara' dari seruan *Syari'* melalui proses ijtihad yang benar. Jadi, ijtihad para mujtahid itulah yang memunculkan hukum syara'. Karena itu, hukum Allah bagi setiap mujtahid adalah apa yang dihasilkan melalui proses ijtihad dan menduga kuat kebenaran hukum tersebut.

Seorang *mukallaf* yang telah mencapai derajat ahli ijtihad dalam masalah tertentu, apabila berijtihad dan mendapatkan hukum tentang masalah tersebut, maka dalam hal ini terdapat kesepakatan ulama, bahwa seorang mujtahid tidak diperkenankan bertaklid kepada mujtahid lain yang pendapatnya berlawanan dengan hasil ijtihadnya. Dia tidak

boleh meninggalkan ijtihadnya (walaupun berbentuk *zhanni*) kecuali pada empat perkara:

1. Jika sudah jelas baginya bahwa dalil yang menjadi tempat sandaran ijtihadnya itu adalah lemah. Dan dalil mujtahid lainnya lebih kuat. Dalam kondisi semacam ini, ia wajib meninggalkan hukum –hasil ijtihadnya-, dan mengambil hukum yang dalilnya lebih kuat.

2. Jika sudah jelas baginya bahwa mujtahid lainnya itu lebih mampu dalam meramu (ijtihadnya), atau lebih banyak mendalam informasi tentang fakta, atau lebih kuat pemahaman dalil-dalilnya, atau lebih banyak pengkajiannya tentang dalil-dalil *sam'i*, maka ia boleh meninggalkan hukum –hasil ijtihadnya-, kemudian bertaklid terhadap mujtahid lain yang lebih dipercaya bahwa proses ijtihadnya labih terpercaya dibandingkan hasil ijtihadnya sendiri.

3. Jika terdapat pemikiran untuk menyatukan sikap kaum Muslim dalam rangka mencapai kemaslahatan bagi kaum Muslim. Dalam kondisi semacam ini boleh bagi seorang mujtahid meninggalkan pendapatnya, dan mengambil hukum yang dapat menyatukan sikap kaum Muslim. Seperti yang terjadi di masa pembai'atan Utsman ra.

4. Jika Khalifah telah memilih dan menetapkan salah satu hukum syara' yang berbeda dengan hukum hasil ijtihad seorang mujtahid. Dalam kondisi semacam ini wajib atasnya tidak menjalankan hasil ijtihadnya. Ia harus mengamalkan hukum yang telah dipilih dan ditetapkan Khalifah. Para sahabat telah ijma' bahwa 'perintah/keputusan Imam (Khalifah) menghilangkan perselisihan'. Perintah Imam harus dijalankan atas seluruh kaum Muslim.

Jika seseorang tidak memiliki kemampuan berijtihad, maka dibolehkan baginya bertaklid kepada para mujtahid. Karena para sahabat telah sepakat tentang bolehnya seorang mujtahid bertaklid kepada mujtahid lainnya.

Orang yang tidak memiliki kemampuan berijtihad dinamakan *muqallid*. *Muqallid* itu terbagi dua, yaitu *muqallid muttabi'* dan *muqallid 'ammi*. *Muqallid muttabi'* adalah orang yang memiliki sebagian ilmu yang diperlukan dalam berijtihad, dan ia bertaklid kepada seorang mujtahid setelah ia mengetahui dalilnya. Pada saat itu hukum Allah atas *muttabi'* tersebut adalah pendapat mujtahid yang diikutinya. Sedangkan *muqallid 'ammi* adalah orang yang tidak memiliki sebagian ilmu yang diperlukan dalam berijtihad, sehingga ia bertaklid kepada seorang mujtahid tanpa mengetahui dalilnya. Berdasarkan hal ini, *muqallid 'ammi* harus mengikuti ucapan atau pendapat para mujtahid serta menerima hukum-hukum yang mereka *istinbath*-kan. Baginya hukum syara' adalah hukum yang di-*istinbath*-kan oleh mujtahid yang diikutinya. Hukum Allah yang berlaku bagi seorang mujtahid itu tidak boleh diingkari, dan ia tidak boleh mengikuti pendapat lain secara mutlak. Bagi orang-orang yang bertaklid kepadanya, maka hukum tersebut adalah hukum Allah baginya yang tidak boleh diingkarinya.

Seorang *muqallid* yang bertaklid kepada sebagian mujtahid dalam satu perkara dari berbagai perkara yang ada, dan bertindak sesuai dengan pendapat mujtahid dalam perkara tersebut, maka ia tidak boleh meninggalkan mujtahid itu dalam hukum tersebut. Ia boleh bertaklid kepada mujtahid lainnya dalam perkara-perkara yang lain sebagaimana ketetapan dari ijma' shahabat. Dalam hal ini, seorang *muqallid* dibolehkan meminta fatwa kepada orang alim dalam masalah tertentu. Adapun jika seorang *muqallid* menentukan satu mazhab, misalnya Mazhab Syafi'i dan berkata "Saya bermazhab kepadanya dan terikat kepadanya", maka dalam hal ini ada

keterangan lain. Yaitu, bila setiap persoalan yang diambil dari mazhab yang diikutinya berkaitan dengan apa yang ia lakukan, maka secara mutlak ia tidak diperkenankan bertaklid kepada selain mazhab yang telah dipilihnya dalam perkara tersebut. Lain halnya jika amal perbuatannya itu tidak tergantung kepada perkara yang telah ditentukan oleh mazhab yang dianutnya. Dalam masalah ini, maka tidak ada larangan baginya untuk mengikuti mazhab lain.

MACAM-MACAM HUKUM SYARIAT ISLAM

Hukum Syari'at Islam terdiri dari lima macam, yaitu *fardlu*, *haram*, *mandub*, *makruh*, dan *mubah*. Hukum syariat Islam bisa berbentuk tuntutan untuk melakukan sesuatu atau tuntutan untuk meninggalkannya. Jika seruan itu berbentuk tuntutan untuk untuk melakukan sesuatu, maka seruan itu dibagi ke dalam dua macam. Pertama, yang berkaitan dengan tuntutan yang harus dikerjakan, yang dinamakan *fardlu* atau wajib. Tidak ada perbedaan antara dua istilah tersebut. Kedua, yang berkaitan dengan tuntutan yang tidak harus dikerjakan, yaitu apa yang dinamakan *mandub*. Jika hukum syara' berkaitan dengan tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, maka seruan itu juga dibagi dua macam. Pertama, yang berkaitan dengan tuntutan yang harus ditinggalkan, yang dinamakan *haram* atau *mahdlur*. Tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Kedua, jika berkaitan dengan tuntutan yang tidak mengharuskan meninggalkannya. Inilah yang dinamakan *makruh*.

Karena itu, *fardlu* atau wajib adalah seluruh perbuatan yang mendapatkan pujian bagi pelakunya, dan celaan bagi yang meninggalkannya. Atau, bagi orang yang meninggalkannya akan memperoleh sanksi/siksaan. Sedangkan *haram* adalah perbuatan yang mendapatkan celaan bagi pelakunya, dan pujian bagi yang meninggalkannya. Dengan kata lain, orang yang melakukannya akan memperoleh sanksi/siksaan. Adapun *mandub* adalah pujian bagi pelakunya, tetapi tidak mendapatkan celaan bagi yang meninggalkannya. Sedangkan *makruh* adalah pujian bagi yang meninggalkannya, atau meninggalkannya lebih utama dari pada melakukannya. *Mubah*, adalah apa yang dituju oleh dalil *sam'i* (wahyu) terhadap seruan *Syari'* yang di dalamnya terdapat pilihan, antara melakukan atau meninggalkannya.

AS-SUNAH

As-*Sunah* menurut bahasa artinya adalah "jalan yang ditempuh". Sedangkan menurut pengertian syara', As-Sunah kadang-kadang digunakan untuk menyebut suatu amalan *nafilah* yang kita terima dari Nabi SAW melalui suatu riwayat. Misalnya bilangan rakaat dalam shalat *sunat*. Amalan semacam ini disebut Sunah, artinya tidak termasuk dalam kategori *fardlu*. Namun penggunaan istilah Sunah disini bukan berarti bahwa sunah itu berasal dari Nabi SAW, sedangkan *fardlu* datangnya dari Allah SWT. Yang benar adalah, baik *fardlu* maupun *sunah* keduanya berasal dari Allah SWT. Rasulullah SAW hanya sebagai *muballigh,*-penyampai dari Allah-. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini walaupun amalan ini dinamakan sunah yang kita terima dari Nabi SAW melalui riwayat, akan tetapi yang kita terima itu memang sebagai *nafilah* yang kemudian disebut *sunah*. Begitu pula halnya dengan amalan *fardlu* yang kita terima dari Nabi SAW sebagai *fardlu* yang kemudian disebut *fardlu*. Misalnya dua rakaat shalat

shubuh adalah *fardlu* yang kita terima dari Nabi SAW melalui riwayat *mutawatir* sebagai *fardlu*. Sedangkan shalat dua rakaat sebelum shalat subuh adalah *sunah* yang kita terima dari Nabi SAW melalui riwayat *mutawatir* sebagai *nafilah*. Keduanya berasal dari Allah SWT, dan bukan dari diri Rasulullah SAW. Jadi, perintah itu dapat berupa *fardlu* dan *nafilah* dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, atau disebut *fardlu* dan *mandub* dalam masalah-masalah selain ibadah (*mu'amalaat* dan sebagainya). Dengan demikian, *nafilah* itu tidak lain adalah *mandub* itu sendiri, yang diberi nama *nafilah* dan disebut juga sebagai *sunah*.

Istilah sunah juga digunakan untuk menyebut apa yang berasal dari Rasulullah SAW, berupa dalil-dalil syara' selain ayat Al-Quran. Termasuk perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan ketetapan-ketetapan beliau –yaitu hal-hal yang beliau diamkan.

MENELADANI PERBUATAN RASULULLAH SAW

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dibagi menjadi dua macam. Ada yang termasuk perbuatan-perbuatan *jibiliyah*, -yaitu perbuatan yang biasa dilakukan manusia-, dan ada pula perbuatan-perbuatan selain *jibiliyah*. Yang tergolong perbuatan *jibiliyah*, seperti berdiri, duduk, makan, minum dan lain sebagainya. Tidak ada perselisihan bahwa status perbuatan tersebut adalah *mubah*, baik bagi Rasulullah SAW maupun bagi umatnya. Karena itu, perbuatan-perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori *mandub*.

Sedangkan selain perbuatan-perbuatan *jibiliyah*, bisa jadi tergolong khusus bagi Rasulullah SAW, yang tidak seorangpun diperkenankan mengikutinya; bias juga tidak termasuk dalam perbuatan yang khusus bagi beliau. Jika perbuatan itu khusus ditetapkan bagi beliau SAW, seperti beliau boleh melanjutkan *shaum* pada malam hari tanpa berbuka, atau boleh menikah dengan lebih dari empat wanita, dan lain sebagainya; maka dalam hal ini kita tidak diperkenankan mengikutinya. Perbuatan-

perbuatan tersebut diperuntukkan khusus bagi beliau saw berdasarkan *ijma'* Shahabat. Karena itu, tidak dibolehkan meneladani beliau dalam perbuatan-perbuatan semacam ini.

Akan halnya perbuatan-perbuatan beliau yang kita kenal sebagai penjelas bagi kita, maka tidak ada perselisihan bahwa hal itu merupakan dalil. Penjelasan tersebut bisa berupa perkataan, seperti sabda beliau:

«صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ»

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat"

«خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ»

"Laksanakan manasik hajimu berdasarkan manasikku (apa yang telah aku kerjakan)"

Hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan beliau merupakan penjelas, agar kita mengikutinya. Penjelasan beliau bisa juga berupa *qaraain al-ahwal* (indikasi yang menerangkan bentuk perbuatan), seperti memotong pergelangan tangan pencuri, sebagai penjelas firman Allah SWT:

﴿فَاقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا﴾

"Maka potonglah tangan keduanya." **(TQS. Al-Maidah [5]: 38)**

Status penjelas yang terdapat dalam perbuatan Nabi SAW, baik berupa ucapan maupun indikasi yang menerangkan bentuk perbuatan, dapat mengikuti hukum-hukum yang telah dijelaskan, apakah itu wajib, *mandub* atau *mubah* -sesuai dengan arah penunjukan dalil-.

Sedangkan perbuatan-perbuatan beliau yang di dalamnya tidak terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa hal itu merupakan penjelas -bukan penolakan dan bukan pula ketetapan- maka, dalam hal ini perlu diperhatikan apakah di dalamnya terdapat maksud untuk ber-*taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah) atau tidak. Jika di dalamnya terdapat keinginan untuk ber-*taqarrub* kepada Allah, maka perbuatan itu termasuk *mandub*. Seseorang akan mendapatkan pahala atas perbuatannya itu dan tidak mendapatkan sanksi jika meninggalkannya. Misalnya, shalat *dluha*. Dan jika di dalamnya tidak terdapat keinginan untuk ber-*taqarrub*, maka perbuatan tersebut termasuk *mubah*.

MELEGALISASI HUKUM SYARIAT ISLAM

Kebiasaan kaum Muslim pada masa sahabat adalah mengambil sendiri hukum-hukum syariat Islam dari *Kitabullah* dan Sunah Rasulullah SAW. Para *Qadli* ketika menyelesaikan perselisihan di tengah-tengah masyarakat pada saat itu, selalu menggali hukum sendiri dalam setiap peristiwa yang mereka hadapi. Begitu pula halnya dengan para penguasa, mulai dari *Amirul Mukminin* sampai para *Wali* maupun pejabat-pejabat pemerintah lainnya, mereka selalu menggali sendiri hukum syara' dalam memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi ketika berkuasa. Seperti misalnya Abu Musa Al-Asy'ari dan Syuraih, keduanya adalah *Qadli* yang selalu menggali dan menetapkan hukum berdasarkan ijtihad masing-masing. Demikian pula Mu'adz bin Jabal, yang menjabat sebagai *Wali* pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, selalu menggali dan menetapkan hukum di daerah kewenangannya berdasarkan ijtihadnya. Abu Bakar dan Umar ra. pun tatkala keduanya menjadi *Khalifah*, masing-masing selalu menggali hukum sendiri dan menetapkannya bagi seluruh rakyat berdasarkan apa yang

diambilnya dari ijtihad mereka masing-masing. Mu'awiyah dan Amru bin Ash tatkala keduanya menjabat sebagai *Wali*, juga selalu menggali dan menetapkan sendiri hukum syara' bagi rakyat di dalam daerah kewenangannya berdasarkan ijtihadnya. Walaupun ada ijtihad dari para *Wali* dan *Qadli*, namun *Khalifah* selalu mengambil hukum syara' dan melegalisasikannya serta memerintahkan rakyatnya untuk melaksanakan hukum tersebut. Kemudian seluruh rakyat melaksanakannya serta meninggalkan pendapat dan ijtihad masing-masing. Sebab, hukum syara' dalam hal ini menegaskan *"Perintah Imam wajib dilaksanakan, baik secara* lahir *maupun* bathin". Atas dasar inilah khalifah Abu Bakar ra. melegalisasikan jatuhnya ucapan talak tiga tetap sebagai talak satu. Begitu juga dalam hal pembagian harta (rampasan) perang kepada kaum muslimin, yaitu masing-masing diperlakukan sama rata, tanpa memperhatikan siapa yang lebih dahulu memeluk Islam atau pertimbangan lainnya. Dan kaum Muslim pada saat itu mengikutinya, termasuk para *Wali* dan *Qadli* sekalipun. Akan tetapi, ketika Umar ra. berkuasa, beliau melegalisasikan hukum yang berbeda dengan pendapat Abu Bakar dalam dua peristiwa ini. Dalam hal talak, Umar menjatuhkan ucapan talak tiga sebagai tiga kali talak. Begitu juga beliau membagikan harta (rampasan) perang berdasarkan siapa yang lebih dahulu memeluk Islam atau yang lebih membutuhkannya, yakni dengan pembagian yang berbeda. Dan kaum Muslim seluruhnya mengikuti pendapat ini, termasuk para *Qadli* dan *Wali*. Umar juga melegalisasikan hukum tanah yang statusnya sebagai *ghanimah* (rampasan perang) menjadi milik Baitul Mal yang tetap berada di tangan para pemiliknya, dan tidak dibagikan kepada pasukan yang turut berperang, atau kepada kaum Muslim. Keputusan ini diikuti oleh para *Wali* dan *Qadli*, yang kemudian menjalankan hukum yang telah dilegalisasikan oleh *Khalifah*. Karena itu, *ijma'* sahabat menguatkan bahwa seorang Imam berhak melegalisasikan

hukum-hukum tertentu serta memerintahkan rakyatnya untuk melaksanakannya. Sedangkan kaum Muslim berkewajiban mentaatinya, sekalipun bertentangan dengan ijtihadnya masing-masing. Berkaitan dengan hal ini, terdapat berbagai kaidah syara' yang sangat masyhur diantaranya:

«لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُحْدِثَ مِنَ الأَقْضِيَةِ بِقَدَرِ مَا يَحْدُثُ مِنْ مُشْكِلاَتٍ»

"Sulthan (Khalifah), berhak melegalisasikan peraturan (perundang-undangan) sesuai dengan persoalan-persoalan baru yang muncul".

«أَمْرُ الإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلاَفِ»

"Perintah Imam dapat mengatasi perselisihan ".

«أَمْرُ الإِمَامِ نَافِذٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا»

"Perintah Imam harus dilaksanakan, baik secara lahir maupun bathin."

Dengan demikian, para *Khalifah* selalu melegalisasikan berbagai hukum tertentu. Khalifah Harun Al-Rasyid, misalnya, telah melegalisasikan hukum-hukum yang tercantum dalam buku *"Al-Kharaj"* (karangan Al-Qadli Abu Yusuf, pent.) yang menyangkut masalah-masalah ekonomi, kemudian memerintahkan rakyat untuk melaksanakan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya.

UNDANG-UNDANG DASAR DAN UNDANG-UNDANG

Kata undang-undang merupakan istilah asing, yang digunakan untuk menyebut segala hal yang ditetapkan oleh penguasa agar dijalankan oleh masyarakat. Undang-undang didefinisikan sebagai:

[مَجْمُوْعُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي يَخْبِرُ السُّلْطَانُ النَّاسَ عَلَى اتباعهَا فِي عَلاَقَاتِهِمْ]

''Seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki kekuatan yang mengikat rakyat, dan mengatur hubungan antar mereka''.

Sedangkan undang-undang dasar setiap pemerintahan menggunakan istilah konstitusi. Dan undang-undang yang muncul dari peraturan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang dasar diberi istilah Undang-undang. Undang-undang Dasar didefinisikan sebagai:

[اَلْقَنُوْنُ الَّذِيْ يُحَدِّدُ شَكْلَ الدَّوْلَةِ وَالنِّظَامَ الْحُكْمِ فِيْهَا، وَيُبَيِّنُ حُدُوْدَ وَاخْتِصَاصَ كُلِّ سُلْطَةٍ فِيْهَا]

''Undang-undang yang mengatur tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang badan-badan pemerintah''.

Menurut definisi lain:

[اَلْقَنُوْنُ الَّذِيْ يُنَظِّمُ السُّلْطَةَ العَامَّةَ أَىْ الْحُكُوْمَةَ، وَيُحَدِّدُ عَلاَقَاتِهَا مَعَ اْلأَفْرَادِ وَيُبَيِّنُ حُقُوْقَهَا وَوَاجِبَاتِهَا قِبَلَهُمْ وَحُقُوْقَهُمْ وَوَاجِبَاتِهِمْ قِبَلَهَا]

''Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan negara atau badan-badan pemerintah, menentukan hubungan hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat serta hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintah''.

Lahirnya berbagai undang-undang dasar yang ada di dunia ini, bermacam-macam ragamnya. Ada yang lahir dalam bentuk perundangan. Ada yang berasal dari adat istiadat dan kebiasaan suatu bangsa, seperti undang-undang dasar Inggris. Ada pula yang lahir dari hasil kerja badan khusus kelompok nasionalis yang memiliki kekuasaan di tengah-tengah umat saat itu, yang kemudian membuat aturan menjadi undang-undang dasar dan menjelaskan cara perubahannya. Setelah itu, badan ini dibubarkan dan diganti dengan lembaga lain yang ditetapkan dan disahkan oleh undang-undang dasar. Hal seperti ini terjadi di Perancis dan Amerika.

Undang-undang dasar dan undang-undang memiliki sumber-sumber pengambilan hukum yang dapat dibagi menjadi dua macam: *Pertama*, sumber yang melahirkan undang-undang

dasar dan perundang-undangan, seperti adat istiadat, agama, pendapat para ahli hukum, *yurisprudensi*, norma-norma keadilan dan kebijaksanaan. Jenis ini biasa disebut sebagai sumber-sumber yuridis. Misalnya, undang-undang dasar sebagian negara Barat, seperti Inggris dan Amerika. *Kedua*, sumber yang menjadi rujukan untuk undang-undang dasar dan perunndang-undangan, seperti UUD Perancis atau UUD sebagian negara di dunia Islam, seperti Turki, Mesir, Irak dan Syria. Jenis ini disebut sebagai sumber-sumber historis.

Demikianlah rangkuman istilah undang-undang dasar dan undang-undang. Ringkasnya menunjukkan bahwa kebanyakan negeri-negeri di dunia mengambilnya dari berbagai sumber, baik sumber yuridis maupun histories. Kemudian ditetapkan dan diperintahkannya kepada rakyat supaya melaksanakannya. Hukum-hukum tersebut setelah ditetapkan oleh negara dijadikan sebagai undang-undang dasar apabila bersifat umum, dan sebagai undang-undang apabila bersifat khusus.

Muncul pertanyaan kepada kaum Muslim saat ini, yaitu: Boleh tidak istilah ini digunakan? Jawabnya adalah bahwa istilah-istilah asing yang memiliki makna tertentu apabila bertentangan dengan istilah kaum Muslim, hukumnya tidak boleh digunakan. Misalnya istilah *keadilan sosial* yang menitikberatkan pada peraturan tertentu, yang ringkasnya menjamin pendidikan dan kesehatan bagi orang-orang fakir miskin atau menjamin hak-hak kaum buruh dan pegawai negeri. Istilah ini jelas bertentangan dengan pengertian kaum Muslim. Adil menurut kaum Muslim adalah lawan dari zhalim. Di dalam Islam jaminan pendidikan dan kesehatan adalah hak bagi seluruh rakyat, baik yang kaya maupun miskin. Bahkan, jaminan dipenuhinya hak bagi orang yang lemah dan amat membutuhkan, adalah juga hak yang dimiliki bagi seluruh rakyat yang memiliki

kewarganegaraan Islam, baik pegawai maupun bukan, buruh ataupun petani, dan lain-lain. Meskipun demikian jika istilah asing itu sesuai maknanya dengan pengertian kaum Muslim, maka boleh saja digunakan. Misalnya kata "pajak" yaitu harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan administrasi negara. Sedangkan pengertian kaum Muslim adalah harta yang dipungut negara untuk mengatur urusan umat. Jadi, boleh saja kita menggunakan istilah ini.

Demikian pula dengan istilah undang-undang dasar dan undang-undang, yang berarti hukum-hukum yang ditetapkan negara, yang diumumkan kepada seluruh rakyat, mengikat mereka dan diwajibkan untuk menjalankannya. Pengertian ini terdapat juga pada kaum Muslim. Karena itu, kita tidak menemukan larangan untuk menggunakan dua istilah undang-undang dasar dan undang-undang. Yang dimaksud oleh dua istilah ini –menurut pengertian kaum Muslim- adalah hukum-hukum syara' yang dilegalisasikan oleh *Khalifah*. Tentu saja terdapat perbedaan antara undang-undang dasar dan undang-undang Islam dengan undang-undang dasar dan undang-undang yang bukan Islam. Sebab, yang terakhir ini sumbernya berasal dari adat-istiadat, *yurisprudensi* dan lain-lain. Lagi pula tempat lahir undang-undang dasar adalah badan khusus atau parlemen (hasil pemilu) yang menyusun undang-undang dasar. Menurut mereka rakyatlah yang memiliki sumber kekuasaan, dan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Sumber utama dari undang-undang dasar dan undang-undang Islam adalah Al-Quran dan As-Sunah. Bukan yang lain. Tempat lahirnya adalah ijtihad para mujtahid. *Khalifah* akan melegalisasi hukum-hukum tertentu dari hasil ijtihad tersebut dan memerintahkan rakyat untuk melaksanakannya. Kedaulatan menurut Islam hanya milik syara'. Sedangkan ijtihad untuk menggali hukum-hukum syara' adalah hak bagi seluruh kaum

Muslim, yang hukumnya *fardlu kifayah*. Akan tetapi hanya *Khalifah* saja yang berhak melegalisasi hukum-hukum syara' tersebut.

Ini ditinjau dari segi kebolehan menggunakan dua istilah undang-undang dasar dan undang-undang negara. Adapun dari segi urgensi untuk melegalisasikan hukum-hukum, maka dengan melihat apa yang telah dilakukan kaum Muslim sejak masa khalifah Abubakar hingga khalifah terakhir, menunjukkan bahwa legalisasi hukum yang mengikat kaum Muslim adalah perkara yang sangat urgent dilakukan. Namun, legalisasi hukum hanya dilakukan negara untuk beberapa hukum tertentu, bukan mencakup seluruh hukum. Menurut catatan sejarah belum pernah negara melegalisasikan hukum secara menyeluruh, kecuali pada sebagian kurun. Misalnya pada masa kekuasaan Bani Ayyub yang melegalisasikan seluruh mazhab Syafi'i. Begitu pula pada masa *Daulah Utsmaniah*, yang melegalisasikan mazhab Hanafi.

Lalu muncul pertanyaan, apakah termasuk kemaslahatan bagi kaum Muslim membuat undang-undang dasar dan undang-undang yang bersifat umum, mencakup seluruh hukum, atau tidak? Jawabnya adalah bahwa undang-undang dasar yang menyeluruh, dan undang-undang yang sangat rinci, mencakup seluruh hukum, tidak akan membantu menumbuhkan kreatifitas dalam ijtihad. Karena itu, pada masa-masa permulaan kaum Muslim, masa shahabat, *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in*, selalu menjauhi langkah seperti ini. *Khalifah* selalu menghindari pengambilan seluruh hukum, bahkan membatasinya hanya pada hukum-hukum tertentu saja yang dianggapnya sebagai suatu keharusan bagi negara melanjutkan kesatuan kekuasaan negara, hukum dan administrasi. Yang paling baik untuk menumbuhkan kreatifitas dalam ijtihad adalah negara tidak membuat undang-undang dasar yang mencakup seluruh hukum. Negara hanya membuat undang-undang dasar yang mencakup hukum-hukum umum; yang menetapkan bentuk

negara dan menjamin kelangsungan kesatuan dan persatuan. Kemudian memberi kebebasan kepada para *Wali* dan *Qadli* untuk berijtihad dan menggali hukum. Hal ini dapat dilaksanakan jika ijtihad itu mudah dilakukan, dan sebagian masyarakat adalah para mujtahid, seperti yang pernah terjadi pada masa shahabat, *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in*. Keadaannya berbeda jika sebagian besar masyarakat adalah para *muqallid* dan jumlah mujtahid sangat sedikit, maka dalam kondisi seperti ini merupakan keharusan mutlak bagi negara untuk melegalisasikan hukum yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat, baik oleh *Khalifah*, para *Wali* maupun *Qadli*. Ini dilakukan mengingat sulitnya penerapan hukum-hukum Allah oleh para *Wali* dan *Qadli* disebabkan tidak ada kemampuan untuk berijtihad. Yang ada hanya bertaqlid yang seringkali menimbulkan perbedaan, bahkan saling bertentangan. Sementara itu proses legalisasi dapat ditempuh setelah melakukan pengkajian, mengetahui peristiwa, fakta dan dalil (syara'). Disamping itu apabila negara membiarkan para *Wali* dan *Qadli* memutuskan perkara menurut pengetahuan mereka, tentu akan muncul bermacam-macam hukum dan pertentangan di dalam satu negara, bahkan dalam satu bagian wilayah atau daerah. Malahan dapat mengakibatkankan diterapkannya hukum selain hukum Allah. Dengan demikian -pada saat kebodohan tentang Islam merajalela seperti sekarang- Daulah Islam harus melegalisasikan hukum-hukum tertentu, dan membatasi hanya pada bidang hukum *mu'amalah, uqubat* (sanksi-sanksi), bukan dalam perkara aqidah dan ibadah. Legalisasi itu hendaknya bersifat umum dan mencakup seluruh bidang hukum, agar urusan negara dapat terkendali, dan seluruh urusan kaum Muslim berjalan sesuai dengan hukum-hukum Allah. Tatkala negara melegalisasi beberapa hukum dan membuat undang-undang dasar serta perundang-undangan, negara harus tetap terikat dengan hukum-hukum syari'at Islam,

bukan kepada yang lain. Bahkan tidak perlu kajian selain hukum syari'at Islam. Jadi, negara tidak mengambil hukum apapun yang bukan berasal dari syari'at Islam. Tidak diperhatikan lagi apakah sesuai dengan Islam ataukah berlawanan. Negara misalnya, tidak melegalisasi jaminan (milik perseorangan), akan tetapi cukup dibuat hukum yang mengatur hak milik umum. Berdasarkan hal ini, negara harus terikat dengan hukum syari'at Islam dalam setiap perkara yang berhubungan dengan *fikrah* dan *thariqah*.

Adapun undang-undang dan peraturan yang tidak berkaitan dengan *fikrah* dan *thariqah* yang tidak menggambarkan pandangan hidup, seperti undang-undang administrasi negara, pengaturan perkantoran/departemen dan sebagainya, termasuk ke dalam sarana atau teknis, yang kedudukannya sama dengan ilmu-ilmu sains, teknik dan industri. Yang demikian itu boleh diambil dan dimanfaatkan oleh negara untuk mengatur segala urusannya. Umar bin Khaththab ra melakukan hal ini tatkala membangun sistem perkantoran dan pengarsipan, yang mengambil contoh dari Persia. Urusan administrasi dan teknis pelaksanaan kerja ini tidak ada kaitannya dengan undang-undang dasar dan undang-undang syari'at Islam, sehingga sistem ini tidak akan dituangkan dalam undang-undang dasar. Dalam hal ini Daulah Islam berkewajiban menjadikan undang-undang dasarnya berdasarkan hukum syari'at Islam saja. Jadi, undang-undang dasar dan perundang-undangannya harus Islami.

Tatkala negara melegalisasi hukum apapun, pengambilannya harus berdasarkan pertimbangan dalil syar'i yang kuat disertai pemahaman yang tepat mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Karena itu, tindakan pertama yang dilakukan oleh negara hendaknya mengkaji peristiwa yang dihadapi. Sebab, memahami secara benar setiap peristiwa merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan. Negara

juga harus memahami hukum syari'at Islam yang berkaitan dengan peristiwa yang dihadapinya, disamping mengkaji dalil hukum syari'at itu. Baru setelah itu, negara melegalisasi hukum berdasarkan kekuatan dalil. Perlu diperhatikan disini bahwa *yudifikasi* hukum-hukum syari'at Islam bisa diambil dari pendapat salah seorang mujtahid, setelah mengetahui dalilnya dan merasa puas terhadap kekuatan dalil tersebut. Bisa juga diambil (secara langsung) dari Kitab, Sunah, *Ijma'* atau *Qiyas*. Namun harus melalui ijtihad yang syar'i, sekalipun berupa ijtihad masalah (*ijtihad juz'i*). Misalnya, jika Daulah Islam ingin melegalisasikan hukum mengenai larangan asuransi barang, maka pertama-tama negara harus mempelajari apa yang dimaksud dengan asuransi barang, agar diketahuinya secara benar. Kemudian mempelajari sarana-sarana penguasaan pemilikan. Dan terakhir diterapkan hukum Allah mengenai hak pemilikan pada jenis asuransi itu sekaligus melegalisasikan hukum syara' untuk masalah tadi.

Dengan demikian, undang-undang dasar dan undang-undang umum harus memiliki *muqaddimah* (argumentasi syar'I), yang menjelaskan dengan gamblang mazhab fiqih mana yang ditempuh pada setiap pasalnya, disertai dengan dalilnya. Bisa juga dengan menjelaskan dalil syar'i yang diambil untuk setiap pasalnya, jika diambil melalui ijtihad yang benar. Penjelasan itu dilakukan agar kaum Muslim mengetahui hukum-hukum yang dilegalisasikan oleh negara dalam undang-undang dasar dan perundang-undangan (umum)nya itu berupa hukum-hukum syara, yang diambil melalui ijtihad yang benar. Kaum Muslim tidak wajib taat terhadap peraturan atau hukum negara, kecuali jika hukum atau peraturan itu berupa hukum syara' yang telah dilegalisasikan oleh negara. Dengan demikian negara dapat memilih sejumlah hukum Islam untuk dijadikan sebagai

undang-undang dasar maupun undang-undang supaya diterapkan terhadap rakyat yang berkewarganegaraan Islam.

Atas dasar inilah kami menawarkan kepada kaum Muslim rancangan undang-undang dasar Daulah Islam, yang meliputi seluruh dunia Islam. Kaum Muslim dapat mempelajarinya tatkala mereka berusaha menegakkan Daulah Islam yang akan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Perlu diperhatikan disini bahwa undang-undang dasar tersebut tidak diperuntukkan khusus bagi daerah tertentu, melainkan bagi Daulah Islam yang wilayahnya meliputi seluruh dunia Islam. Sama sekali tidak dimaksudkan untuk daerah atau negeri manapun secara khusus.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG DASAR

HUKUM-HUKUM UMUM

Pasal 1

Akidah Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut institusi negara, termasuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan negara harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Akidah Islam menjadi asas undang-undang dasar dan perundang-undangan syar'i. Segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang dasar dan perundang-undangan, harus terpancar dari akidah Islam.

Pasal 2

Darul Islam adalah negeri yang didalamnya diterapkan hukum-hukum Islam, dan keamanannya didasarkan pada keamanan Islam. Darul kufur adalah negeri yang didalamnya diterapkan peraturan kufur, dan keamanannya berdasarkan selain keamanan Islam.

Pasal 3

Khalifah melegislasi hukum-hukum syara' tertentu yang dijadikan sebagai undang-undang dasar dan undang-undang negara. Undang-undang dasar dan undang-undang yang telah disahkan oleh Khalifah menjadi hukum syara' yang wajib dilaksanakan dan menjadi perundang-undangan resmi yang wajib ditaati oleh setiap individu rakyat, secara lahir maupun bathin.

Pasal 4

Khalifah tidak melegislasi hukum syara' apapun yang berhubungan dengan ibadah, kecuali masalah zakat dan jihad. Khalifah juga tidak melegislasi pemikiran apapun yang berkaitan dengan akidah Islam.

Pasal 5

Setiap warga negara (Khilafah) Islam mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan syara'.

Pasal 6

Negara tidak membeda-bedakan individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan, maupun dalam jaminan kebutuhan rakyat dan semisalnya. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit dan lain-lain.

Pasal 7

Negara memberlakukan syariah Islam atas seluruh rakyat yang berkewarganegaraan (Khilafah) Islam, baik muslim maupun non-muslim dalam bentuk-bentuk berikut ini:

a. Negara memberlakukan seluruh hukum Islam atas kaum Muslim tanpa kecuali.

b. Orang-orang non-muslim dibiarkan memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya di bawah perlindungan peraturan umum.
c. Orang-orang yang murtad dari Islam dijatuhkan hukum murtad jika mereka sendiri yang melakukan kemurtadan. Jika kedudukannya sebagai anak-anak orang murtad atau dilahirkan sebagai non-muslim, maka mereka diperlakukan sebagai non muslim, sesuai dengan kondisi mereka selaku orang-orang musyrik atau ahli kitab.
d. Terhadap orang-orang non-muslim, dalam hal makanan, minuman dan pakaian,diperlakukan sesuai dengan agama mereka, sebatas apa yang diperbolehkan hukum-hukum syara'.
e. Perkara nikah dan talak antara sesama non-muslim diselesaikan sesuai dengan agama mereka. Dan jika terjadi antara muslim dan non-muslim, perkara tersebut diselesaikan menurut hukum Islam.
f. Negara memberlakukan hukum-hukum syara' selain perkara-perkara diatas atas seluruh rakyat –muslim maupun non muslim-, baik menyangkut hukum muamalat, *uqubat* (sanksi), *bayyinat* (pembuktian), sistem pemerintahan, ekonomi dan sebagainya. Negara memberlakukan juga terhadap *mu'ahidin* (yaitu orang-orang yang negaranya terikat perjanjian), *musta'minin* (yaitu orang-orang yang mendapat jaminan keamanan untuk masuk ke negeri Islam), dan terhadap siapa saja yang berada dibawah kekuasaan Islam, kecuali bagi para duta besar, konsul, utusan negara asing dan sejenisnya. Mereka memiliki kekebalan diplomatik.

Pasal 8

Bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa Islam, dan satu-satunya bahasa resmi yang digunakan negara.

Pasal 9

Ijtihad adalah fardhu kifayah. Dan setiap muslim berhak berijtihad apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.

Pasal 10

Seluruh kaum Muslim memikul tanggung jawab terhadap Islam. Islam tidak mengenal rohaniawan. Dan negara mencegah segala tindakan yang dapat mengarah pada munculnya mereka dikalangan kaum Muslim.

Pasal 11

Mengemban da'wah Islam adalah tugas pokok negara.

Pasal 12

Al-Kitab (Al-Quran), As-Sunah, Ijma' Sahabat dan Qiyas merupakan dalil-dalil yang diakui bagi hukum syara'.

Pasal 13

Setiap manusia bebas dari tuduhan. Seseorang tidak dikenakan sanksi, kecuali dengan keputusan pengadilan. Tidak dibenarkan menyiksa seorangpun. Dan siapa saja yang melakukannya akan mendapatkan hukuman.

Pasal 14

Hukum asal perbuatan manusia terkait dengan hukum syara'. Tidak dibenarkan melakukan suatu perbuatan, kecuali setelah mengetahui hukumnya. Hukum asal benda adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Pasal 15

Segala sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram hukumnya adalah haram, apabila diduga kuat dapat

menghantarkan kepada yang haram. Dan jika hanya dikhawatirkan, maka tidak diharamkan.

SISTEM PEMERINTAHAN

Pasal 16

Sistem pemerintahan adalah sistem kesatuan dan bukan sistem federal.

Pasal 17

Pemerintahan bersifat sentralisasi, sedangkan sistem administrasi adalah desentralisasi.

Pasal 18

Penguasa mencakup empat orang, yaitu Khalifah, Mu'awin Tafwidl, Wali dan Amil. Selain mereka, tidak tergolong sebagai penguasa, melainkan hanya pegawai pemerintah

Pasal 19

Tidak dibenarkan seorang pun berkuasa atau menduduki jabatan apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan, kecuali orang itu laki-laki, merdeka, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan dan beragama Islam.

Pasal 20

Kritik terhadap pemerintah merupakan salah satu hak kaum Muslim dan hukumnya fardlu kifayah. Sedangkan bagi warganegara non-muslim, diberi hak mengadukan kesewenang-wenangan pemerintah atau penyimpangan pemerintah dalam penerapan hukum-hukum Islam terhadap mereka.

Pasal 21

Kaum Muslim berhak mendirikan partai politik untuk mengkritik penguasa; atau sebagai jenjang untuk menduduki kekuasaan pemerintahan melalui umat, dengan syarat asasnya adalah akidah Islam dan hukum-hukum yang diadopsi adalah hukum-hukum syara'. Pendirian partai tidak memerlukan izin negara. Dan negara melarang setiap perkumpulan yang tidak berasaskan Islam.

Pasal 22

Sistem pemerintahan ditegakkan atas empat fondamen:

a. Kedaulatan adalah milik syara', bukan milik rakyat.
b. Kekuasaan berada di tangan umat.
c. Pengangkatan seorang Khalifah adalah fardhu atas seluruh kaum Muslim .
d. Khalifah mempunyai hak untuk melegislasi hukum-hukum syara' dan menyusun undang-undang dasar dan perundang-undangan.

Pasal 23

Struktur negara terdiri atas delapan bagian :

a. Khalifah.
b. Mu'awin Tafwidl.
c. Mu'awin Tanfidz.
d. Al-Wulat
e. Amirul Jihad.
f. Keamanan Dalam Negeri
g. Urusan Luar Negeri
h. Perindustrian
i. Al-Qadla.
j. Kemaslahatan Umat.
k. Baitul Mal.

l. Penerangan
m. Majlis Umat (Musyawarah dan Muhasabah).

KHALIFAH

Pasal 24

Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara'.

Pasal 25

Khilafah adalah aqad/perjanjian atas dasar sukarela dan pilihan. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menerima jabatan Khilafah, dan tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memilih Khalifah.

Pasal 26

Setiap muslim yang baligh, berakal, baik laki-laki maupun wanita berhak memilih Khalifah dan membai'atnya. Orang-orang non-muslim tidak memiliki hak pilih.

Pasal 27

Setelah aqad Khilafah usai dengan pembai'atan oleh pihak yang berhak melakukan bai'at in'iqad (pengangkatan), maka bai'at oleh kaum Muslim lainnya adalah bai'at taat bukan bai'at in'iqad. Setiap orang yang menunjukkan penolakan, dipaksa untuk berbai'at.

Pasal 28

Tidak seorang pun berhak menjadi Khalifah kecuali setelah diangkat oleh kaum Muslim. Dan tidak seorang pun memiliki wewenang jabatan Khilafah, kecuali jika telah sempurna aqadnya berdasarkan hukum syara', sebagaimana halnya pelaksanaan aqad-aqad lainnya di dalam Islam.

Pasal 29

Daerah atau negeri yang membai'at Khalifah dengan bai'at in'iqad disyaratkan mempunyai kekuasan independen, yang bersandar kepada kekuasaan kaum Muslim saja, dan tidak tergantung pada negara kafir manapun; dan keamanan kaum Muslim di daerah itu—baik di dalam maupun di luar – adalah dengan keamanan Islam saja, bukan dengan keamanan kufur. Bai'at taat yang diambil dari kaum Muslim di negeri-negeri lain tidak disyaratkan demikian.

Pasal 30

Orang yang dibai'at sebagai Khalifah tidak disyaratkan kecuali memenuhi syarat bai'at in'iqad, dan tidak harus memiliki syarat keutamaan. Yang diperhatikan adalah syarat-syarat in'iqad.

Pasal 31

Pengangkatan Khalifah sebagai kepala negara, dianggap sah jika memenuhi tujuh syarat, yaitu laki-laki, muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan.

Pasal 32

Apabila jabatan Khalifah kosong, karena meninggal atau mengundurkan diri atau diberhentikan, maka wajib hukumnya mengangkat seorang pengganti sebagai Khalifah, dalam tempo tiga hari dengan dua malamnya sejak kosongnya jabatan Khilafah.

Pasal 33

Diangkat amir sementara untuk menangani urusan kaum Muslim dan melaksanakan proses pengangkatan Khalifah yang baru setelah kosongnya jabatan Khilafah sebagai berikut:

a. Khalifah sebelumnya, ketika merasa ajalnya sudah dekat atau bertekad untuk mengundurkan diri, ia memiliki hak menunjuk amir sementara
b. Jika Khalifah meninggal dunia atau diberhentikan sebelum ditetapkan amir sementara, atau kosongnya jabatan Khilafah bukan karena meninggal atau diberhentikan, maka Mu'awin yang paling tua usianya menjadi amir sementara, kecuali jika ia ingin mencalonkan diri untuk jabatan Khilafah, maka yang menjabat amir sementara adalah Mu'awin (Mu'awin Tafwidl, *pen.*)yang lebih muda, dan seterusnya.
c. Jika semua Mu'awin ingin mencalonkan diri maka Mu'awin Tanfizh yang paling tua menjadi amir sementara, jika ia ingin mencalonkan diri maka yang lebih muda berikutnya, dan demikian seterusnya
d. Jika semua Mu'awin Tanfizh ingin mencalonkan diri untuk jabatan Khilafah maka amir sementara dibatasi pada Mu'awin Tanfizh yang paling muda
e. Amir sementara tidak memiliki wewenang melegislasi hukum
f. Amir sementara diberikan keleluasaan untuk melaksanakan secara sempurna proses pengangkatan Khalifah yang baru dalam tempo tiga hari. Tidak boleh diperpanjang waktunya kecuali karena sebab yang memaksa atas persetujuan Mahkamah Mazhalim

Pasal 34

Metode untuk mengangkat Khalifah adalah baiat. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiat Khalifah adalah sebagai berikut :

a. Mahkamah Mazhalim mengumumkan kosongnya jabatan Khilafah

b. Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengumumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu
c. Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syarat-syarat in'iqad dan penolakan pencalonan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat in'iqad ditetapkan oleh Mahkamah Mazhalim.
d. Para calon yang pencalonannya diterima oleh Mahkamah Mazhalim dilakukan pembatasan oleh anggota-anggota Majelis Umah yang muslim dalam dua kali pembatasan. Pertama, dipilih enam orang dari para calon menurut suara terbanyak. Kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak
e. Nama kedua calon terpilih diumumkan. Kaum Muslim diminta untuk memillih satu dari keduanya
f. Hasil pemilihan diumumkan dan kaum Muslim diberitahu siapa calon yang mendapat suara lebih banyak
g. Kaum Muslim langsung membaiat calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Khalifah bagi kaum Muslim untuk melaksanakan kitabullah dan sunah rasul-Nya
h. Setelah proses baiat selesai, Khalifah kaum Muslimin diumumkan ke seluruh penjuru sehingga sampai kepada umat seluruhnya. Pengumuman itu disertai penyebutan nama Khalifah dan bahwa ia memenuhi sifat-sifat yang menjadikannya berhak untuk menjabat Khilafah
i. Setelah proses pengangkatan Khalifah yang baru selesai, masa jabatan amir sementara berakhir

Pasal 35

Umat yang memiliki hak mengangkat Khalifah, tetapi umat tidak memiliki hak memberhentikannya manakala akad bai'atnya telah sempurna sesuai dengan ketentuan syara'

Pasal 36

Khalifah memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Dialah yang melegislasi hukum-hukum syara' yang diperlukan untuk memelihara urusan-urusan umat, yang digali dengan ijtihad yang sahih dari kitabullah dan sunah rasul-Nya, sehingga menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar.
b. Dialah yang bertanggung jawab terhadap politik negara, baik dalam maupun luar negeri. Dialah yang memegang kepemimpinan militer. Dia berhak mengumumkan perang, mengikat perjanjian damai, gencatan senjata serta seluruh perjanjian lainnya.
c. Dialah yang berhak menerima atau menolak duta-duta negara asing. Dia juga yang berhak menentukan dan memberhentikan duta kaum Muslim.
d. Dialah yang menentukan dan memberhentikan para mu'awin dan para Wali, dan mereka semua bertanggung jawab kepada Khalifah sebagaimana mereka juga bertanggung jawab kepada majelis umat.
e. Dialah yang menentukan dan memberhentikan qadli qudlat, dan seluruh qadli kecuali qadli mazhalim dalam kondisi qadli mazhalim sedang memeriksa perkara atas Khalifah, Mu'awin atau qadli qudhat. Khalifahlah yang berhak menentukan dan memberhentikan para kepala direktorat, komandan militer dan para pemimpin brigade militer. Mereka bertanggung jawab kepada Khalifah, dan tidak bertanggung jawab kepada majelis umat.
f. Dialah yang menentukan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dia pula yang menentukan rincian nilai APBN, pemasukan maupun pengeluaran.

Pasal 37

Dalam melegislasi hukum, Khalifah terikat dengan hukum-huklum syara'. Diharamkan atasnya melegislasi hukum yang tidak diambil melalui proses ijtihad yang benar dari dalil-dalil syara'. Khalifah terikat dengan hukum yang dilegislasinya, dan terikat dengan metode ijtihad yang dijadikannya sebagai pedoman dalam pengambilan suatu hukum. Khalifah tidak dibenarkan melegislasi hukum berdasarkan metode ijtihad yang bertentangan dengan apa yang telah diadopsinya, dan tidak diperkenankan mengeluarkan perintah yang bertentangan dengan hukum-hukum yang telah dilegislasinya.

Pasal 38

Khalifah memiliki hak mutlak untuk mengatur urusan-urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Khalifah berhak melegislasi hal-hal mubah yang diperlukan untuk memudahkan pengaturan negara dan pengaturan urusan rakyat. Khalifah tidak boleh menyalahi hukum syara' dengan alasan maslahat. Khalifah tidak boleh melarang sebuah keluarga untuk memiliki lebih dari seorang anak dengan alasan minimnya bahan makanan misalnya. Khalifah tidak boleh menentukan harga kepada rakyat dengan dalih mencegah eksploitasi. Khalifah tidak boleh mengangkat orang kafir atau seorang wanita sebagai Wali dengan alasan (memudahkan) pengaturan urusan rakyat atau terdapat kemaslahatan, atau tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan hukum syara'. Khalifah tidak boleh mengharamkan sesuatu yang mubah atau membolehkan sesuatu yang haram.

Pasal 39

Tidak ada batas waktu bagi jabatan Khalifah. Selama mampu mempertahankan dan melaksanakan hukum syara', serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, ia tetap menjabat

sebagai Khalifah, kecuali terdapat perubahan keadaan yang menyebabkannya tidak layak lagi menjabat sebagai Khalifah sehingga wajib segera diberhentikan.

Pasal 40

Hal-hal yang mengubah keadaan Khalifah sehingga mengeluarkannya dari jabatan Khalifah ada tiga perkara:

a. Jika melanggar salah satu syarat dari syarat-syarat in'iqad Khilafah, yang menjadi syarat keberlangsungan jabatan Khalifah, misalnya murtad, fasik secara terang-terangan, gila dan lain-lain.
b. Tidak mampu memikul tugas-tugas Khilafah oleh karena suatu sebab tertentu.
c. Adanya tekanan yang menyebabkannya tidak mampu lagi menjalankan urusan kaum Muslim menurut pendapatnya sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Bila terdapat tekanan dari pihak tertentu sehingga Khalifah tidak mampu memelihara urusan rakyat menurut pendapatnya sendiri sesuai dengan hukum syara', maka secara hukum ia tidak mampu menjalankan tugas-tugas negara, sehingga tidak layak lagi menjabat sebagai Khalifah. Hal ini berlaku dalam dua keadaan :

    Pertama: Apabila salah seorang atau beberapa orang dari para pendampingnya menguasai Khalifah sehingga mereka mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Apabila masih ada harapan dapat terbebas dari kekuasaan mereka, maka ditegur dan diberi waktu untuk membebaskan diri. Jika ternyata tidak mampu mengatasi dominasi mereka, maka ia diberhentikan. Bila tidak ada harapan lagi maka segera Khalifah diberhentikan.

    Kedua: Apabila Khalifah menjadi tawanan musuh, baik ditawan atau ditekan musuh. Pada situasi seperti ini perlu dipertimbangkan. Jika masih ada harapan untuk dibebaskan

maka pemberhentiannya ditangguhkan sampai batas tidak ada harapan lagi untuk membebaskannya, dan jika ternyata demikian, barulah dia diberhentikan. Jika tidak ada harapan sama sekali untuk membebaskannya maka segera diganti.

Pasal 41

Mahkamah Madzalim adalah satu-satunya lembaga yang menentukan ada dan tidaknya perubahan keadaan pada diri Khalifah yang menjadikannya tidak layak menjabat sebagai Khalifah. Mahkamah ini merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang memberhentikan atau menegur Khalifah.

MU'AWIN AT-TAFWIDL

Pasal 42

Khalifah mengangkat seorang Mu'awin Tafwidl atau lebih. Ia bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Mu'awin Tafwidl diberi wewenang untuk mengatur berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya.

Apabila Khalifah wafat, maka masa jabatan Mu'awin juga selesai. Dia tidak melanjutkan aktivitasnya kecuali selama masa jabatan amir sementara saja.

Pasal 43

Syarat-syarat Mu'awin Tafwidl sama seperti persyaratan Khalifah, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan yang menyangkut tugas-tugas yang diembannya.

Pasal 44

Dalam penyerahan tugas kepada Mu'awin Tafwidl, disyaratkan dua hal: Pertama, kedudukannya mencakup segala

urusan negara. Kedua, sebagai wakil Khalifah. Disaat pengangkatannya Khalifah harus menyatakan: 'aku serahkan kepada Anda apa yang menjadi tugasku sebagai wakilku', atau dengan redaksi lain yang mencakup kedudukannnya yang umum dan bersifat mewakili. Penyerahan tugas ini memungkinkan Khalifah untuk mengirimkan para Mu'awin ke berbagai tempat tertentu, atau memutasi mereka dari satu tempat ke tempat atau tugas lain menurut tuntutan bantuan kepada Khalifah, tanpa memerlukan pendelegasian baru karena semua itu termasuk di dalam cakupan penyerahan tugas mereka sebelumnya

Pasal 45

Mu'awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah, tentang apa yang telah diputuskan, atau apa yang dilakukan, atau tentang penugasan Wali dan pejabat, agar wewenangnya tidak sama seperti Khalifah. Mu'awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Khalifah.

Pasal 46

Khalifah wajib mengetahui aktivitas Mu'awin Tafwidl dan pengaturan berbagai urusan yang dilakukannya, agar Khalifah dapat menyetujui yang sesuai dengan kebenaran dan mengoreksi kesalahan. Mengingat pengaturan urusan umat adalah tugas Khalifah yang dijalankan berdasar ijtihadnya.

Pasal 47

Apabila Mu'awin Tafwidl telah mengatur suatu urusan, lalu disetujui Khalifah, maka dia dapat melaksanakannya sesuai persetujuan Khalifah, tanpa mengurangi atau menambahnya. Jika Khalifah menarik kembali persetujuannya, dan Mu'awin menolak mengembalikan apa yang telah diputuskan, maka

dalam hal ini perlu dilihat; jika masih dalam rangka pelaksanaan hukum sesuai dengan perintahnya atau menyangkut harta yang sudah diserahkan kepada yang berhak, maka pendapat mu'awin yang berlaku, sebab pada dasarnya hal itu adalah pendapat Khalifah juga. Khalifah tidak boleh menarik kembali hukum yang sudah dilaksanakan, atau harta yang sudah dibagikan. Sebaliknya jika apa yang sudah dilaksanakan oleh Mu'awin diluar ketentuan-ketentuan tersebut, seperti mengangkat Wali atau mempersiapkan pasukan, maka Khalifah berhak menolak perbuatan Mu'awin dan melaksanakan penapatnya sendiri serta menghapus apa yang telah dilakukan oleh Mu'awin. Mengingat Khalifah berhak untuk mengubah kembali kebijaksanaannya ataupun kebijaksanaan Mu'awinnya.

Pasal 48

Mu'awin Tafwidl tidak terikat dengan salah satu instansi dari instansi-instansi administratif. Mengingat kekuasaannya bersifat umum. Karena mereka yang melaksanakan aktivitas administratif adalah para pegawai dan bukan penguasa, sedangkan Mu'awin Tafwidl adalah seorang penguasa. Maka ia tidak diserahi tugas secara khusus dengan urusan-urusan administratif tersebut, karena kekuasaannya bersifat umum.

MU'AWIN AT-TANFIDZ

Pasal 49

Khalifah mengangkat Mu'awin Tanfidz sebagai pembantu dalam kesekretariatan. Tugasnya menyangkut bidang administratif, dan bukan pemerintahan. Instansinya merupakan salah satu badan untuk melaksanakan instruksi yang berasal dari Khalifah kepada instansi dalam maupun luar negeri. Memberi laporan apa yang telah diterimanya kepada Khalifah.

Instansinya berfungsi sebagai perantara antara Khalifah dan pejabat lain, menyampaikan tugas dari Khalifah atau sebaliknya menyampaikan laporan kepadanya dalam urusan berikut :

a. Hubungan dengan rakyat
b. Hubungan internasional
c. Militer atau pasukan
d. Institusi negara lainnya selain militer

Pasal 50

Mu'awin Tanfidz harus seorang laki-laki dan muslim, karena ia adalah pendamping Khalifah.

Pasal 51

Mu'awin Tanfidz selalu berhubungan langsung dengan Khalifah, seperti halnya Mu'awin Tafwidl. Dia berposisi sebagai Mu'awin dalam hal pelaksanaan, bukan menyangkut pemerintahan.

AL-WULAT
(GUBERNUR)

Pasal 52

Seluruh daerah yang dikuasai oleh negara dibagi ke dalam beberapa bagian. Setiap bagian dinamakan wilayah (propinsi). Setiap wilayah (propinsi) terbagi menjadi beberapa 'imalat (kabupaten). Yang memerintah wilayah (propinsi) disebut Wali atau Amir dan yang memerintah 'imalat disebut 'Amil atau Hâkim.

Pasal 53

Wali diangkat oleh Khalifah. Para 'Amil diangkat oleh Khalifah atau Wali apabila Khalifah memberikan mandat

tersebut kepada Wali. Syarat bagi seorang Wali dan 'Amil sama seperti persyaratan Mu'awin, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diberikan, dan dipilih dari kalangan orang yang bertaqwa serta berkepribadian kuat.

Pasal 54

Wali mempunyai wewenang dalam bidang pemerintahan dan mengawasi seluruh aktivitas lembaga administrasi negara di wilayahnya, sebagai wakil dari Khalifah. Wali memiliki seluruh wewenang di daerahnya kecuali urusan keuangan, peradilan, dan angkatan bersenjata. Ia memiliki kepemimpinan atas penduduk di wilayahnya dan mempertimbangkan seluruh urusan yang berhubungan dengan wilayahnya. Dari segi operasional, kepolisian ditempatkan dibawah kekuasaannya, bukan dari segi administrasinya.

Pasal 55

Wali tidak harus memberi laporan kepada Khalifah tentang apa yang dilakukan di wilayah kekuasaannya, kecuali ada beberapa pilihan (yang harus ditentukannya). Apabila terdapat perkara baru yang tidak ditetapkan sebelumnya, ia harus memberikan laporan kepada Khalifah, kemudian baru dilaksanakan berdasarkan perintah Khalifah. Apabila dengan menunggu persetujuan dari Khalifah suatu urusan dikhawatirkan terbengkelai, maka ia boleh melakukannya serta wajib melaporkannya kepada Khalifah, dan menjelaskan tentang sebab-sebab tidak ada laporan sebelum pelaksanaan.

Pasal 56

Di setiap wilayah terdapat majelis, yang anggota-anggotanya dipilih oleh penduduk setempat dan dipimpin oleh Wali. Majelis berwenang turut serta dalam penyampaian

saran/pendapat dalam urusan-urusan administratif, bukan dalam urusan kekuasaan (pemerintahan). Hal itu untuk dua tujuan:

Pertama, memberikan informasi yang penting kepada Wali tentang fakta wilayah (propinsi) dan kebutuhannya serta menyampaikan pendapat dalam masalah itu.

Kedua, untuk mengungkapkan persetujuan atau pengaduan tentang pemerintahan Wali kepada mereka.

Pendapat Majelis dalam masalah pertama tidak bersifat mengikat. Namun pendapat majelis dalam masalah kedua bersifat mengikat. Jika Majelis mengadukan Wali, maka Wali tersebut diberhentikan.

Pasal 57

Masa jabatan seorang Wali di wilayahnya tidak boleh dalam waktu yang sangat panjang (lama). Tetapi seorang Wali diberhentikan dari wilayah (propinsinya) setiap kali terlihat adanya akumulasi kekuasaan pada dirinya atau bisa menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 58

Seorang Wali tidak boleh dimutasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, karena pengangkatannya bersifat umum tetapi untuk satu tempat tertentu. Akan tetapi seorang Wali boleh diberhentikan kemudian diangkat lagi di tempat lain.

Pasal 59

Wali diberhentikan apabila Khalifah berpendapat untuk memberhentikannya; atau apabila majlis umat menyatakan ketidakpuasan (ketidakrelaan) terhadap Wali, atau jika majelis wilayah menampakkan ketidaksukaan terhadapnya. Pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah.

Pasal 60

Khalifah wajib meneliti dan mengawasi pekerjaan dan tindak-tanduk setiap Wali dengan sungguh-sungguh. Khalifah boleh menunjuk orang yang mewakilinya untuk mengungkapkan keadaan para Wali, mengadakan pemeriksaan terhadap mereka, mengumpulkan mereka satu persatu atau sebagian dari mereka sewaktu-waktu, dan mendengar pengaduan-pengaduan rakyat terhadapnya.

AMIRUL JIHAD: DIREKTORAT PEPERANGAN - PASUKAN

Pasal 61

Direktorat peperangan menangai seluruh urusan yang berkaitan dengan kekuatan bersenjata baik pasukan, polisi, persenjataan, peralatan, logistik, dan sebagainya. Juga semua akademi militer, semua misi militer dan segala hal yang menjadi tuntutan baik tsaqafah Islamiyah, maupun tsaqafah umum bagi pasukan. Dan semua hal yang berhubungan dengan peperangan dan penyiapannya. Direktorat ini disebut Amirul Jihad.

Pasal 61

Jihad adalah kewajiban bagi seluruh kaum Muslim dan pelatihan militer bersifat wajib. Setiap laki-laki muslim yang telah berusia 15 tahun diharuskan mengikuti pelatihan militer, sebagai persiapan untuk jihad. Adapun rekrutmen anggota pasukan reguler merupakan fardhu kifayah.

Pasal 63

Prajurit terdiri atas dua bagian: *Pertama,* pasukan cadangan yang terdiri atas seluruh kaum Muslim yang mampu

memanggul senjata. *Kedua,* pasukan reguler yang memperoleh gaji dan masuk anggaran belanja sebagaimana para pegawai negeri lainnya.

Pasal 64

Pasukan memiliki liwa dan panji. Khalifah yang menyerahkan liwa kepada komandan pasukan (Brigade). Sedangkan panji diserahkan oleh komandan Brigade.

Pasal 65

Khalifah adalah panglima angkatan bersenjata. Khalifah mengangkat kepala staf gabungan. Khalifah yang menunjuk amir untuk setiap brigade dan seorang komandan untuk setiap batalion. Adapun struktur militer lainnya yang mengangkat adalah para komandan brigade dan komandan batalyon. Penetapan seseorang sebagai perwira harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan militernya. Dan yang menetapkannya adalah kepala staf gabungan.

Pasal 66

Seluruh angkatan bersenjata ditetapkan sebagai satu kesatuan, yang ditempatkan diberbagai markas (kamp) militer. Sebagian kamp militer harus ditempatkan diberbagai wilayah, sebagian lainnya ditempatkan ditempat-tempat strategis, dan sebagian lain ditempatkan di kamp-kamp yang bersifat mobil dan dijadikan sebagai pasukan siap tempur. Kamp-kamp militer dibentuk dalam berbagai unit. Setiap unitnya disebut batalion. Setiap batalion mempunyai ciri, seperti batalion 1, batalion 3 dan seterusnya, atau dinamakan sesuai nama wilayah/distrik.

Pasal 67

Setiap prajurit harus diberikan pendidikan militer semaksimal mungkin. Hendaknya kemampuan berpikir setiap

prajurit ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hendaknya setiap prajurit dibekali dengan tsaqofah Islam, sehingga memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam bentuk global.

Pasal 68

Disetiap kamp militer harus terdapat sejumlah perwira yang cukup dan memiliki pengetahuan yang tinggi tentang kemiliteran, serta berpengalaman dalam menyusun strategi perang dan mengatur peperangan. Hendaknya perwira disetiap batalion diperbanyak sesuai kemampuan yang ada.

Pasal 69

Setiap pasukan harus dilengkapi dengan persenjataan, logistik, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan serta kebutuhan-kebutuhan lain, yang memungkinkan pasukan untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sebagai pasukan Islam.

KEAMANAN DALAM NEGERI

Pasal 70

Direktorat Keamanan Dalam Negeri menangani segala hal yang bisa mengganggu kemananan, mencegah segala hal yang dapat mengancam keamanan dalam negeri, menjaga keamanan di dalam negeri melalui kepolisian dan tidak diserahkan kepada militer kecuali dengan perintah dari Khalifah. Kepala direktorat ini disebut Direktur Keamananan Dalam Negeri. Direktorat ini memiliki cabang di setiap wilayah (propinsi) yang disebut Administrasi Keamanan Dalam Negeri dan kepalanya disebut Kepada Administrasi (Kepala Polisi) di Propinsi.

Pasal 71

Polisi ada dua jenis; polisi militer yang berada di bawah Amirul Jihad atau Direktorat Perang, dan polisi yang ada di bawah penguasa untuk menjaga keamanan; polisi ini berada di bawah Direktorat Keamanan Dalam Negeri. Kedua jenis polisi tersebut diberi pelatihan khusus dengan tsaqafah khusus yang memungkinkannya melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Pasal 72

Ancaman terhadap keamanan dalam negeri yang ditangani penyelesaiannya oleh Direktorat Keamanan Dalam Negeri adalah: murtad, bughat, hirabah, penyerangan terhadap harta masyarakat, pelanggaran terhadap jiwa dan kehormatan, interaksi dengan orang-orang yang diragukan yaitu orang-orang yang menjadi mata-mata untuk orang kafir harbi.

LUAR NEGERI

Pasal 73

Direktorat Luar Negeri menangani seluruh urusan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan Daulah Khilafah denagn negara-negara asing baik dalam aspek politik, ekonomi, perindustrian, pertanian, perdagangan, hubungan POS, hubungan kabel maupun nirkabel, dan sebagainya.

DIREKTORAT PERINDUSTRIAN

Pasal 74

Direktorat perindustrian adalah direktorat yang menangani seluruh urusan yang berhubungan dengan industri,

baik industri berat seperti industri mesin dan peralatan, industri otomotiv dan transportasi, industri bahan baku dan industri elektonika; maupun industri ringan. Baik pabrik itu temasuk kepemilikan umum atau pabrik-pabrik yang termasuk kepemilikan individu, tetapi memiliki hubungan dengan industri militer; dan segala jenis industri, semuanya wajib dijalankan berdasarkan politik perang.

AL QADLA
(BADAN PERADILAN)

Pasal 75

Al-Qadla adalah pemberitahuan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Al-Qadla' menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara masyarakat, atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak jama'ah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan aparat pemerintah; penguasa atau pegawainya; Khalifah atau lainnya.

Pasal 76

Khalifah mengangkat Qadli Qudlat yang berasal dari kalangan laki-laki, baligh, merdeka, muslim, berakal, adil dan faqih. Jika Khalifah memberinya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Qadli Mazhalim, maka Qadhi Qudhat wajib seorang mujtahid. Qadli Qudlat memiliki wewenang mengangkat para Qadli, memberi peringatan dan memberhentikan mereka dari jabatannya, sesuai dengan peraturan administratif yang berlaku. Pegawai-pegawai peradilan terikat dengan kepala kantor peradilan, yang mengatur urusan administrasi untuk lembaga peradilan.

Pasal 77

Para Qadli terbagi dalam tiga golongan:

1. Qadli, yaitu Qadli yang berwenang menyelesaikan perselisihan antar masyarakat dalam urusan muamalat dan uqubat.
2. Al-Muhtasib, Qadli yang berwenang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan hak-hak jama'ah/masyarakat.
3. Qadli Madzalim, berwenang mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan negara.

Pasal 78

Orang yang menjabat Qadli (Qadli dan al-Muhtasib, *pen.*) disyaratkan seorang muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan faqih serta memahami cara menurunkan hukum terhadap berbagai fakta. Sedangkan Qadli Madzalim disyaratkan sama seperti Qadli lainnya, ditambah persyaratan laki-laki dan mujtahid.

Pasal 79

Qadli, al-Muhtasib dan Qadli Madzalim boleh ditentukan dan diberi wewenang secara umum dalam seluruh kasus yang terjadi diseluruh negeri. Bisa juga ditentukan dan diberi wewenang secara khusus untuk tempat atau kasus-kasus tertentu.

Pasal 80

Sidang pengadilan tidak boleh terbentuk atas lebih dari satu Qadli yang berwenang memutuskan perkara. Seorang Qadli boleh dibantu oleh satu atau lebih qadli lain, tetapi mereka tidak mempunyai wewenang menjatuhkan vonis. Wewenang mereka hanya bermusyawarah dan mengemukakan pendapat. Dan pendapat mereka tidak memaksa Qadli untuk menerimanya.

Pasal 81

Seorang Qadli tidak boleh memutuskan perkara kecuali dalam majelis (sidang) pengadilan. Pembuktian dan sumpah dianggap sah, hanya yang disampaikan di dalam sidang pengadilan.

Pasal 82

Jenjang peradilan boleh berbeda-beda tergantung jenis perkaranya. Sebagian qadli boleh ditugaskan untuk menyelesaikan perkara tertentu, sampai batas tertentu dan perkara lainnya diserahkan pada sidang yang lain.

Pasal 83

Tidak ada pengadilan banding tingkat pertama maupun mahkamah banding tingkat kedua (kasasi). Seluruh bentuk pengadilan—dalam hal memutuskan satu perselisihan—kedudukannya sama. Apabila seorang qadli memutuskan suatu perkara, keputusannya sah/berlaku. Qadli lainnya tidak dapat membatalkan keputusannya, kecuali putusannya di luar (sistem hukum) Islam, atau bertentangan dengan nash yang pasti dari Al-Kitab, As-Sunnah, Ijma' Shahabat, atau vonisnya bertentangan dengan hakekat permasalahannya.

Pasal 84

Al-Muhtasib adalah Qadli yang memeriksa perkara-perkara yang menyangkut hak-hak masyarakat secara umum, dan di dalamnya tidak perlu terdapat penuntut, dengan syarat tidak termasuk perkara hudud dan jinayat (pidana).

Pasal 85

Al-Muhtasib memiliki wewenang untuk memutuskan perkara terhadap penyimpangan yang diketahuinya secara

langsung, dimanapun tempatnya tanpa membutuhkan majelis pengadilan. Sejumlah polisi ditempatkan berada dibawah wewenangnya untuk melaksanakan perintahnya. Keputusan yang diambilnya harus segera dilaksanakan.

Pasal 86

Al-Muhtasib memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya yang memenuhi syarat-syarat seorang muhtasib. Mereka boleh ditugaskan diberbagai tempat, dan masing-masing memiliki wewenang dalam menjalankan tugas hisbahnya, baik didaerah kota-kota ataupun daerah kabupaten yang sudah ditentukan dalam perkara yang didelegasikan kepada mereka.

Pasal 87

Qadli Madzalim adalah Qadli yang diangkat untuk menyelesaikan setiap tindak kedzaliman yang terjadi dari negara yang menimpa setiap orang yang hidup di bawah kekuasaan negara, baik rakyatnya sendiri maupun bukan, baik kedzaliman itu dilakukan oleh Khalifah maupun pejabat-pejabat lain, termasuk yang dilakukan oleh para pegawai.

Pasal 88

Qadli Madzalim ditetapkan dan diangkat oleh Khalifah atau oleh Qadli Qudlat. Koreksi, pemberian peringatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah, atau Qadli Qudlat –jika Khalifah memberikan wewenang tersebut kepada kepadanya-. Pemberhentian tidak dapat dilakukan terhadap Qadli Madzalim yang tengah memeriksa perkara (antara rakyat dengan) Khalifah, atau dengan Mu'awin Tafwidl atau dengan Qadli Qudlat. Wewenang memberhentikan Qadli Madzalim dalam kondisi itu berada di tangan Mahkamah Madzalim.

Pasal 89

Jumlah Qadli Madzalim tidak terbatas hanya satu orang atau lebih. Kepala negara dapat mengangkat beberapa orang Qadli Madzalim sesuai dengan kebutuhan negara dalam mengatasi tindakan kedzaliman. Tatkala para Qadli menjalankan tugasnya, wewenang pengambilan keputusan hanya pada satu orang. Sejumlah Qadli Madzalim boleh mengikuti dan mendampingi hakim pada saat sidang, namun wewenang mereka terbatas pada pemberian saran/pendapat. Saran dan pendapat mereka tidak menjadi ketetapan atau keharusan untuk diterima oleh Qadli Madzalim.

Pasal 90

Mahkamah Madzalim berhak memberhentikan penguasa atau pegawai negara manapun. Mahkamah itu juga berhak memberhentikan Khalifah. Hal itu jika penghilangan kedzaliman mengharuskan pemberhentian Khalifah.

Pasal 91

Mahkamah Madzalim memiliki wewenang memeriksa setiap tidak kedzaliman, baik yang berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam aparat pemerintahan maupun yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan hukum syara' yang dilakukan oleh Khalifah; atau yang berkaitan dengan penafsiran terhadap salah satu dari nash-nash syara' yang tercantum dalam UUD, undang-undang dan semua hukum syara' yang dilegislasi oleh Khalifah; atau yang berhubungan dengan penentuan salah satu jenis pajak dan berbagai tindak kedzaliman lainnya.

Pasal 92

Tidak disyaratkan pada qadla madzalim adanya majelis peradilan, atau adanya tuntutan dan penuntut. Mahkamah

Madzalim berhak memeriksa suatu tindakan kedzaliman, walaupun tidak ada tuntutan dari siapa pun.

Pasal 93

Setiap orang berhak mewakilkan perkara dan pembelaannya kepada orang lain (pengacara). Hak tersebut mencakup semua orang, baik muslim maupun non-Islam, laki-laki maupun wanita, tanpa ada perbedaan antar pihak yang diwakili dan pihak yang mewakili. Pihak yang mewakilkan boleh memberi upah/bayaran kepada wakilnya, sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

Pasal 94

Setiap orang yang mewakili wewenang dalam salah satu tugas, baik bersifat perorangan, seperti washi -yang diserahi wasiat- atau Wali, maupun bersifat umum seperti Khalifah, pejabat pemerintah lainnya, pegawai negeri, qadli madzalim dan muhtasib; semuanya berhak mengangkat seseorang yang menggantikannya dan bertindak selaku wakil dalam perkara perselisihan dan pembelaan, dilihat dari kedudukan mereka sebagai washi, Wali, kepala negara, pejabat pemerintah, pegawai negeri, qadli madzalim atau muhtasib. Tidak ada perbedaan -kedudukan mereka masing-masing- sebagai terdakwa atau penuntut.

Pasal 95

Berbagai traksaksi, muamalah dan vonis yang dilakukan dan telah selesai pelaksanaannya sebelum berdirinya Khilafah, tidak dibatalkan oleh qadha' Khilafah dan tidak diadili kembali kecuali jika perkara itu:

a. Memiliki pengaruh yang terus menerus yang bertentangan dengan Islam, maka perkara tersebut diadili ulang

b. Jika perkara tersebut berkaitan dengan pelanggaran/ penyerangan terhadap Islam dan kaum Muslim yang dilakukan oleh para penguasa lama dan pengikut mereka, maka Khalifah boleh menggerakkan kembali perkara tersebut.

JIHAZ AL-IDARI (APARAT ADMINISTRASI)

Pasan 96

Urusan administrasi negara dan pelayanan terhadap rakyat, diatur oleh departemen-departemen, biro-biro dan unit-unit, yang bertugas menjalankan administrasi negara dan melayani kepentingan rakyat.

Pasal 97

Prinsip pengaturan administrasi di departemen-departemen, biro-biro, dan unit-unit pemerintah adalah sederhana dalam sistem, cepat dalam pelaksanaan tugas serta memiliki kemampuan (profesional) bagi mereka yang memimpin urusan administrasi.

Pasal 98

Setiap warga negara yang memiliki kemampuan, baik laki-laki maupun wanita, muslim ataupun non-muslim dapat ditunjuk sebagai direktur untuk biro dan unit apapun, atau sebagai pegawai dalam salah satu kantor administrasi.

Pasal 99

Untuk setiap departemen diangkat seorang direktur umum. Dan setiap biro dan unit diangkat juga seorang direktur

dan kepala yang mengatur dan bertanggung jawab secara langsung terhadap instansinya. Para direktur dan kepala ini bertanggung jawab kepada atasan instansinya masing-masing di pusat. Mereka bertanggung jawab terhadap departemen, biro atau unit yang mereka pimpin –ditinjau dari segi pelaksanaan tugas-tugasnya- dan bertanggung jawab pula kepada Wali dan 'Amil -dilihat dari segi keterikatannya terhadap hukum-hukum dan peraturan umum-.

Pasal 100

Para direktur di setiap departemen, biro dan unit tidak dapat diberhentikan, kecuali terdapat alasan yang sesuai dengan ketentuan administrasi instansinya. Mereka dapat dipindahkan dari satu tugas ketugas yang lainnya, dan boleh dibebastugaskan. Pengangkatan, mutasi, pembebastugasan, sanksi dan pemberhentian dilakukan oleh atasan instansinya untuk masing-masing departemen, biro dan unit.

Pasal 101

Para pegawai -selain direktur-, penunjukan, pemindahan, pembebastugasan, sanksi dan pemberhentiannya, ditentukan oleh atasan instansinya untuk masing-masing departemen, biro dan unit.

BAITUL MAL

Pasal 102

Baitul Mal adalah direktorat yang menangangi pemasukan dan pengeluaran sesuai hukum syara' dari sisi pengumpulan, penjagaan, dan pembelanjaannya. Kepala Direktorat Baitul Mal disebut Khazin Baitul Mal. Direktorat ini memiliki cabang di setiap wilayah dan disebut Shahib Baitul Mal.

PENERANGAN

Pasal 103

Instansi penerangan adalah direktorat yang menangani penetapan dan pelaksanaan politik penerangan Daulah demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslim; di dalam negeri: untuk membangun masyarakat Islami yang kuat dan kokoh, menghilangkan keburukannya, dan menonjolkan kebaikannya; dan di luar negeri: untuk memaparkan Islam dalam kondisi damai dan perang dengan pemaparan yang menjelaskan keagungan Islam dan keadilannya, kekuatan pasukannya, dan menjelaskan kerusakan sistem buatan manusia dan kezalimannya serta kelemahan pasukannya.

Pasal 104

Media informasi yang dimiliki warga negara tidak memerlukan izin. Tetapi hanya memerlukan pemberitahuan dan dikirimkan ke Direktorat Penerangan di mana direktorat diberitahu media informasi yang didirikan. Pemilik dan pemimpin redaksi media itu bertanggung jawab terhadap semua isi informasi yang disebarkan. Ia akan dimintai tanggungjawab terhadap setiap bentuk penyimpangan syar'i seperti individu rakyat lainnya.

MAJELIS UMAT

Pasal 105

Majelis umat adalah orang-orang yang mewakili kaum Muslim dalam menyampaikan pendapat, sebagai bahan pertimbangan bagi Khalifah. Orang-orang yang mewakili penduduk wilayah disebut Majelis Wilayah. Orang non-muslim

dibolehkan menjadi anggota majelis umat untuk menyampaikan pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam.

Pasal 106

Anggota Majelis Wilayah dipilih secara langsung oleh penduduk wilayah tertentu. Jumlah anggota Majelis wilayah ditentukan sesuai dengan perbandingan jumlah penduduk setiap wilayah di dalam Daulah. Anggota-anggota Majelis Umat dipilih secara langsung oleh Majelis Wilayah. Awal dan akhir masa keanggotaan Majelis Umat sama dengan Majelis Wilayah.

Pasal 107

Setiap warga negara yang baligh, dan berakal berhak menjadi anggota majelis umat atau Majelis wilayah, baik laki-laki maupun wanita, muslim ataupun non-muslim. Hanya saja keanggotaan orang non-muslim terbatas hanya pada penyampaian pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam.

Pasal 108

Syura dan masyurah adalah pengambilan pendapat secara mutlak. Pendapatnya tidak mengikat dalam masalah tasyri', definisi, masalah-masalah yang menyangkut pemikiran seperti menyingkap hakekat fakta, masalah-masalah sains dan teknologi. Pendapat hasil syura dan masyurah mengikat Khalifah dalam perkara-perkara yang bersifat praktis, dan aktivitas yang tidak membutuhkan pembahasan dan penelitian.

Pasal 109

Syura merupakan hak bagi kaum Muslim saja dan bukan hak rakyat non-muslim. Adapun penyampaian pendapat boleh

dilakukan setiap warga negara, baik muslim maupun non-muslim.

Pasal 110

Persoalan-persoalan yang di dalamnya syura bersifat mengikat pada saat Khalifah meminta pendapat diambil berdasarkan pendapat mayoritas, tanpa mempertimbangkan pendapat tersebut tepat atau keliru. Selain perkara tersebut yang termasuk di dalam syura yang tidak bersifat mengikat, maka yang dipertimbangkan adalah kebenarannya, tanpa melihat lagi suara mayoritas atau minoritas.

Pasal 111

Majelis umat memiliki lima wewenang :

1a. Dimintai pendapat oleh Khalifah dan menyampaikan pendapat kepada Khalifah dalam aktivita dan perkara-perkara praktis yang berkaitan dengan pemeliharaan urusan dalam masalah politik dalam negeri yang tidak memerlukan pendalaman dan penelitian yang mendalam seperti urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri, pertanian dan sejenisnya, maka pendapat majelis umat dalam perkara tersebut bersifat mengikat.

1b. Adapun perkara-perkara yang memerlukan pembahasan mendalam dan penelitian, dan perkara-perkara teknik, sains, keuangan, angkatan bersenjata dan politik luar negeri, maka Khalifah berhak merujuk dan meminta pendapat Majelis dan pendapat majelis tidak bersifat mengikat.

2. Khalifah boleh menyampaikan hukum dan perundang-undangan yang ingin dilegislasi kepada majelis umat. Dan kaum Muslim yang menjadi anggota majelis berhak mendiskusikannya, serta menjelaskan salah benarnya. Jika

mereka berselisih dengan Khalifah dalam metode legislasi berupa ushul syariah yang telah dilegislasi di Daulah, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Mahkamah Madzalim. Pendapat Mahkamah dalam masalah ini bersifat mengikat.

3. Majelis umat berhak mengkritik Khalifah terhadap seluruh aktivitas yang telah dilaksanakan di Negara, baik menyangkut urusan dalam negeri, luar negeri, keuangan, angkatan bersenjata, maupun yang lainnya. Pendapat Majelis bersifat mengikat dalam masalah yang di dalamnya pendapat mayoritas bersifat mengikat. Dan pendapat Majelis tidak bersifat mengikat dalam masalah yang di dalamnya pendapat mayoritas tidak bersifat mengikat.
   Jika majelis umat berbeda pendapat dengan Khalifah dalam suatu aktivitas yang telah dilaksanakan dari aspek syar'i, maka hal itu dikembalikan kepada mahkamah madzalim, untuk memastikan syar'i dan tidaknya aktivitas tersebut. Dan pendapat mahkamah madzalim dalam hal itu bersifat mengikat.
4. Majelis umat berhak menampakkan ketidaksenangannya terhadap para Mu'awin, Wali, 'Amil. Dan pendapat majelis dalam hal ini bersifat mengikat. Khalifah harus segera memberhentikan mereka. Jika pendapat Majelis Umat bertentangan dengan pendapat majelis wilayah tertentu dalam masalah keridhaan dan pengaduan atas Wali dan amil, maka pendapat Majelis Wilayah lebih diutamakan dalam hal itu.
5. Kaum Muslim yang menjadi anggota majelis umat berhak membatasi calon Khalifah dari mereka yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Madzalim memenuhi syarat-syarat in'iqad, dan pendapat mayoritas anggota majelis dalam hal itu bersifat mengikat, sehingga tidak boleh dipilih kecuali calon yang dibatasi oleh Majelis.

SISTEM SOSIAL

Pasal 112

Hukum asal seorang wanita adalah ibu dan pengatur rumah tangga. Wanita merupakan kehormatan yang wajib dijaga.

Pasal 113

Hukum asal kehidupan kaum laki-laki terpisah dengan kaum wanita. Mereka tidak dapat berkumpul, kecuali terdapat suatu keperluan hidup yang dibolehkan syara'; atau mengharuskannya berkumpul, seperti ibadah haji dan jual beli.

Pasal 114

Wanita mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, kecuali Islam mengkhususkannya untuk wanita atau laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara'. Wanita memiliki hak berdagang, melakukan aktivitas pertanian, perindustrian dan melakukan berbagai macam transaksi/mu'amalat lainnya. Wanita dibolehkan memiliki setiap jenis pemilikan dan mengembangkan kekayaannya, baik sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain; serta berhak menjalankan segala urusan kehidupan.

Pasal 115

Wanita boleh diangkat sebagai pegawai negeri, memilih anggota majelis umat dan menjadi anggota majelis umat, serta berhak memilih Khalifah dan membai'atnya.

Pasal 116

Seorang wanita tidak boleh memangku jabatan pemerintahan. Tidak boleh menjadi Khalifah, Mu'awin, Wali, atau Amil; dan tidak boleh memangku jabatan berhubungan

dengan (kekuasaan) pemerintahan. Begitu pula tidak boleh menjabat sebagai Qadli Qudlat, Qadli Mahkamah Madzalim dan Amirul Jihad.

Pasal 117

Wanita bergaul dalam kehidupan khusus maupun umum. Di dalam kehidupan umum wanita boleh bergaul bersama kaum wanita, atau kaum laki-laki baik yang muhrim maupun yang bukan; selama tidak menampakkan auratnya kecuali wajah dan telapak tangan, tidak *tabarruj* dan tidak menampilkan lekuk tubuhnya. Didalam kehidupan khusus tidak boleh bergaul kecuali dengan seama kaum wanita, atau dengan dengan kaum laki-laki yang menjadi muhrimnya. Tidak dibolehkan bergaul dengan laki-laki asing (bukan mahram). Di dalam kedua macam kehidupan itu, seorang wanita harus tetap terikat dengan seluruh hukum syara'.

Pasal 118

Wanita dilarang berkhalwat tanpa disertai mahramnya. Wanita dilarang melakukan *tabarruj* atau menampakkan auratnya di depan laki-laki asing (bukan mahram).

Pasal 119

Seorang laki-laki maupun wanita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan akhlak atau mengundang kerusakan di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 120

Kehidupan suami istri adalah kehidupan yang menghasilkan ketenangan. Pergaulan suami istri adalah pergaulan yang penuh persahabatan. Kepemimpinan suami terhadap istri adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan kepemimpinan seperti seorang penguasa.

Seorang istri diwajibkan taat, dan seorang suami diwajibkan memberi nafkah yang layak, menurut standar kebiasaan.

Pasal 121

Suami istri bekerja secara harmonis dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Suami berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang dilakukan diluar rumah, sedangkan seorang istri berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang ada didalam rumah sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib menyediakan pembantu dalam kadar yang memadai untuk membantu pekerjaan rumah tangga yang tidak dapat dilaksanakan istri.

Pasal 122

Pemeliharaan terhadap anak-anak adalah hak dan kewajiban wanita, baik yang muslimah maupun bukan, selama anak kecil tersebut memerlukan pemeliharaan/perawatan. Apabila sudah tidak memerlukan pemeliharaan lagi dapat dipertimbangkan; jika ibu yang mengasuh anak atau walinya -kedua-duanya Islam-, maka terhadap anak tersebut diberikan pilihan untuk tinggal bersama orang yang dikehendakinya. Bagi orang yang dipilihnya maka ia berhak hidup bersamanya baik laki-laki ataupun wanita, tanpa membedakan lagi apakah anak tersebut laki-laki ataupun wanita. Apabila salah satu diantara keduanya itu non-muslim, maka terhadap anak tersebut tidak diberikan pilihan lain, kecuali diserahkan kepada pihak yang muslim.

SISTEM EKONOMI

Pasal 123

Politik ekonomi bertolak dari pandangan yang mengarah ke bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan, saat pandangannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan. Bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan harus dijadikan asas untuk memenuhi kebutuhan.

Pasal 124

Problematika ekonomi (terletak pada) distribusi harta dan jasa kepada seluruh individu masyarakat, serta memberi mereka peluang untuk memanfaatkannya dengan memberi kesempatan untuk mendapatkan dan memilikinya.

Pasal 125

Pemenuhan seluruh kebutuhan pokok setiap individu masyarakat harus dijamin pemenuhannya per individu secara sempurna. Dan kemungkinan setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder semaksimal mungkin harus dijamin.

Pasal 126

Harta adalah milik Allah. Dia memberi hak penuh –secara umum- kepada manusia untuk menguasainya, maka dengan itu harta tersebut benar-benar menjadi hak miliknya. Dia pula yang mengizinkan setiap individu untuk mendapatkannya, sehingga dengan izin yang bersifat khusus itu harta itu benar-benar menjadi miliknya secara nyata.

Pasal 127

Pemilikan itu ada tiga maca: pemilikan individu, pemilikan umum dan pemilikan negara.

Pasal 128

Pemilikan individu adalah hukum syara' atas benda atau jasa, yang memberinya peluang bagi orang yang memilikinya untuk memperoleh manfaat serta mendapatkan imbalan dari penggunaannya.

Pasal 129

Pemilikan umum adalah izin Allah -selaku pembuat hukum- kepada jama'ah (masyarakat) untuk memanfaatkan benda-benda secara bersama-sama.

Pasal 130

Setiap harta kekayaan yang penggunaannya tergantung pada pendapat Khalifah dan ijtihadnya, dianggap sebagai pemilikan negara seperti pajak, kharaj dan jizyah.

Pasal 131

Pemilikan individu terhadap kekayaan bergerak dan tidak bergerak terikat dengan lima sebab syar'i, yaitu:

a. Bekerja.
b. Warisan.
c. Kebutuhan mendesak terhadap harta kekayaan untuk mempertahankan hidup.
d. Pemberian kekayaan negara kepada rakyat.
e. Kekayaan yang diperoleh individu tanpa mengeluarkan biaya atau usaha keras.

Pasal 132

Penggunaan hak milik, terikat dengan izin dari Allah -selaku pembuat hukum-, baik pengeluaran maupun untuk pengembangan pemilikan. Dilarang berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta dan kikir. Tidak boleh mendirikan perseroan berdasarkan sistem kapitalis, atau

koperasi dan semua bentuk transaksi yang bertentangan dengan syara'. Dilarang mengambil riba, memanipulasi harta secara berlebihan, penimbuan, perjudian dan sebagainya.

Pasal 133

Tanah *'usyriyah* adalah tanah suatu negeri yang penduduknya masuk Islam, termasuk tanah Jazirah Arab. Tanah *kharaj* adalah tanah suatu negeri yang dibebaskan melalui peperangan atau perdamaian, kecuali tanah Jazirah Arab. Tanah *'usyriyah* menjadi hak milik individu, baik tanahnya maupun manfaatnnya. Sedangkan tanah kharaj (tanahnya) menjadi milik negara, dan manfaatnya milik individu. Setiap individu dibolehkan menjual/memberikan tanah *'usyriyah*, atau menjual/ memberikan manfaat tanah kharajiyah sesuai aqad/perjanjian yang dibolehkan syara'; serta dapat diwariskan seperti halnya kekayaan lainnya.

Pasal 134

Tanah *mawaat* (terlantar) dapat dimiliki dengan jalan membuka (menghidupkan) tanahnya dan memberinya batas/ pagar. Selain tanah mawaat, tidak dapat dimiliki kecuali dengan sebab-sebab pemilikan yang dibolehkan syara', seperti waris, pembelian atau pemberian dari negara.

Pasal 135

Dilarang menyewakan lahan untuk pertanian secara mutlak, baik tanah *kharaj* maupun tanah *'usyriyah*. *Muzara'ah* –bagi hasil atas lahan pertanian- tidak diperbolehkan, tetapi *musaqat* -menyewa orang untuk menjaga dan menyiram kebun- dibolehkan.

Pasal 136

Setiap orang yang memiliki tanah (pertanian), diharuskan untuk mengelolanya. Baitul Mal memberikan modal kepada para petani yang tidak memiliki modal agar memungkinkan menggarap tanahnya. Setiap orang yang mentelantarkan tanahnya selama tiga tahun berturut-turut -tanpa mengolahnya-, maka tanahnya akan diambil dan diserahkan kepada yang lain.

Pasal 137

Pemilikan umum berlaku pada tiga hal:

a. Setiap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat umum seperti lapangan.
b. Sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas, seperti sumber minyak.
c. Benda-benda yang sifatnya tidak dibenarkan dimonopoli seseorang, seperti sungai.

Pasal 138

Dilihat dari segi bangunannya, industri termasuk pemilikan individu, tetapi hukumnya tergantung pada produk yang diprosesnya. Jika produknya termasuk milik individu maka industri tersebut menjadi milik individu, seperti pabrik tenun/pemintalan. Sebaliknya jika produknya termasuk pemilikan umum, maka industri tersebut menjadi milik umum, seperti pabrik besi.

Pasal 139

Negara tidak boleh mengalihkan hak milik individu menjadi hak milik umum. Pemilikan umum bersifat tetap berdasarkan jenis dan karakteristik kekayaan, bukan berdasarkan pendapat negara.

Pasal 140

Setiap individu umat berhak memanfaatkan sesuatu yang termasuk dalam pemilikan umum. Negara tidak dibenarkan mengizinkan orang-orang tertentu saja dari kalangan rakyat, untuk memiliki atau mengelola pemilikan umum.

Pasal 141

Negara boleh memagari sebagian tanah mati atau yang termasuk dalam pemilikan umum, untuk kemaslahatan yang dianggap negara sebagai kemaslahatan rakyat.

Pasal 142

Dilarang menimbun harta kekayaan, sekalipun zakatnya dikeluarkan.

Pasal 143

Zakat hanya diambil dari kaum Muslim, dan dipungut sesuai dengan jenis kekayaan yang sudah ditentukan oleh syara, baik berupa mata uang, barang dagangan, ternak maupun biji-bijian. Selain yang sudah ditentukan oleh syara' tidak boleh dipungut. Zakat dipungut dari para pemiliknya, baik ia *mukallaf* yang akil baligh, atau pun bukan *mukallaf*, seperti anak kecil dan orang gila. Harta zakat disimpan/dipisahkan dalam bagian khusus di Baitul Mal, dan tidak dibagikan kecuali untuk satu atau lebih diantara delapan *ashnaf* yang tertera dalam al -Quran.

Pasal 144

Jizyah dipungut dari orang-orang *dzimiy* saja, dan diambil dari kalangan laki-laki baligh jika ia mampu. *Jizyah* tidak dikenakan terhadap kaum wanita dan anak-anak.

Pasal 145

Kharaj dipungut atas tanah kharaj sesuai dengan potensi hasilnya. Sedangkan tanah *'usyriyah* zakatnya dipungut berdasarkan produk nyata.

Pasal 146

Pajak dipungut dari kaum Muslim sesuai dengan ketentuan syara' untuk menutupi pengeluaran Baitul Mal. Dengan syarat pungutannya berasal dari kelebihan kebutuhan pokok –setelah pemilik harta memenuhi kewajiban tanggungannya dengan cara yang lazim-. Hendaknya diperhatikan bahwa jumlah pajak memenuhi kebutuhan negara.

Pasal 147

Setiap aktivitas yang diwajibkan syara' terhadap umat untuk melakukannya, sedangkan didalam Baitul Mal tidak ada harta yang cukup untuk memenuhinya, maka kewajiban tersebut beralih kepada umat. Pada saat itu negara berhak mengumpulkan harta dari umat dengan mewajibkan pajak. Apa yang tidak diwajibkan syara' terhadap umat, maka negara tidak dibenarkan memungut pajak dalam bentuk apapun, seperti memungut biaya untuk proses peradilan, atau urusan birokrasi, atau keperluan rakyat lainnya.

Pasal 148

Anggaran belanja negara memiliki pos-pos yang baku yang telah ditentukan hukum syara'. Rincian pos-pos anggaran dan nilainya untuk masing-masing bagian, serta bidang-bidang apa saja yang memperoleh anggaran, semuanya ditentukan oleh pendapat dan ijtihad Khalifah.

Pasal 149

Sumber tetap pemasukan Baitul Mal berupa *fa'i*, *jizyah*, *kharaj*, seperlima harta *rikaz* dan zakat. Seluruh pemasukan ini dipungut secara tetap, baik diperlukan atau tidak.

Pasal 150

Apabila sumber tetap pemasukan Baitul Mal tidak mencukupi anggaran negara, maka negara boleh memungut pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal kepada para fakir, miskin, ibnu sabil dan pelaksanaan kewajiban jihad.
b. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal sebagai ganti jasa dan pelayanan kepada negara, seperti gaji para pegawai, gaji tentara dan santunan para penguasa.
c. Untuk biaya-biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal dengan pertimbangan kemaslahatan dan pembangunan, tanpa mendapatkan ganti biaya, seperti pembangunan jalan raya, pengadaan air minum, pembangunan masjid, sekolah dan rumah sakit.
d. Untuk kebutuhan biaya yang menjadi tanggung jawab Baitul Mal dalam keadaan darurat -bencana mendadak- yang menimpa rakyat, misalnya bencana kelaparan, angin topan, atau gempa bumi.

Pasal 151

Sumber pendapatan yang disimpan di Baitul Mal mencakup harta yang dipungut dari kantor cukai disepanjang perbatasan negara, harta yang dihasilkan dari pemilikan umum atau pemilikan negara, dan dari harta warisan bagi orang yang tidak memiliki ahli waris.

Pasal 152

Pengeluaran Baitul Mal disalurkan pada enam bagian :

a. Delapan golongan yang berhak menerima zakat. Mereka berhak mendapatkannya dari pos pemasukan zakat (di Baitul Mal).
b. Jika dari kas zakat tidak ada dana, maka untuk orang fakir, miskin, ibnu sabil, kebutuhan jihad dan gharimin (orang yang dililit hutang), diberikan dari sumber pemasukan Baitul Mal lainnya. Dan jika itupun tidak ada dana, maka para gharimin tidak mendapatkan sesuatu apapun. Untuk memenuhi kebutuhan orang fakir, miskin, ibnu sabil dan kebutuhan jihad, dipungut pajak. Negara harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut apabila situasi dikhawatirkan menimbulkan bencana/malapetaka.
c. Orang-orang yang menjalankan pelayanan bagi negara seperti para pegawai, penguasa dan tentara. Diberikan harta dari Baitul Mal untuk mereka. Apabila dana Baitul Mal tidak mencukupi, maka segera dipungut pajak untuk memenuhi biaya tersebut. Negara harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut apabila situasi dikhawatirkan menimbulkan bencana/mala petaka.
d. Untuk pembanguan sarana pelayanan masyarakat yang vital seperti jalan raya, masjid, rumah sakit dan sekolah, mendapatkan biaya dari baitu mal. Apabila dana Baitul Mal tidak mencukupi, segera dipungut pajak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
e. Pembangunan sarana pelayanan pelengkap mendapatkan biaya dari baitu mal. Apabila dana Baitul Mal tidak mencukupi maka pendanaannya ditunda.
f. Bencana alam mendadak, seperti gempa bumi dan angin topan biayanya ditanggung Baitul Mal. Apabila dana Baitul Mal tidak mencukupi maka negara mengusahakan

pinjaman secepatnya, yang kemudian dibayar dari hasil pungutan pajak.

Pasal 153

Negara menjamin lapangan kerja bagi setiap warga negara.

Pasal 154

Pegawai yang bekerja pada seseorang atau perusahaan, kedudukannya sama seperti pegawai pemerintah -ditinjau dari hak dan kewajibannya-.Setiap orang yang bekerja dengan upah adalah karyawan/pegawai, sekalipun berbeda jenis pekerjaannya atau pihak yang bekerja. Apabila terjadi perselisihan antara karyawan dengan majikan mengenai upah, maka ditetapkan upah yang sesuai dengan standar kebiasaan masyarakat. Apabila perselisihannya bukan menyangkut upah, maka kontrak kerja (dijadikan patokan dan) disesuaikan dengan hukum-hukum syara'.

Pasal 155

Upah ditentukan sesuai dengan manfaat/hasil kerja maupun jasa, bukan berdasarkan pengalaman karyawan atau ijazah. Tidak ada kenaikan gaji bagi para karyawan, namun mereka diberikan upah yang menjadi haknya secara utuh; baik berdasarkan hasil pekerjaannya atau menurut manfaat jasanya sebagai karyawan.

Pasal 156

Negara menjamin biaya hidup bagi orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau jika tidak ada orang yang wajib menanggung nafqahnya. Negara kewajib menampung orang lanjut usia dan orang-orang cacat.

Pasal 157

Negara selalu berusaha memutar harta diantara rakyat, dan mencegah adanya peredaran harta pada kelompok tertentu.

Pasal 158

Negara memberikan kesempatan bagi setiap warganya untuk memenuhi kebutuhan pelengkap, serta mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dengan cara sebagai berikut:

a. Dengan memberikan harta bergerak ataupun tidak bergerak yang dimiliki negara dan tercatat di Baitul Mal, begitu pula dari harta *fa'i* dan lain-lain.
b. Dengan membagi tanah baik produktif atau tidak kepada orang yang tidak memiliki lahan yang cukup. Bagi orang yang memiliki tanah tetapi tidak digarap oleh mereka, maka ia tidak mendapatkan jatah sedikitpun. Negara memberikan subsidi bagi mereka yang tidak mampu mengolah tanah pertaniannya agar dapat bertani/mengolahnya.
c. Melunasi hutang orang-orang yang tidak mampu membayarnya, yang diambil dari zakat atau *fa'i* dan sebagainya.

Pasal 159

Negara mengatur urusan pertanian berikut produksinya, sesuai dengan kebutuhan strategis pertanian untuk mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin.

Pasal 160

Negara mengatur semua sektor perindustrian dan menangani langsung jenis industri yang termasuk kedalam pemilikan umum.

Pasal 161

Perdagangan luar negeri berlaku menurut kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal komoditas. Pedagang kafir harbi dilarang mengadakan aktivitas perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk pedagangnya atau komoditasnya. Pedagang yang berasal dari negara yang terikat perjanjian diperlakukan sesuai dengan teks perjanjian antara kita dengan mereka. Pedagang yang termasuk rakyat negara tidak diperbolehkan mengekspor bahan-bahan yang diperlukan negara, termasuk bahan-bahan yang akan memperkuat musuh baik secara militer, industri maupun ekonomi. Pedagang tidak dilarang mengimpor harta/barang yang sudah mereka miliki. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah negara yang di antara kita dengan negara itu sedang terjadi peperangan secara riil "seperti Israel" maka diberlakukan hukum-hukum Darul Harb yang riil sedang memerangi negara dalam seluruh interaksi dengan negara itu baik dalam perdagangan maupun yang lain.

Pasal 162

Setiap individu rakyat berhak mendirikan laboratorium penelitian ilmiah yang menyangkut semua aspek kehidupan. Negara wajib membangun laboratorium semacam ini.

Pasal 163

Setiap individu dilarang memiliki laboratorium yang memproduksi bahan yang kepemilikan mereka terhadap bahan-bahan itu dapat membahayakan umat atau negara.

Pasal 164

Negara menyediakan seluruh pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma. Namun negara tidak

melarang rakyat untuk menyewa dokter, termasuk menjual obat-obatan.

Pasal 165

Investasi dan pengelolaan modal asing diseluruh negara tidak dibolehkan, termasuk larangan memberikan hak istimewa kepada pihak asing.

Pasal 166

Nagara mencetak mata uang khusus yang independen, dan tidak boleh terikat dengan mata uang asing manapun

Pasal 167

Mata uang negara terdiri dari emas dan perak, baik cetakan maupun lantakan. Negara tidak dibolehkan memiliki mata uang selain itu. Negara dibolehkan mencetak mata uang dalam bentuk lain, sebagai pengganti emas dan perak dengan ketentuan terdapat dalam kas negara cadangan emas dan perak yang senilai. Negara dapat mengeluarkan mata uang dari tembaga, perunggu ataupun uang kertas dan sebagainya, yang dicetak atas nama negara sebagai mata uang negara yang memiliki nilai yang sama dengan emas dan perak.

Pasal 168

Penukaran mata uang negara dengan mata uang asing dibolehkan seperti halnya penukaran antara berbagai jenis mata uang negara. Dibolehkan adanya selisih nilai tukar dari dua jenis mata uang yang berbeda dengan syarat transaksinya harus tunai dan tidak boleh ditangguhkan. Dibolehkan adanya perubahan nilai tukar tanpa ada batasan tertentu jika dua jenis mata uang itu berbeda. Setiap individu rakyat bebas membeli mata uang yang diinginkan, baik di dalam ataupun diluar negeri tanpa diperlukan izin.

POLITIK PENDIDIKAN

Pasal 169

Kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islamiyah. Mata pelajaran serta metodologi penyampaian pelajaran seluruhnya disusun tanpa adanya penyimpangan sedikitpun dalam pendidikan dari asas tersebut.

Pasal 170

Politik pendidikan adalah membentuk pola pikir dan pola jiwa Islami. Seluruh mata pelajaran disusun berdasarkan dasar strategi tersebut.

Pasal 171

Tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian Islam serta membekalinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan. Metode penyampaian pelajaran dirancang untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Setiap metodologi yang tidak berorientasi pada tujuan tersebut dilarang.

Pasal 172

Waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab yang diberikan setiap minggu harus disesuaikan dengan waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu lain, baik dari segi jumlah maupun waktu.

Pasal 173

Ilmu-ilmu terapan -seperti olahraga- harus dipisahkan dengan ilmu-ilmu tsaqofah. Ilmu-ilmu terapan diajarkan menurut kebutuhan dan tidak terikat dengan jenjang pendidikan tertentu. Ilmu-ilmu tsaqofah diberikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat aliyah sesuai dengan rencana pendidikan yang

tidak bertentangan dengan konsep dan hukum Islam. Ditingkat perguruan tinggi ilmu-ilmu tsaqofah boleh diajarkan secara utuh seperti halnya ilmu pengetahuan yang lain, dengan syarat tidak mengakibatkan adanya penyimpangan dari strategi dan tujuan pendidikan.

Pasal 174

Tsaqofah Islam harus diajarkan disemua tingkat pendidikan. Untuk tingkat perguruan tinggi hendaknya diadakan/dibuka berbagai jurusan dalam berbagai cabang ilmu ke-Islaman, disamping diadakan jurusan lainnya seperti kedokteran, teknik, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya.

Pasal 175

Ilmu kesenian dan keterampilan dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan, seperti perdagangan, pelayaran dan pertanian yang boleh dipelajari tanpa terikat batasan atau syarat tertentu; dan dapat juga digolongkan sebagai suatu kebudayaan apabila telah dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu, seperti seni lukis dan pahat yang tidak boleh dipelajari apabila bertentangan dengan pandangan Islam.

Pasal 176

Kurikulum pendidikan hanya satu. Tidak boleh digunakan kurikulum selain kurikulum negara. Tidak ada larangan untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta selama mengikuti kurikulum negara dan berdiri berdasarkan strategi pendidikan yang di dalamnya terealisasi politik dan tujuan pendidikan. Hanya saja pendidikan di sekolah itu tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan baik di kalangan murid maupun guru. Juga tidak boleh dikhususkan untuk kelompok, agama, mazhab, ras atau warna kulit tertentu.

Pasal 177

Pengajaran hal-hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya merupakan kewajiban negara yang harus terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun wanita pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib menyediakannya untuk seluruh warga dengan cuma-cuma. Dan kesempatan pendidikan tinggi secara cuma-cuma dibuka seluas mungkin dengan fasilitas sebaik mungkin.

Pasal 178

Negara menyediakan perpustakaan, laboratorium dan sarana ilmu pengetahuan lainnya, disamping gedung-gedung sekolah, universitas untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang pengetahuan, seperti fiqh, ushul fiqh, hadits dan tafsir, termasuk di bidang ilmu murni, kedokteran, teknik, kimia, penemuan-penemuan baru *(discovery and invention)* sehingga lahir di tengah-tengah umat sekelompok besar mujtahidin dan para penemu.

Pasal 179

Tidak dibolehkan hak milik dalam mengarang buku-buku pendidikan untuk semua tingkatan. Tidak dibolehkan seseorang -baik itu pengarang maupun bukan- memiliki hak cetak dan terbit, selama sebuah buku telah dicetak dan diterbitkan. Jika masih berbentuk pemikiran yang dimiliki seseorang dan belum dicetak atau beredar, maka ia boleh mengambil imbalan karena memberikan jasa pada masyarakat, seperti halnya mendapatkan gaji dalam mengajar.

POLITIK LUAR NEGERI

Pasal 180

Politik adalah pemeliharaan urusan umat di dalam maupun luar negeri, dan dilakukan oleh negara bersama umat. Negara melaksanakan pengaturan secara praktis, sedangkan umat mengoreksi negara dalam pelaksanaannya.

Pasal 181

Setiap individu, partai politik, perkumpulan, jamaah (organisasi) tidak dibenarkan secara mutlak menjalin hubungan dengan negara asing manapun. Hubungan dengan negara asing hanya dilakukan oleh negara. Hanya negara yang memiliki hak mengatur urusan umat secara praktis. Umat dan kelompok-kelompok masyarakat wajib mengoreksi negara terhadap pelaksanaan hubungan luar negeri.

Pasal 182

Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Metoda (thariqah) seiring dengan ide (fikrah). Jalan yang haram tidak dapat menghantarkan kepada yang wajib, bahkan kepada yang mubah sekalipun. Dan sarana-sarana politik tidak boleh bertentangan dengan metode politik.

Pasal 183

Manuver politik sangat penting dalam politik luar negeri. Kekuatannya terletak pada penampakan kegiatan dan merahasiakan tujuan.

Pasal 184

Keberanian dalam mengungkapkan pelanggaran kriminal berbagai negara, menjelaskan bahaya politiknya yang penuh kepalsuan, membongkar persekongkolan jahat dan

menjatuhkan martabat para pemimpin yang sesat, adalah cara yang paling penting dalam menjalankan politik.

Pasal 185

Menampilkan keagungan pemikiran Islam dalam mengatur urusan-urusan individu, bangsa dan negara, merupakan metode politik yang paling penting.

Pasal 186

Masalah politik umat adalah, Islam yang ditonjolkan dalam sosok negara yang kuat, penerapan hukum-hukumnya secara baik serta upaya terus menerus untuk mengemban dakwahnya ke seluruh dunia.

Pasal 187

Mengemban dakwah Islamiyah merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dengan politik luar negeri, dan atas dasar inilah dibangun hubungan dengan negara-negara lain.

Pasal 188

Hubungan negara dengan negara-negara lain yang ada di dunia dijalankan berdasarkan empat kategori:

Pertama, negara-negara yang ada didunia Islam dianggap –seolah-olah-berada dalam satu wilayah negara, sehingga tidak masuk kedalam hubungan luar negeri, dan tidak dimasukkan dalam politik luar negeri. Negara wajib menyatukan negara-negara tersebut kedalam wilayahnya.

Kedua, negara-negara yang terikat perjanjian dibidang ekonomi, perdagangan, bertetangga baik atau perjanjian tsaqofah, maka negara-negera tersebut diperlakukan sesuai dengan isi teks perjanjian. Warga negaranya dibolehkan memasuki negeri-negeri Islam dengan membawa kartu identitas

tanpa memerlukan paspor jika hal ini dinyatakan dalam teks perjanjian, dengan syarat terdapat perlakuan yang sama. Hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negera tersebut terbatas pada barang dan kondisi tertentu yang amat dibutuhkan, serta tidak menyebabkan kuatnya negara yang bersangkutan.

Ketiga, negara-negara yang -antara kita dengan mereka- tidak terikat perjanjian, termasuk negara-negara imperialis seperti Inggris, Amerika dan Perancis, begitu pula dengan negara-negara yang memiliki ambisi pada negeri-negeri Islam seperti Rusia; maka secara hukum *(muhariban hukman)* dianggap sebagai negara yang bermusuhan. Negara menempuh berbagai tindakan kewaspadaan terhadap mereka dan tidak boleh membina hubungan diplomatik. Warga negara-negara tersebut dibolehkan memasuki negeri-negeri Islam tetapi harus membawa paspor dan visa khusus bagi setiap individu untuk setiap kali perjalanan. Kecuali negara-negara tersebut menjadi *muhariban fi'lan.*

Keempat, negara-negara yang tengah berperang *(muhariban fi'lan)* seperti Israel, maka terhadap negara tersebut harus diberlakukan sikap dalam keadaan darurat perang sebagai dasar setiap perlakuan dan tindakan, baik terdapat perjanjian gencatan senjata atau tidak. Dan seluruh penduduknya dilarang memasuki wilayah Islam.

Pasal 189

Dilarang keras mengadakan perjanjian militer dan sejenisnya, atau yang terikat secara langsung dengan perjanjian tersebut, seperti perjanjian politik dan persetujuan penyewaan pangkalan serta lapangan terbang. Dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian dalam bidang ekonomi, perdagangan, keuangan, kebudayaan dan gencatan senjata.

Pasal 190

Negara tidak boleh turut serta dalam organisasi yang tidak berasaskan Islam atau menerapkan hukum-hukum selain Islam. Seperti organisasi internasional PBB, Mahkamamh Internasional, IMF, Bank Dunia. Begitu pula dengan organisasi regional seperti Liga Arab.

AKHLAK DALAM PANDANGAN ISLAM

Islam didefinisikan sebagai agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengatur hubungan manusia dengan *Khaliq*-nya, dirinya, dan dengan sesamanya. Hubungan manusia dengan *Khaliq*-nya tercakup dalam akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya tercakup dalam akhlak, makanan/minuman dan pakaian. Sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam *mu'amalat* dan *uqubat*.

Islam memecahkan problematika hidup manusia secara keseluruhan dan memfokuskan perhatiannya pada umat manusia secara integral, tidak terbagi-bagi (untuk umat tertentu-pent). Islam memecahkan problematika manusia dengan metoda yang sama. Peraturan Islam dibangun atas asas ruhi, yakni (berdasarkan) akidah. Jadi, aspek kerohanian dijadikan sebagai asas peradabannya, asas negara dan asas syariat Islam.

Syariat Islam telah merinci sistem peraturannya. Ada peraturan ibadah, *mu'amalat* dan *uqubat*. Akan tetapi syariat Islam tidak menjadikan akhlak sebagai bagian khusus yang

terpisah. Meskipun demikian syariat Islam telah mengatur hukum-hukum akhlak berdasarkan suatu anggapan bahwa akhlak adalah perintah dan larangan Allah SWT, tanpa melihat lagi apakah akhlak mesti diberi perhatian khusus yang dapat melebihi hukum-hukum atau ajaran Islam lainnya. Akhlak adalah bagian dari rincian hukum-hukum. Bahlan porsinya paling sedikit dibandingkan rincian lainnya. Dalam fiqih tidak dibuat satu bab pun yang khusus membahas akhlak. Karena itu, dalam buku-buku fiqih yang mencakup hukum-hukum syara' tidak ditemukan satu bab khusus dengan sebutan bab akhlak. Para *fuqaha* dan mujtahidin tidak menitikberatkan pembahasan dan pengambilan hukum dalam perkara akhlak.

Akhlak tidak mempengaruhi secara langsung tegaknya suatu masyarakat. Masyarakat tegak dengan peraturan-peraturan hidup, dan dipengaruhi oleh perasaan-perasaan dan pemikiran-pemikiran. Akhlak tidak mempengaruh tegaknya suatu masyarakat, baik kebangkitan maupun kejatuhannya. Yang mempengaruhinya adalah opini (kesepakatan) umum yang lahir dari persepsi tentang hidup. Disamping itu yang menggerakkan masyarakat bukanlah akhlak, melainkan peraturan-peraturan yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat itu, pemikiran-pemikiran, dan perasaan yang melekat pada masyarakat tersebut. Akhlak sendiri adalah produk berbagai pemikiran, perasaan, dan hasil penerapan peraturan.

Atas dasar inilah, maka tidak doperbolehkan dakwah hanya diarahkan pada pembentukan akhlak dalam masyarakat. Sebab akhlak merupakan hasil dari pelaksanaan perintah-perintah Allah SWT, yang dapat dibentuk dengan cara mengajak masyarakat kepada akidah dan melaksanakan Islam secara sempurna. Disamping itu, mengajak masyarakat pada akhlak semata, dapat memutar balikkan persepsi Islam tentang kehidupan dan dapat menjauhkan manusia dari pemahaman yang benar tentang hakekat dan bentuk masyarakat. Bahkan

dapat membius manusia dengan hanya mengerjakan keutamaan amal-amal yang bersifat individual. Hal ini mengakibatkan kellalaian terhadap langkah-langkah yang benar menuju kemajuan hidup.

Dengan demikian sangat berbahaya mengarahkan dakwah Islamiyah hanya pada pembentukan akhlak saja. Hal itu memunculkan anggapan bahwa dakwah Islam adalah dakwah untuk akhlak saja. Cara seperti ini dapat mengaburkan gambaran utuh tentang Islam dan menghalangi pemahaman manusia terhadap Islam. Lebih dari itu dapat menjauhkan masyarakat dari satu-satunya metode dakwah yang dapat menghasilkan penerapan Islam, yaitu tegaknya *Daulah Islamiyah*.

Syariat Islam, pada saat mengatur hubungan manusia dengan dirinya, melalui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan sifat-sifat akhlak, tentu tidak menjadikan hal itu sebagai aturan tersendiri, seperti halnya peraturan tentang ibadah dan *mu'amalat*. Yang dilakukannya tidak lain hanya berusaha merealisasikan nilai-nilai tertentu yang diperintahkan oleh Allah SWT seperti jujur, amanah, tidak curang, atau dengki. Jadi akhlak dapat dibentuk dengan satu cara, yaitu memenuhi perintah Allah SWT untuk merealisir akhlak, yaitu budi pekerti yang luhur dan kebajikan. Amanah, misalnya, adalah salah satu sifat akhlak yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka, harus diperhatikan nilai akhlak ini tatkala menjalankan amanat. Inilah yang dinamakan dengan akhlak. Sifat-sifat tersebut muncul karena hasil perbuatan. Seperti sifat *iffah* (menjaga diri) adalah hasil dari pelaksanaan shalat. Atau, sifat-sifat itu muncul karena memang wajib diperhatikan tatkala melaksanakan berbagai *mu'amalat* (transaksi), seperti jujur yang harus ada pada saat transaksi jual beli. Meski aktivitas jual beli tidak otomatis menghasilkan nilai akhlak. Sebab, nilai tersebut bukan tujuan dari transaksi jual beli. Sifat-sifat tersebut muncul sebagai hasil

dari pelaksanaan amal perbuatan, atau sebagai perkara yang selalu harus diperhatikan dan merupakan sifat seorang mukmin tatkala ia beribadah kepada Allah SWT maupun tatkala menjalankan *mu'amalat*. Dengan demikian, seorang mukmin –dalam contoh tadi- telah menghasilkan nilai rohani dari pelaksanaan sholatnya. Dan –pada contoh lainnya- memperoleh nilai yang bersifat materi dalam transaksi perdagangannya. Pada saat yang bersamaan ia telah memiliki sifat-sifat akhlak.

Syara' telah menjelaskan sifat-sifat yang dianggap sebagai akhlak yang baik dan sifat-sifat yang dianggap sebagai akhlak buruk. Menganjurkan berlaku baik dan melarang berbuat buruk. Syara' mendorong sifat jujur, amanah, manis muka, malu, berbakti kepada orang tua, silaturahmi kepada kerabat, menolong kesulitan orang lain, mencintai saudara sebagaimana mencintai diri sendiri dan contoh lain, yang dianggap sebagai dorongan untuk mengikuti perintah Allah. Begitu pula syara' melarang mempunyai sifat-sifat yang bertolak belakang dengan sifat-sifat tadi, seperti berdusta, khianat, hasud (dengki), melakukan maksiat, dan semisalnya. Sifat-sifat tersebut dan yang semisalnya dianggap sebagai larangan, yang telah ditetapkan Allah SWT.

Akhlak adalah bagian dari syariat Islam. Bagian dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Akhlak harus ada serta nampak pada diri setiap muslim, agar sempurna seluruh amal perbuatannya dengan Islam, dan sempurna pula dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Namun untuk merealisasikannya di tengah-tengah masyarakat secara utuh, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mewujudkan perasaan-perasaan Islami dan pemikiran-pemikiran Islam. Setelah ini terwujud di tengah-tengah masyarakat, maka pasti akan terbentuk pula dalam diri individu-individu. Untuk merealisirnya tidak dilakukan dengan jalan dakwah kepada akhlak, melainkan

dengan metoda mewujudkan perasaan dan pemikiran Islam di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai langkah awal, harus dipersiapkan suatu kelompok dakwah yang berlandaskan Islam secara keseluruhan, yang individu-individunya merupakan bagian dari jama'ah, bukan individu yang terpisah. Mereka mengemban dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat, mewujudkan perasaan dan pemikiran Islam. Sehingga seluruh anggota masyarakat akan memiliki akhlak, setelah mereka beramai-ramai kembali kepada Islam. Perlu digarisbawahi bahwa pemahaman kita dalam masalah ini tetap menjadikan akhlak sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting tatkala memenuhi perintah-perintah Allah dan menerapkan Islam. Sekaligus menegaskan betapa pentingnya seorang muslim memiliki akhlak yang terpuji.

Allah SWT telah menerangkan dalam berbagai surat Al-Quran tentang sifat-sifat yang wajib dimiliki, serta yang wajib diraih oleh manusia. Sifat-sifat tersebut menyangkut masalah-masalah akidah, ibadah, *mu'amalat* dan akhlak. Empat sifat ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Allah SWT berfirman dalam surat Luqman:

﴿وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَٰنُ لِٱبۡنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ
ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ١٣ وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ
وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ
ٱلۡمَصِيرُ ١٤ وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ
بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ
سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ

تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِى
صَخْرَةٍ أَوْ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوْ فِى ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ
خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ
وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ
خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ
أَنكَرَ ٱلْأَصْوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

"Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberikan pelajarannya: 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezhaliman yang besar. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua ibu dan bapaknya; ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang terus bertambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kedua orang ibu dan bapakmu. Hanya kepada-Ku-lah tempat kembalimu. Dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku-lah tempat kembalimu. Maka, (kelak akan) Kuberitakan kepadamu apa saja yang telah kamu kerjakan. (Luqman berkata:) 'Hai anakku, sesungguhnya tidak ada

(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, pastilah Allah akan mendatangkannya (membalasnya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai." **(TQS. Luqman [31]: 13 - 19)**

Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Furqan:

﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا
خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا ﴿٦٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ
لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَٰمًا ﴿٦٤﴾ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا
عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَآءَتْ
مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟
وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ
إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا

يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ
يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ
وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ
وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَإِنَّهُۥ
يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا
مَرُّوا۟ بِٱللَّغْوِ مَرُّوا۟ كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ
رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا۟ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا ﴿٧٤﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا۟ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا
تَحِيَّةً وَسَلَٰمًا ﴿٧٥﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
﴿٧٦﴾

"Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal".

Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu, kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, Maka Sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan Taubat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat- ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang- orang yang tuli dan buta. Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka Itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang Tinggi (dalam syurga) Karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan Ucapan selamat di dalamnya, Mereka kekal di dalamnya. syurga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman." **(TQS. Al-Furqan [25]: 63-76)**

Juga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra :

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا
تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ
ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ﴿٢٤﴾
رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا۟ صَٰلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ
لِلْأَوَّٰبِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ
ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ
ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ
ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا
تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُۥ
كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ
نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا۟
ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى

حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ
سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا ٣٣ وَلَا تَقۡرَبُواْ
مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ
بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ٣٤ وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ
وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥ وَلَا
تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ
أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا ٣٦ وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّكَ
لَن تَخۡرِقَ ٱلۡأَرۡضَ وَلَن تَبۡلُغَ ٱلۡجِبَالَ طُولٗا ٣٧﴾

"Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil". Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, Maka Sesungguhnya dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang

dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu, kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah

kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi Ini dengan sombong, Karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." **(TQS. Al-Isra [17]: 23-37)**

Ayat-ayat dalam ketiga surat di atas masing-masing merupakan satu kesatuan yang sempurna dengan menonjolkan sifat-sifat yang beraneka ragam, menggambarkan identitas muslim, dan menjelaskan kepribadian Islam yang pada hakekatnya berbeda dengan umat yang lain. Yang menarik perhatian pada sifat-sifat tersebut, bahwa ia berupa perintah-perintah dan larangan Allah. Sebagian merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah. Sebagian lainnya berkaitan dengan ibadah, *mu'amalat* dan akhlak. Dapat diperhatikan pula, bahwa ia tidak terbatas hanya pada sifat-sifat akhlak, tapi mencakup juga akidah, ibadah, *mu'amalat* disamping akhlak. Inilah sifat-sifat yang dapat membentuk kepribadian Islam. Membatasi pengambilan hukum hanya pada akhlak, berarti meniadakan terbentuknya manusia yang sempurna dan berkepribadian yang Islami. Untuk mencapai tujuan akhlak, maka hendaklah didasarkan atas landasan/asas ruhi, yakni akidah Islamiyah. Dan sifat-sifat akhlak harus berlandaskan akidah semata. Karena itu, seorang muslim tidak akan memiliki sifat jujur hanya semata-mata kejujuran saja, tetapi karena Allah memerintahkan demikian; meskipun ia mempertimbangkan realisasi nilai akhlaknya tatkala ia berlaku jujur. Dengan demikian akhlak tidak semata-mata wajib dimiliki karena diperlukan oleh manusia, akan tetapi ia merupakan perintah Allah.

Berdasarkan hal ini, seorang muslim harus mempunyai akhlak dengan segala sifat-sifatnya dan melakukannya dengan penuh ketaatan dan kepasrahan. Sebab, hal ini berhubungan dengan taqwa kepada Allah SWT. Akhlak kadangkala muncul sebagai hasil ibadah, sesuai dengan firman Allah SWT:

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ﴾

"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar" **(TQS. Al-Ankabut [29]: 45)**

Wajib pula dipelihara dalam pelaksanaan (berbagai transaksi) *mu'amalat*, karena agama itu adalah *mu'amalat* (berhubungan dengan masyarakat). Disamping itu, akhlak merupakan sekumpulan perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Karena itu, akhlak pasti mengokohkan diri setiap muslim dan menjadikannya sebagai suatu sifat yang lazim (harus ada).

Berdasarkan keterangan di atas, maka disatukannya akhlak dengan seluruh peraturan hidup -disamping merupakan sifat-sifat yang bebas/berdiri sendiri- akan menjadi jaminan pembentukan pribadi setiap muslim (agar menyiapkan diri) dengan cara yang layak. Memiliki sifat-sifat akhlak merupakan pemenuhan terhadap perintah Allah atau menjauhi larangan-Nya, bukan karena akhlak ini membawa manfaat atau *madlarat* dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan seorang muslim mempunyai sifat akhlak yang baik secara terus menerus dan konsisten, selama ia berusaha melaksanakan Islam, dan selama ia tidak mengikuti/ memperhatikan aspek manfaat. Akhlak tidak ditujukan semata-mata demi kemanfaatan. Bahkan manfaat itu harus dijauhkan. Sebab tujuan akhlak adalah menghasilkan nilai akhlak saja, bukan nilai materi, nilai kemanusiaan, atau nilai kerohanian. Selain itu nilai-nilai tersebut tidak boleh dicampur adukkan dengan akhlak, agar tidak terjadi kebimbangan dalam

memiliki akhlak beserta sifat-sifatnya. Perlu diingat di sini, bahwa nilai materi harus dijauhkan dari akhlak dan dijauhkan pula dari pelaksanaan akhlak yang hanya mencari kemanfaatan/ keuntungan. Hal ini justru sangat membahayakan akhlak.

Walhasil akhlak tidak dapat dijadikan dasar bagi terbentuknya suatu masyarakat. Akhlak adalah salah satu dasar bagi pembentukan kepribadian individu. Masyarakat tidak dapat diperbaiki dengan akhlak, melainkan dengan dibentuknya pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan Islami, serta diterapkannya peraturan Islam di tengah-tengah masyarakat itu. Memang benar, akhlak merupakan salah satu dasar bagi pembentukan kepribadian individu, tetapi itupun bukan satu-satunya. Malah tidak boleh dibiarkan sendiri, harus digabung dengan akidah, ibadah, dan *mu'amalat*. Atas dasar hal ini maka seseorang tidak tidak dianggap memiliki akhlak yang baik sementara akidahnya bukan akidah Islam. Sebab ia masih kafir, dan tidak ada dosa yang lebih besar dari pada kekafiran. Demikian pula seorang muslim tidak dianggap memiliki akhlak yang sementara ia tidak melaksanakan ibadah atau tidak menjalankan *mu'amalat* sesuai dengan hukum syara'. Dengan demikian sudah menjadi keharusan dalam meluruskan tingkah laku individu dengan membentuk dan memelihara akidah, ibadah, *mu'amalat,* dan akhlak secara bersamaan. Syara' tidak membolehkan menitikberatkan hanya semata-mata akhlak dan meninggalkan sifat-sifat lainnya. Bahkan tidak boleh memfokuskan sesuatu sebelum mantap akidahnya. Pemikiran mendasar di dalam akhlak adalah bahwasanya akhlak harus disandarkan kepada akidah Islamiyah. Setiap mukmin handaknya mempunyai sifat akhlak tidak lain sebagai perintah dan larangan Allah SWT.